



VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2021

Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019. Pt. Bna) (Putri Niasari.¹ Sanusi.² Dahlan.³) Delematika Hak Waris Anak *Al-Laqlith* (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia) (Asman.¹) Konsep dan Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Secara Elektronik (*Electronic Notary*) (Sri Maulina.¹ M. Nur Rasyid.² Yusri.³) *Ratio Legis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia (Izra Fadiya.¹ Eddy Purnama.² Teuku Ahmad Yani.³) Konfigurasi Politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia (Indriana Ertanti.¹) Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga (Awaluddin.¹ Kahar Lahae.² Ratnawati.³) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta untuk Menghindari Pajak (Ardanto Nugroho.¹ Yanis Rinaldi.² Efendi.³) Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia (Andhyka Muchtar.¹)

Diversi Jurnal Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri pada tahun 2015 dengan kode ISSN (Cetak): 2503 - 4804 dan ISSN (Online): 2614 - 5936 dan kode DOI : 10.32503. Tujuan dibuatnya Diversi Jurnal Hukum adalah menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian bagi akademisi atau praktisi hukum yang sesuai dengan standar mutu nasional. Diversi Jurnal Hukum terbit secara berkala dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Desember dengan 8 artikel per nomor terbitan. Diversi Jurnal Hukum berfokus pada kajian masalah hukum di Indonesia dan internasional yang meliputi isu-isu utama dalam Hukum Perdata, Hukum Korporasi dan Komersial, Kebijakan dan Hukum Peradilan Pidana, Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Hukum Lingkungan, Hukum Pertanahan dan Hak Milik, Hukum Kekayaan Intelektual dan Informasi, Hukum Internasional, Hukum Islam, Teori Hukum, Metodologi, Ideologi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (ADR).

REVIEWERS:

1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia
2. Dr. Iskandar Muda, SH., MH
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia
3. Dr. Beniharmoni Harefa SH, LL.M
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
4. Dr. Zainal Arifin, SS., M.PdI., MH,
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri,
Indonesia
5. Dr. Hengki Firmanda, SH., LL.M., MSI
Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Indonesia
6. Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN
Tulungagung, Indonesia
7. Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
8. Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa
Tenggara Barat, Indonesia
9. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
Kediri, Indonesia
10. Dr. Hassanain Haykal, SH., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha,
Bandung, Indonesia
11. Dr. Aby Maulana, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Jakarta, Indonesia

EDITOR:

Editor in Chief

Dr. Mahfud Fahrizi, SHI., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia

Section Editor

1. Nuzulia Kumala Sari, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia
2. Muwaffiq Jufri, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia
3. Erlies Septiana Nurbani, SH., LL.M
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Indonesia
4. Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia
5. Trinas Dewi Hariyana, SH., MH
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang,
Indonesia
6. Siciliya Mardiyah Yo'el, S.H., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia
7. Jufryanto Puluhulawa, SH.,MH.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo,
Indonesia
8. Topan Yulia Pratama, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia

Copy Editor

1. Rahayu Putri Wulansari, SH
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
2. Muhammad Arsyadi
Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Indonesia
3. Indriana Ertanti, SH
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Production Editor

Mochamad Wachid Hasyim, SHI., MH
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang,
Indonesia

Journal Index : Dimensions, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ROAD,
Indonesea One Search (IOS), Garuda, Neliti, WorldCat, Microsoft Academic, Sinta

Member Of : Crossref dan Relawan Jurnal Indonesia (RJI)

DAFTAR ISI

Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019. Pt. Bna)	192
Putri Niasari.¹ Sanusi.² Dahlan.³ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	
Delematika Hak Waris Anak <i>Al-Laqith</i> (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)	217
Asman.¹ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	
Konsep dan Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Secara Elektronik (<i>Electronic Notary</i>)	234
Sri Maulina.¹ M. Nur Rasyid.² Yusri.³ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	
<i>Ratio Legis</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	258
Izra Fadiya.¹ Eddy Purnama.² Teuku Ahmad Yani.³ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	
Konfigurasi Politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia	281
Indriana Ertanti.¹ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	
Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga	301
Awaluddin.¹ Kahar Lahae.² Ratnawati.³ Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin	
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta untuk Menghindari Pajak	322
Ardanto Nugroho.¹ Yanis Rinaldi.² Efendi.³ Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala	
Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia	343
Andhyka Muchtar.¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan	



**UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN OLEH NOTARIS
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019. Pt. Bna)**

Putri Niasari.¹ Sanusi.² Dahlan.³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam, 23111, Banda Aceh, Indonesia
Email: putriniasari@icloud.com

ABSTRACT

In carrying out their duties, a notary in making authentic deeds is not under the provisions in UUJN and the Code of Ethics for Notary Public. Therefore, a dispute occurs between the parties/confronters, the notary is also affected. For example, in a case of alleged unlawful acts of forgery in making the foundation deed based on the decision of the Aceh High Court Number: 95/Pdt/2019.Pt.Bna. This study aims to explain the elements of unlawful acts committed by a notary in making the foundation deed based on the decision of the Aceh High Court Number: 95/Pdt/2019. Pt. Bna. The methods are normative legal research, the statutory, and the case approach. The results of this study conclude that the actions of Notary Annisa Rahmah Karim in making the deed of establishment of the Dayah BustanulUlum Foundation meet the elements of unlawful acts regulated in Article 1365 of the Civil Code and are contrary to Article 15point (1) of the Foundation Law and Article 2 point (2) Government Regulation (PP) Number 63 of 2008.

Keywords: Notary. Foundation. Unlawful Acts.

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam pembuatan akta otentik tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Sehingga terjadi sengketa antara para pihak/penghadap, notaris turut terkena dampak dari sengketa tersebut. Seperti dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum pemalsuan dalam pembuatan akta pendirian yayasan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna. Penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan Notaris Annisa Rahmah Karim dalam membuat akta pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan bertentangan dengan Pasal 15 angka (1) Undang-Undang Yayasan serta Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008.

Kata Kunci: Notaris. Yayasan. Perbuatan Melawan Hukum.

1. Pendahuluan

Yayasan merupakan wadah untuk mencapai suatu harapan manusia sebagai makhluk sosial guna pencapaiannya agar harapan subyek hukum terlaksana. Keberadaan yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang bersifat nirlaba/tidak untuk mencari keuntungan. Keberadaan yayasan dapat mewujudkan tujuan manusia sebagai subyek hukum agar dapat terlaksana maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, kemuanusiaan pada suatu lembaga yang telah diterima dan diakui keberadaannya di kehidupan masyarakat luas setelah akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan Kemenkumham.²

Sesuai doktrin, yayasan yang telah dinyatakan bubar/berakhirnya jangka waktu pendirian yayasan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan subyek hukum secara luas dikarenakan yayasan tersebut telah dinyatakan pailit, maksud dan tujuan yayasan tersebut sudah tidak dapat dicapai dikarenakan alasan-alasan hukum sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tujuannya, berdasarkan hasil keputusan rapat organ yayasan menetapkan hasil keputusannya tersebut untuk dituangkan ke dalam akta otentik pendirian yayasan mengenai Anggaran Dasar yayasan terhadap jangka waktu yayasan berdirinya yayasan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga diperlukan putusan pengadilan untuk yayasan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan, serta yayasan yang telah dinyatakan pailit.

Pendirian yayasan dapat dilakukan oleh organ yayasan seperti pengurus untuk menghadap notaris agar menuangkan maksud dan tujuannya berdasarkan hasil keputusan rapat organ yayasan, kemudian notaris menuangkan maksud dan kehendak para penghadap ke dalam akta otentik, setelah dibuatkan akta otentik oleh notaris maka notaris akan membacakan akta tersebut di hadapan para penghadap agar sesuai dengan maksud dan keinginan para penghadap.

² Grace E.A. Sambodeside, "Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan," *LEX PRIVATUM* 6, no. 2 (2018).

Setelah pembacaan akta oleh notaris dan telah disetujui oleh para penghadap mengenai isi dari akta tersebut, selanjutnya penandatanganan akta pendirian yayasan oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang selanjutnya didaftarkan melalui panitra pengadilan negeri untuk memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan dan keberadaan yayasan tersebut diakui secara hukum sebagai subyek hukum sehingga telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum.

Pada tahun 2001 ketentuan tersebut telah berubah setelah berlakunya Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan. Dasar hukum yayasan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UUY). Setelah lahirnya ketentuan UUY tersebut, akta pendirian yayasan harus menggunakan akta otentik mengenai maksud dan tujuannya didirikan yayasan untuk dituangkan ke dalam akta yang dibuat oleh notaris. Selanjutnya di daftarkan ke Kemenkumham untuk mendapat pengesahannya dan diakui keberadaanya.

Keberadaan yayasan secara hukum sebelum ketentuan UUY diberlakukan maka harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Keberadaan yayasan tersebut setelah didaftarkan pada Kemenkumham akan diumumkan pada berita Negara Republik Indonesia dan diumumkan pula pada tambahan berita Negara Republik Indonesia.³

Terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan ketentuan UUY, baik yayasan yang telah diakui sebagai badan hukum maupun yayasan yang belum diakui sebagai badan hukum sampai per tanggal 8 Oktober 2006, maka terhadap yayasan yang belum juga melakukan penyesuaian anggaran dasar sampai pada tanggal yang ditentukan tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan UUY Pasal 71 angka 4, maka yayasan tidak boleh menggunakan nama yayasan, dimohonkan untuk dilakukan

³ Rochmat Soemitro, *Yayasan Status Hukum Dan Sifat Usaha* (Bandung: Aditya Bakti, 2010), hlm. 65.

pembubaran. Pembubaran yayasan dapat dilakukan oleh jaksa, organ yayasan yang berkepentingan langsung terhadap yayasan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 18 angka 2 UUY menentukan bahwa yayasan yang akan melakukan perubahan anggaran dasar terlebih dahulu diadakan rapat yang harus menghadirkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan para pembina. Penyesuaian anggaran dasar terhadap UUY adalah melakukan perubahan anggaran dasar yang meliputi merubah isi-isi dalam anggaran dasar yayasan, maksud dan tujuan yayasan, harta kekayaan yayasan, merubah beberapa pasal dapat pula merubah pasal pasal secara keseluruhanya.

Dalam pendirian sebuah yayasan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yang salah satunya adalah ketentuan UUY dalam Pasal 15 angka 1 yang menentukan bahwa nama yayasan yang telah terpakai secara sah oleh yayasan yang telah terdaftar dalam daftar yayasan, tidak boleh dipakai oleh yayasan lain. Oleh karenanya yayasan tidak boleh menggunakan nama yang sama atau hampir sama terhadap yayasan yang telah terpakai secara sah demi hukum dan telah terdaftar. Seperti pada kasus pendirian yayasan dengan pembuatan akta yayasan oleh notaris dimana terdapat 2 (dua) nama yayasan yang sama yaitu Yayasan Dayah Bustanul Ulum dengan Akta Nomor 5 tanggal 03 Agustus 2018, (selanjutnya disebut YDBU) serta Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa dengan Akta Nomor 9 Tahun 1972 (selanjutnya disebut YDBUL).

Dalam kasus pendirian yayasan di atas, YDBU dan Notaris Annisa Rahmah Karim tanpa mempunyai alas hak menggunakan akta pendirian milik YDBUL sebagai *premise* akta pendirian yayasan baru yang bernama YDBU dengan Akta pendirian Nomor 5 tanggal 03 Agustus 2018, untuk kepentingan mendapatkan pengesahan Kemenkumham RI. Oleh karena terdapat dugaan atas adanya unsur melawan dalam pembuatan akta pendirian yayasan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim, maka pada tahun 2018 YDBUL sebagai pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa (selanjutnya disebut PN Langsa) terhadap tergugat YDBU, Notaris Annisa Rahmah Karim dan Kemenkumham RI. Gugatan YDBUL tersebut di tolak oleh PN Langsa.

Kemudian, YDBUL mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh (selanjutnya disebut PT Banda Aceh), PT Banda Aceh telah memberikan putusannya dengan Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA. Dalam putusannya, PT Banda Aceh menolak gugatan penggugat YDBUL karena YDBUL tidak memiliki *legal standing* serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan *a quo* serta disimpulkan bahwa eksepsi tergugat Notaris Annisa Rahmah Karim dan turut tergugat-1 yaitu YDBU, mengenai *error in persona* dan *obcur libel* beralasan hukum. *Error in persona* adanya kekaburan identitas penggugat yaitu YDBUL yang tidak jelas, gugatan *a quo* kabur karena mempunyai tiga nama meliputi: pertama dalam Berita Negara Negara Republik Indonesia tercantum dengan nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa di Langsa, kedua nama yang diketahui masyarakat Yayasan Dayah Bustanul Ulum, dan ketiga nama tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berbeda pula yaitu bernama Yayasan Dajah Bustanul Ulum. *Obscur libel* tidak jelas hak penggugat atas Akta Nomor 9 dan Nomor 63 serta tidak ada penjelasan mengenai perselisihan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Notaris Annisa Rahmah Karim.

Dalam hal ini, seharusnya notaris bertindak lebih berhati-hati berpedoman sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), yang menentukan salah satu kewajiban dalam menjalankan tugas jabatan notaris adalah berlaku secara jujur terhadap *clien*, seksama, mandiri, tidak berpihak hanya pada orang tertentu, menjaga rahasia *clien* yang telah melakukan perbuatan hukum kepada notaris yang kehendaknya dicantumkan dalam akta otentik tersebut. Seharusnya sebagai pejabat umum Notaris Annisa Rahmah Karim terlebih dahulu melakukan konfirmasi terhadap YDBUL selaku yayasan yang keberadaannya di Kota Langsa telah mencapai 46 (empat puluh enam) Tahun. Apalagi Akta Nomor 9 Tahun 1972 yang diperbuat di hadapan Notaris Roesli, dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 yang diperbuat di hadapan Notaris Riza Octariana, digunakan dalam *premise* Akta Pendirian YDBU melanggar UUNJN.

Putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan pembelaan Notaris Annisa Rahmah Karim dan YDBU, mengenai YDBUL tidak memiliki *legal standing* serta identitas yang jelas dan pasti atas gugatan *a quo, errorin persona* dan *obscuur libel*. Menghukum YDBUL dikenakan biaya proses penyelesaian perkara pengadilan. Pengadilan tingkat pertama serta biaya pada tingkat banding. Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Lgs, dibatalkan. Ada pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Lgs, dalam putusanya menjelaskan YDBUL tidak memiliki hak atas Akta Nomor 9 Tahun 1972, yang secara fisik berada di bawah penguasaanya, serta memutuskan untuk mengembalikan akta tersebut kepada YDBU.

YDBU belum dapat dikatakan sebagai pemilik yayasan yang sah dan berhak atas harta kekayaan, karena perkara Nomor: 8/Pdt/2019/PT BNA atas perubahan perkara Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN Lgs, tidak berkekuatan hukum tetap/belum *inkracht*. Sehingga membatalkan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Lgs. Permohonan YDBU menghukum YDBUL mengembalikan akta yayasan Nomor 9 ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena masih *premature*/mengandung cacat *premature*.

Berdasarkan penjabaran isu hukum yang telah dijabarkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pembuatan akta pendirian yayasan oleh Notaris (Studi putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna). Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pembuatan akta pendirian yayasan oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna). Urgensi penelitian ini adalah untuk dapat menjadi informasi serta pembelajaran agar tidak terjadi kasus yang sama mengenai tindakan melawan hukum oleh notaris dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai prosedur yang baik dan benar, berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap, dalam hal ini notaris kurang teliti, dan berhati hati dalam menjalankan jabatannya.

Penelitian yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini seperti Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Otentik” pada tahun 2018. Dimana penelitian tersebut secara spesifik membahas terkait bagaimana tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuatan akta otentik.⁴

Kemudian Kunni Afifah dengan judul “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya” pada tahun 2017. Dimana penelitian tersebut secara spesifik membahas dua pokok pembahasan yang mengkaji (i) bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya, (ii) bagaimana perlindungan hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya mengenai pertanggungjawaban Notaris secara perdata.⁵

Literatur perbandingan selanjutnya dari Shafira Khairunnisa, Roesnastiti Prayitno, dan Widodo Suryandono, dengan judul “Notaris yang Melakukan Pemalsuan Keterangan dalam Akta dan Kesalahan Judul Akta” (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 NOMOR 07/B/MPPN/XI/2018) pada tahun 2019. Penelitian tersebut membahas tanggung jawab notaris atas keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya dan kesalahan penulisan judul akta.⁶

⁴ Aprilia Putri Suhardini, Imanudin, dan Sukarmi, “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik,” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 261–66.

⁵ Kunni Afifah, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya,” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 10.

⁶ Shafira Khairunnisa, Roesnastiti Prayitno dan Widodo Suryandono “Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Penulisan Judul Akta (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018),” *Indonesian Notary* 1, no. 003 (2019).

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan kasus hukum yang sedang diteliti meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Disamping itu, pendekatan kasus juga digunakan untuk meneliti kasus melawan hukum dalam membuat akta otentik pendirian yayasan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai Notaris Kota Langsa berdasarkan perkara Nomor: 11/Pdt/G/2018/PN. Lgs. Dan Putusan Nomor: 95 pdt/2019/PT.Bna.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Kode Etik Notaris, Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 11/Pdt/G/2018/PN. Lgs. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/pdt/2019/PT.Bna. Kemudian untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait perbuatan melawan hukum, makalah, artikel berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap akta otentik dan yayasan, serta hasil penelitian mengenai notaris dan yayasan, selanjutnya bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data penelitian ini melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Selain itu, agar mendukung bahan hukum yang akan diperoleh melalui penelitian perpustakaan tersebut, dilakukan juga penelitian lapangan untuk memperoleh informasi langsung oleh narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen, dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti dokumen tentang pemalsuan akta yang dilakukan oknum notaris dengan cara menganalisisnya, melakukan penelitian langsung ke lapangan,

membaca, data primer, data sekunder, maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁷

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019.Pt.Bna)

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris tidak terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta yang berakibat pada timbulnya sengketa, baik karena kesalahan yang dilakukan notaris berdasarkan uraian kehendak yang disampaikan penghadap, agar pernyataan penghadap diuraikan ke dalam akta otentik, maupun ketidak sengajaan notaris dalam membuat akta yang menimbulkan kesalahan yang diluar perkiraan notaris atas kesalahan yang tidak disengaja.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan notaris harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, maupun secara administrasi. Ketika dalam pembuatan akta oleh notaris yang terdapat keterangan palsu yang dituangkan ke dalam akta otentik, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum dan harus dibuktikan di dalam persidangan, artinya hukum memutuskan bahwa tidak ada terjadinya suatu perbuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum, dan dianggap para pihak tidak pernah melakukan perjanjian. Seperti keadaan perjanjian tersebut tidak pernah dibuat sebelumnya oleh para pihak dan tidak diakui hukum seperti sebelum adanya perjanjian, tetapi harus dibuktikan dahulu apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang berakibat pidana yang melanggar ketentuan perundang-

⁷ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Ulasan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar* (jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 39.

undangan dalam akta yang dikeluarkannya, setelah ditetapkan hakim pengadilan notaris telah diputus melakukan tindak pidana.⁸

Perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata, menetapkan bahwa, “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menjelaskan mengenai perbuatan melanggar hukum adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, atas dasar kesalahannya tersebut membawa kerugian kepada pihak lain.

Perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer, seperti:⁹

3.1. Ada perbuatan

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan “*daad*” melanggar kaidah hukum hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

3.1.1. Aktif

Aktif yang dimaksud dalam pelaksanaannya ketika subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dengan melanggar kaidah yang ditentukan oleh hukum, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang. Perbuatan aktif dapat dikatakan sebagai *culfa in commitendo*.

3.1.2. Perbuatan yang dilakukan bersifat pasif/negatif

Maksudnya subyek hukum tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yang seharusnya kewajiban tersebut harus dilakukan secara hukum. Tidak melaksanakan

⁸ Boysal Parulian Sihombing, “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta,” *Premise Law Journal* 20 (2016): 164969.

⁹ Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2013).

kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat keharusan untuk melakukannya tetapi tidak dilaksanakannya keharusan tersebut.

Pasal 1365 KUHPer menjelaskan mengenai unsur melawan kaidah hukum atau melanggar ketentuan hukum dalam lingkup perdata, maka atas dasar perbuatan melawan hukum oleh subjek hukum telah melanggar ketentuan meliputi:

3.1.1. Melawan kaidah hukum tertulis meliputi:

Melawan kaidah hukum tertulis disini adalah melawan kewajiban hukum oleh si pelaku (*rechtsplicht*). Si pelaku memiliki kewajiban hukum yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tetapi si pelaku melanggar kewajiban hukum. Melanggar hukum disebut sebagai *wetelijke plicht* (kewajiban menurut undang-undang), melanggar ketentuan norma tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya melanggar ketentuan hukum pidana yang dilakukannya seperti melakukan perbuatan melawan hukum seperti pencurian dan melakukan penggelapan.

3.1.2. Bertentangan dengan hak orang lain.

Pendapat *Meyers* sifat hakikat hak subyektif adalah kewenangan pada seseorang secara khusus yang diperoleh secara hukum terhadap seseorang, dapat perolehannya atas kepentingannya. Hak subyektif seseorang berupa hak dihormati, serta hak keistimewaan atas nama baik.

3.2. Adanya kerugian yang ditimbulkan (*Schade*):

Terdapat unsur melawan hukum atas perbuatan melanggar hukum yang menjadi isyarat pada seseorang yang menderita kerugian karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang menderita kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang di deritanya pada Pengadilan

Negeri setempat. Gugatan penggantian kerugian dapat meliputi kerugian materiil dan immateriil. Atas keputusan tersebut hakimlah yang memutuskan atas penggantian tersebut yang harus ditanggung oleh pelaku, dan seberapa pantasnya penggantian tersebut harus dilaksanakan penggantian. Walaupun pihak yang mendapat kerugian menuntut pelaku dengan penggantian dengan nilai yang tidak pantas jumlahnya.

Notaris bertanggung jawab secara perdata dalam artian notaris diwajibkan untuk melakukan penggantian biaya yang ditanggung oleh pihak yang mengalami kerugian, atau menggantikan kerugian oleh pihak yang telah dilakukan oleh notaris, hal ini merupakan tanggung jawab notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar ketentuan sanksi perdata. Namun, sebelum dijatuhkan sanksi terhadap notaris secara perdata, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa adanya kerugian yang diderita yang berdampak dari perlakuan melawan hukum yang dilakukan notaris adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang diderita, sehingga perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum yang disebabkan oleh tingkah laku notaris harus dipertanggungjawabkannya. Selain itu terdapat sanksi lainya yaitu dapat pula dikenakan sanksi administrasi

Sanksi administrasi diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian, pertama meliputi sanksi *reparatif*. Sanksi ini berupa sanksi yang dikenakan agar melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah melakukan pelanggaran hukum. Kedua sanksi *punitif*. Sanksi ini diberikan untuk menghukum, sanksi ini merupakan bagian yang sifatnya menghukum.

Ketiga sanksi *regresif*. Sanksi ini merupakan reaksi atas sesuatu ketidaktaatan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris. Terhadap sanksi-sanksi tersebut dapat dijadikan patokan bagi notaris yang melakukan kesalahan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab hukum berupa suatu kesalahan-

kesalahan yang telah diperbuat oleh notaris dalam jabatannya.¹⁰ Pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya dapat dimengerti bahwa notaris mempunyai kewajiban pelaksanaan jabatannya berdasarkan ketentuan UUJN. Pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN, yang menentukan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Pasal 16 UUJN serta dalam mengeluarkan akta otentik (akta notaris) berdasarkan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta otentik. Notaris harus tunduk berdasarkan ketentuan UUJN dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, selain itu notaris juga harus mematuhi ketentuan Kode Etik Notaris

Profesi seorang notaris membutuhkan Kode Etik Notaris untuk membatasi tingkah laku notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Pertanggungjawaban notaris pada Kode Etik Notaris disebut juga sebagai tanggung jawab moral atau kaidah perilaku notaris menjalankan tugas jabatan yang mulia yaitu dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat berupa bantuan hukum, nasihat hukum.

Hans Kelsen menjelaskan tanggung jawab sangat berkaitan dengan kewajiban hukum pada seseorang, tetapi tidak selalu sama. Adanya kewajiban karena terdapat aturan hukum yang mengatur dan menentukan bahwa subyek hukum diberikan kewajiban oleh aturan hukum. Atas pembebanan kewajiban pada subyek hukum, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin sebagai aturan dari hukum yang mengikat. Ketika tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditanggung pada subyek hukum, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi ini merupakan upaya paksa dari ketentuan hukum yang mengikat agar subyek hukum melaksanakan kewajiban dengan baik dan bertanggungjawab. Hans kalsen menjelaskan bahwa, subyek hukum yang mendapatkan sanksi atas perbuatannya hal ini dipersamakan dengan “bertanggung jawab” atau disebut juga secara hukum bertanggung jawab atas

¹⁰ Aliffia Dara Melyza Ayuwi, “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan PN Langsa No. 157/Pid. B/2017/PN LGS),” 2019.

pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut sesuai aturan hukum oleh notaris.¹¹

Pengaturan dalam UUY menentukan bahwa setelah adanya UUY, maka yayasan yang tidak menyesuaikan (yayasan lama) ke yayasan baru, berdasarkan pasal 71 UUY, maka tidak boleh menggunakan kata yayasan. UUY memberikan masa transisi berlangsungnya ketentuan tersebut hingga tahun 2008. Diberi tenggang waktu dan kalau tidak disahkan, maka tidak boleh menggunakan frasa “yayasan”. Yayasan tersebut hanya bernama perserikatan perdata saja, tidak dalam kategori sebagai yayasan. Kalau tidak didaftarkan kemudian, yayasan tersebut dapat dibubarkan atas permintaan daripada salah seorang yang ada, pengurus yayasan itu, dengan melalui hakim PN/melalui jaksa. Tidak dapat bubar dengan sendirinya, yayasan tersebut harus bubar berdasarkan penetapan pengadilan. Artinya, yang tidak menyesuaikan akta dengan UUY baru, tidak didaftarkan pada Kemenekumham, salah seorang pengurus dapat meminta kepada pengadilan negeri untuk dibubarkan atau jaksa dapat meminta kepada PN, yayasan tersebut untuk di bubarkan.

Permenkumham Nomor. 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pembubaran atau Penyesuaian Yayasan Lama ke Yayasan Baru, menyatakan yayasan lama sebelum dilakukan pembubaran dilakukan pemberesan terlebih dahulu. Dengan membuat rapat umum yayasan, rapat pengurus, rapat pendiri dan rapat pengawas. Mengaudit semua hasil sisa kekayaan yayasan, kemudian mengangkat tim kurator untuk melakukan pemberesan. Kemudian, sisa kekayaan itu setelah di audit akan diserahkan kepada yayasan yang sama atau hampir sama, boleh mendirikan yayasan yang baru atau yayasan yang sama atau hampir sama sekali dengan maksud dan tujuan dari yayasan yang akan di bubarkan tersebut. Karena belum dilakukan pendaftaran akibat lewatnya waktu.

¹¹ Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte,” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 11.

Harta kekayaan yayasan tidak dapat dikatakan harta masyarakat, tidak dapat dikatakan harta Negara. Pertama kalau memang yayasan tersebut belum dibubarkan sebagai persekutuan perdata. Persekutuan perdata artinya bagaimana dengan status harta kekayaan tidak lagi sebagai harta kekayaan yayasan, kalau belum didaftarkan bisa saja harta tersebut menjadi harta milik negara, kalau memang tidak bisa kepemilikan secara pribadi, menjadi harta negara. Penggunaan nama yayasan yang sama itu artinya nama yayasan itu persis sama dengan yayasan yang sudah ada (sudah terdaftar) tidak boleh sama itu jika nama YDBUL dan YDBU sama, sudah kesalahan pemerintah karena sistemnya sudah online yayasan baru tersebut otomatis tidak sah, karena yang lama itu sudah terdaftar, tetapi secara hukum harus dibuktikan di pengadilan.

Batasan-batasan nama yang sama yang menggunakan huruf-huruf kata yang sama persis sama. Baik hurufnya, susunan katanya, jumlah katanya, persis sama. Apabila 2 kata yang sama yang ketiga tidak sama tidak masalah, cuma 2 kata, tetapi ujungnya beda berarti itu tidak masalah, satu huruf saja tidak masalah sejauh sistemnya ketika dibuka ditolak maka tidak bisa, yayasan persis itu tidak bisa diproses, kalau hanya ada yang berbeda huruf bisa jadi muncul dia itu tidak masalah, berbeda itu artinya.

Pandangan *lawyer* gugatan terhadap notaris adalah sebagai turut tergugat, bukan sebagai tergugat. Mengapa menempatkan notaris sebagai turut tergugat, karena notaris itu sebagai pejabat umum, selama akta yang dibuat itu adalah dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur. Oleh karenanya, kebiasaan datang masyarakat ke Advokat, Advokat menggugat notaris, alasan pertama itu hanya untuk melengkapi pihak. Alasan kedua menggugat notaris kebiasaan notaris kalau dihadirkan sebagai saksi di persidangan mereka tidak akan hadir. Oleh karena itu, dengan ditempatkan sebagai tergugat, notaris akan hadir untuk memberikan jawabannya, sehingga jawaban notaris itu dianggap sebagai suatu keterangan yang diberikan ke hakim dalam persidangan, jadi dengan menggugat notaris tidak dapat dipersamakan notaris itu dengan tergugat, notaris di hadirkan ke persidangan untuk menjelaskan produk-produk yang telah dia keluarkan itu.

Safriadi *Advokat* berkedudukan di Kota Banda Aceh mengatakan bahwa, tidak bisa memberi penilaian terhadap akta, karena yang bisa menyatakan akta itu sah atau tidak sah adalah hakim di persidangan. Setiap produk yang dikeluarkan oleh pejabat umum adalah sah, sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan sah atau tidaknya. Katakanlah notaris A dia mengeluarkan sebuah akta, akta itu sah, kemudian notaris itu juga mengeluarkan akta kepada si B, dan akta itu juga sah. Jadi dua-dua akta itu memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta, maka pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan ke pengadilan, pengadilan lah yang akan memberikan penilaian apakah akta si A atau akta si B yang dinyatakan sah.

Hakim dalam memberikan putusan memenangkan sebuah kebenaran, memeriksa sebuah *verbal* di pengadilan, sebuah catatan-catatan tulisan-tulisan berupa dokumen-dokumen yang dibuat oleh si pembuatnya dan dijadikan sebagai bukti-bukti di persidangan. Hakim telah menelaah, memiliki, mempelajari, berdasarkan dengan alat-alat bukti yang lain di hubungkan satu kesatuan dengan memberikan keputusan akhir. Maka keputusan akhir itulah sebagai yang final yang harus di ikuti oleh para pihak, apabila putusan itu telah *inkracht*. Jadi putusan hakim adalah hukum tertinggi bagi para pihak yang bersengketa. Selama putusan itu telah *inkracht* dan tidak ada upaya hukum lain.

Terkait sengketa pendirian yayasan yang telah diuraikan sebelumnya, dalam sejarahnya pendirian YDBU, bermula dari hasil kesepakatan para pendiri Tahun 1957. Kesepakatan dan permusyawaratan untuk mendirikan taman pelajar pada tiap-tiap Kecamatan. Pada tahun 1961 di Langsa, Teungku Muhammad Noerdin Penguasa Perang, Hasan, Husein Bardan, dan Hasan Saudara mendirikan “Dayah Bustanul Ulum”. Pendirian YDBU, akta pendirian Nomor 9 Tahun 1972 di hadapan Notaris Roesli Medan. YDBU membuat Anggaran Dasar dengan susunan pengurus YDBU, sebagai berikut: Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara. Perubahan anggaran dasar terakhir dengan

Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003, dibuat oleh Notaris Riza Octariana.

YDBU melanggar ketentuan Pasal 71 angka (4) UUY, akan tetapi YDBU tidak pernah dimohonkan untuk dibubarkan dan tidak pernah dilaksanakan rapat umum yayasan, rapat pengurus, rapat pendiri atau rapat pengawas untuk mengaudit semua hasil sisa kekayaan yayasan.

Kemudian, pada tahun 2010 YDBU melakukan penyesuaian pada Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010, di hadapan Notaris Riza Octariana. YDBU merubah nama yayasan dengan menambahkan kata “Langsa” sebagai pembeda, sehingga “Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (selanjutnya disingkat YDBUL)”, SK: AHU.5278.AH.01.04. Tahun 2010. Terdapat kesalahan pengimputan data dimana yang tercantum dalam database AHU online “Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa”, sedangkan dalam BN dan TBN yaitu “Dajah Bustanul Ulum Langsa di Langsa”. Tahun 2016 YDBUL berulang kali melakukan perubahan anggaran dasar, dan yang terakhir dengan perubahan anggran dasar dengan Akta Nomor 5 tanggal 5 April 2016 dengan SK: AHU-AH.01.06-0001777 tanggal 8 April 2016. Adapun susunan organ YDBUL sebagai berikut: Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

YDBUL merubah seluruh pengurus yang berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai 26 Februari 2008. Surat kuasa tersebut cacat formil, karena:

- 3.1. Keseluruhannya tidak dihadiri oleh para pengurus sebab ada 4 (empat) anggota badan pengawas yang ikut memberikan kuasa yaitu: Arsyad Husein, Munar Yusuf, Jamil Hanafiah, Abdullah Zakaria. Hal tersebut melanggar Pasal 6, dan Pasal 10 akta yayasan Nomor 9 Tahun 1972, seharusnya diadakan rapat yang harus dihadiri yang jumlahnya $\frac{3}{4}$ dari seluruh pengurus.
- 3.2. Pemberi kuasa salah satunya bernama H.M Yunus Noerdin, di saat bersamaan pula penerima kuasanya bernama H.M Yunus Noerdin. Sejak tanggal 20 mei 2010, H.M. Yunus Noerdin sudah tidak lagi sebagai personil YDBUL. H.M Yunus Noerdin sudah tidak

memiliki kapasitas/*legal standing* mewakili para pemberi kuasa. Perkara No.8/PDT/2019/PT BNA atas perubahan perkara No. 4Pdt.G/2018/PN Lgs, telah membatalkan surat kuasa dibawah tangan tersebut.

Notaris Annisa Rahmah Karim pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2018, telah membuat akta pendirian yayasan baru YDBU dengan akta pendirian yayasan Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2018 dengan SK: AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018, yang beralamat di Jalan Syiah Kuala Gp Tualang Teungoh Langsa. Pendirian yayasan ini diduga perbuatan melawan hukum, karena Notaris telah dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat menggunakan Akta Nomor 9 dan Akta Nomor 63 milik YDBU yang telah terdahulu terdaftar dalam daftar yayasan, sebagai *premise* akta pendirian yayasan baru tersebut bernama YDBU, dengan akta pendirian yayasan Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2018 untuk kepentingan mendapatkan pengesahan Kemenkumham RI. Yang dibuat di hadapan Notaris Anisa Rahmah Karim, Langsa dengan susunan organ yayasan antara lain: Pendiri, Pembina, Pengurus.

UUY menentukan fungsi pembina, pengurus, pengawas, dan pembubaran yayasan, sebagai notaris jika datang menghadap, notaris tidak mengetahui menghadap beritikad baik atau tidak baik, membaca karakter menghadap dan benar-benar menggali informasi ketika mereka datang menghadap. Seperti kasus Notaris Annisa Rahmah Karim, mendirikan yayasan baru menggunakan 2 (dua) akta milik YDBUL. Kemudian, jika menghadap menginginkan perubahan yayasan, maka semua organ diwajibkan hadir menghadap notaris agar notaris aman berdasarkan bukti yang kuat. Organ lama yang telah keluar juga harus menandatangani akta perubahan tersebut, karena suatu saat akan menjadi masalah, dan banyak terjadi kasus demikian.

YDBU telah berstatus badan hukum berdasarkan SK Menkumham Nomor: AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018. YDBU melanggar ketentuan Pasal 15 angka 1 UUY "(Yayasan tidak boleh memakai nama yang:

3.1. Telah dipakai secara sah oleh yayasan lain,

3.2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan)",

Selanjutnya dalam Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 "(Nama yayasan yang telah didaftar dalam daftar yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain)" dan Pasal 4 angka (1) UUY "Pemakaian nama yayasan ditolak jika nama yayasan yang baru didirikan sama dengan nama yayasan lain yang terlebih dahulu di daftar dalam daftar yayasan dan telah diakui keberadaanya sebagai badan hukum, atau melanggar kaidah hukum dan kesusilaan, ketertiban umum.

Selanjutnya dalam Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang yayasan atas perubahan Pasal 13 angka 7 huruf (a) Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 yang menentukan bahwa (dalam pengajuan permohonan untuk pengesahan akta otentik pendirian yayasan, yang berasal dari kekayaan yayasan yang telah melanggar ketentuan UUY Pasal 71 angka 4 (empat) yayasan tersebut tidak dapat lagi di depan namanya menggunakan kata "Yayasan". Pengajuan atas permohonan pengesahan harus melampirkan dokumen yang diatur dalam ketentuan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 pada angka (1) harus memenuhi persyaratannya meliputi asal mula pendirian Yayasan, seperti kekayaan yayasan yang terdahulu. Mencantumkan sejarah Yayasan, serta harta kekayaan, laporan kegiatan, pernyataan bahwa Yayasan tidak pernah di bubarkan, fotokopi NPWP Yayasan, alamat Yayasan, pernyataan mengenai nilai kekayaan, pernyataan kekayaan Yayasan, dan bukti biaya pengesahan, dan pengumuman Yayasan.

Seharusnya dalam UUY serta PP Pelaksanaan UUY tersebut, pendirian YDBU harus di tolak, karena memakai nama yang sama dengan YDBUL yang telah berdiri terlebih dahulu.

Pada Februari 2011, Alaidin Mahmud bersama Aidil Fan, selaku Sekretaris Umum YDBUL, berupaya untuk menyelamatkan aset-aset YDBUL dari penguasaan sepihak oleh YDBU. Hal ini didukung oleh para Pembina, Pengurus, dan Pengawas YDBUL, sekarang ini menjadi organ YDBU. YDBUL dengan YDBU sama-sama mendalilkan sebagai pihak yang paling

berhak atas akta Nomor 9 Tahun 1972. YDBUL mendalilkan dirinya berdiri berdasarkan akta Nomor 9 hingga turunanya, yang bersinggungan dengan YDBU.

Heldiyansyah, Z.Mard, Faisal Hasan, dan Alaidin Mahmud, dulunya merupakan bagian dari organ YDBUL yang telah dikeluarkan dari YDBUL. YDBU dengan cara curang berupaya menguasai NPWP YDBUL. YDBU menjelaskan sebelum menghadap Notaris Annisa Rahmah Karim telah melakukan pemesanan nama oleh notaris lain di Provinsi yang berbeda, dan menyatakan tidak ditemukan adanya yayasan yang sudah menggunakan nama “Yayasan Dayah Bustanul Ulum”. Oleh karena itu didirikan yayasan bernama YDBU.

Notaris Anisa Rahmah Karim dalam klarifikasinya menyebutkan YDBUL tidak ditemukan dalam *database* AHU Kemenkumham RI, YDBUL terdaftar di Kemenkumham atau *database* AHU Online sebagai “Dajah Bustanul Langsa Di Langsa” dan dalam pbenarannya menjelaskan, YDBUL sudah kehilangan eksistensinya dinyatakan batal demi hukum melalui putusan Pengadilan Nomor 4 atas perubahan Nomor 8, karena Notaris Riza Octariana menerbitkan Akta YDBUL Nomor 104, dan Nomor 120 tersebut hingga turunanya, atas dasar surat kuasa yang dibuat dibawah tangan pada 26 (dua puluh enam) Februari 2008, sedangkan surat keterangan tidak terpilihnya H.M Yunus Noerdin sebagai wakil ketua pengurus sejak 1 November 2007, dan sudah tidak memiliki kapasitas mewakili para pemberi kuasa.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor. 95/Pdt/2019.PT.BNA, memutuskan bahwa Notaris Annisa Rahma Karim tidak bersalah dalam pembuatan akta pendirian yayasan YDBU, dengan akta pendirian yayasan Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2018 dengan SK Nomor: AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018. Apabila kita melihat kasus ini pada dasarnya terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim dalam pembuatan akta pendirian YDBU. Oleh karenanya dalam hal ini akan diuraikan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh notaris Annisa Rahmah Karim.

Perbuatan melawan hukum di dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim adalah sebagai berikut:

3.1. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim menggunakan 2 (dua) akta milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, sebagai dasar pendirian yayasan *client*, yang bernama YDBU, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 15 angka (1) UUY yang menyatakan:

“Yayasan tidak boleh memakai nama yang: a. telah dipakai secara sah oleh yayasan lain: atau b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan”.

Hal ini secara jelas apabila telah ada satu nama yayasan yang secara sah terdaftar dalam Berita Negara, maka nama yayasan tersebut tidak boleh digunakan oleh orang/yayasan lain.

Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan menjelaskan kembali bahwa: “*Nama yayasan yang telah didaftar dalam daftar yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain*”. Oleh karena nama YDBUL telah sah terdaftar dan diakui oleh Kemenkumham, serta tercatat dalam Berita Negara RI dengan SK. AHU Nomor: AHU-5278.AH.01.04 sejak tahun 2010, maka sebagai pejabat publik yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pendaftaran pendirian suatu yayasan, seharusnya notaris memberikan *advise* kepada YDBU untuk tidak memakai nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum.

Notaris Annisa Rahmah Karim melakukan penerbitan akta YDBU melanggar ketentuan Pasal 16 angka (1) UUJN, yang menentukan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, notaris

berkewajiban: bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” serta Pasal 20 angka (1) UUJN menentukan “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam menjalankan jabatannya”, serta melanggar ketentuan Pasal 3 (tiga) Kode Etik Notaris menentukan bahwa, notaris menjalankan jabatannya wajib memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan Kode Etik Notaris.

3.2. Terdapat kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang ditimbulkan adalah berupa kerugian materil, immateril, dan *idill*. Kerugian materil nyata-nyata diderita YDBUL dan keuntungan yang seharusnya diperoleh YDBUL berupa harta kekayaan yayasan milik YDBUL yang sekarang telah dikuasai oleh YDBU yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris Annisa Rahmah Karim. Selanjutnya kerugian Immateril yang ditimbulkan adalah berupa kebingungan bagi pihak ketiga yang ingin bekerjasama, *investor*, dengan YDBUL karena terdapat 2 (dua) yayasan dengan nama yang sama. Penggunaan nama yang sama yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim tersebut menimbulkan kerugian secara langsung terhadap YDBUL, sebagai pemilik yayasan yang sebenarnya. Kerugian *idiil*, dimana perbuatan melawan hukum YDBU menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti kehilangan kesenangan hidup YDBUL yang merasa terganggu dengan adanya keberadaan YDBU.

3.3. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim dengan membuat akta pendirian YDBU telah menimbulkan kerugian bagi YDBUL baik kerugian materil, immateril, dan *idill*.

4. Kesimpulan

Unsur-unsur Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Annisa Rahmah Karim membuat akta pendirian yayasan, tidak sesuai dengan isi fakta hukum yang benar, menggunakan 2 (dua) akta milik YDBUL sebagai *premiss* dasar pendirian yayasan *client* nya yang bernama YDBU, melanggar ketentuan Pasal 15 angka (1) UUY, dan Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Karena YDBUL telah sah terdaftar dan diakui oleh Kemenkumham, serta tercatat dalam Berita Negara RI dengan SK. AHU Nomor: AHU-5278. AH.01.04 sejak tahun 2010. Sebagai pejabat publik yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pendaftaran pendirian suatu yayasan, seharusnya notaris memberikan *advise* kepada YDBU untuk tidak memakai nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum. Selain itu, sebagai seorang notaris, berkewajiban untuk bertindak secara jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aliffia Dara Melyza Ayuwi. "Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan PN Langsa No. 157/Pid. B/2017/PN LGS)," 2019.
- Maria S. W. Sumardjono. *Pedoman Pembuatan Ulasan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005.
- Rochmat Soemitro. *Yayasan Status Hukum Dan Sifat Usaha*. Bandung: Aditya Bakti, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Andi Ahmad Suhar Mansyur. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 2 (2013).
- Aprilia Putri Suhardini, Imanudin dan Sukarmi. "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Akta 5*, no. 1 (2018): 261–66.
- Boysal Parulian Sihombing. "Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta." *Premise Law Journal 20* (2016): 164969.
- Grace E.A. Sambodeside. "Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan." *LEX PRIVATUM 6*, no. 2 (2018).
- Kunni Afifah. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Lex Renaissance 2*, no. 1 (2017): 10.
- Shafira Khairunnisa, Roesnastiti Prayitno dan Widodo Suryandono. "Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Penulisan Judul Akta (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018)."

Indonesian Notary 1, no. 003 (2019).

Vina Akfa Dyani. “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte.” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 11.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Permenkumham Nomor. 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pembubaran atau Penyesuaian Yayasan Lama ke Yayasan Baru

4. Putusan Hakim

Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Lgs

DELEMATIKA HAK WARIS ANAK AL-LAQITH
(Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)

Asman.¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Jl. Raya Sejangkung No. 126 Kawasan Pendidikan Sebayon Sambas Kalimantan
Barat. Indonesia
E-mail: raja.asman86@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the child of Al-Laqith or what is often called adoption in Islam, especially regarding the legal provisions in the distribution of his inheritance. Adoption of children under applicable law in Indonesia is still under debate, both according to Islamic law and Indonesian Civil Code, and is a problem for Indonesian people who are Muslim. The formulation of the problem in this study is how the law compares the inheritance rights of al-liqath children in the perspective of the Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Code. The purpose of this study was to analyze the similarities and differences in the distribution of inheritance to al-Laqith's children based on the Compilation of Islamic Law and Civil Code in Indonesia. The method in this study uses a legal research type. The results of the study explain that the equality of adopted children gets a share of the inheritance from their adoptive parents. This statement is in line with the provisions of KHI and Indonesian Civil Code. The difference is that in KHI al-Laqith children do not become heirs of their adoptive parents but can obtain inheritance through a mandatory will to obtain 1/3 of the inheritance, according to Indonesian Civil Code, al-Laqith children are heirs of their adoptive parents and can become heirs of the group. the first whose share is the same as that of the biological child from his parents.

Keywords: *Delematics. Inheritance rights. Adopted children.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang anak *al-Laqith* atau yang sering disebut pengangkatan anak dalam Islam, terutama mengenai ketentuan hukum dalam pembagian warisannya. Adopsi anak dalam hukum yang berlaku di Indonesia masih dalam perdebatan baik menurut hukum Islam maupun hukum Perdata Indonesia serta menjadi delematika bagi masyarakat Indonesia yang bergama Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum tentang hak waris anak *al-liqath* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa persamaan dan perbedaan dalam pembagian harta warisan kepada anak *al-Laqith* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa persamaan anak hasil adopsi memperoleh bagian dari warisan dari orang tua angkatnya. Pernyataan tersebut selaras dengan ketentuan KHI dan Hukum Perdata Indonesia. Perbedaannya adalah dalam KHI anak *al-Laqith* tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya namun bisa memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah memperoleh 1/3 warisan, menurut Hukum Perdata Indonesia anak *al-Laqith* ahli

¹ **Submission:** 14 Desember 2020 | **Review-1:** 14 Maret 2021 | **Review-2:** 26 Maret 2021 | **Copyediting :** 4 Desember 2021 | **Production:** 15 Desember 2021

waris dari orang tua angkatnya dan bisa menjadi ahli waris golongan pertama yang bagiannya sama dengan diperoleh anak kandung dari orang tuanya.

Kata Kunci: Delematika. Hak waris. Anak *al-Laqith*.

1. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang tak ternilai dari Allah SWT sekaligus harta pusaka yang dimiliki orang tua, dengan demikian setiap pasangan suami isteri setelah menikah ingin secepatnya mendambakan lahirnya seorang keturunan. Anak adalah pemberian Allah SWT sebagai amanah yang perlu dijaga dan diberikan pendidikan agama karena kedepannya seorang anak tersebut memiliki jati diri, wibawa, serta tanggungjawab yang diemban dan dijunjung tinggi.²

Ketika dalam perkawinannya pasangan suami istri tersebut tidak memiliki keturunan, maka pasangan suami istri dapat melakukan adopsi anak (anak *al-Laqith*) agar keturunan tersebut tidak terputus.³ Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah R.A menceritakan, bahwa Nabi pernah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَيْهِيمَةُ بِبَيْهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ }
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ.

Artinya:

Setelah memberitahu kami 'Abdan telah memberitahu kami' Abdullah telah memberitahu kami Yunus Az Zuhriy telah memberitahu saya Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahawa Abu Hurairah radliallahu' anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah Sallallahu'alaihiwasallam: "Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kedua ibu bapa akan menjadikan anak itu sebagai Yahudi, Kristian atau Magi sebagai lembu yang melahirkan ternak dengan sempurna. Adakah anda berdua? lihat ada kekurangan dalam dirinya ". Kemudian Abu

² Ahmad Zaenal Fanan, Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender) (Yogyakarta: UII Press, 2015), 68.

³ Anak Laqith dalam Kamus Fiqh yang dikenal dengan istilah bahasa Arab artinya anak yang belum baligh yang tidak diketahui asal-usulnya atau tempat tinggalnya.

Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah subhanahu wata'ala QS Ar-Ruum: 30 yang bermaksud: (' Sebagai sifat Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan sifat itu. Tidak ada perubahan dalam fitrah. Allah. (Itulah agama yang lurus)”).⁴

Ditinjau dari perjalanan sejarah, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak *al-Laqith* asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. Pengangkatan anak *al-Laqith* menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dengan demikian, anak *al-Laqith* tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Al-Quran menjelaskan tidak memberi wewenang kepada anak *al-Laqith* dalam mewarisi harta dari orang tua yang mengangkatnya, namun dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang merupakan salah satu sumber hukum di negara memberikan ketentuan bahwa anak *al-Laqith* yang tidak menerima waris, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya⁵. Ajaran dalam Islam mengingatkan bahwa anak *al-Laqith* itu adalah anak yang memiliki saudara yang sama dan seagama, sehingga dapat dihubungkan keturunannya secara tegas dalam Islam.

Sebagaimana tercantum dalam QS *al-Ahzab* ayat 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي

⁴ Zainudin Hamidy, Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid II. Jakarta: Widjaya, 2002. 29.

⁵ (1) Pewarisan anak angkat dibagi sesuai dengan Pasal 176 hingga Pasal 193 sebagaimana disebutkan di atas, sementara orang tua angkat yang tidak menerima wasiat akan diberi wajibah sebanyak 1/3 dari wasiat anak angkat mereka.

(2) Anak angkat yang tidak mendapat wasiat akan diberi wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 dari harta pusaka ibu bapa angkat mereka.

الَّذِينَ وَمَوْلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁶

Syariat Islam sangat menyarankan dalam mengangkat anak namun tidak sampai memutuskan tali keturunan dalam keluarga seperti anak dan orang tua kandung.⁷ Oleh karena itu, berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada hukum perdata. Dimana masalah anak *al-Laqith* ini diatur tersendiri dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan akibat hukum pengangkatan anak *al-Laqith* adalah anak yang diangkat akan mewarisi nama marga dari ayah angkatnya. Anak *al-Laqith* itu dianggap sebagai anak yang lahir dalam perkawinan orang tua angkatnya yang perlu dilindungi.

Menurut Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, seorang anak dalam proses lahirnya tidak diketahui asal-usulnya, serta orang tua kandungnya tidak diketahui identitas, maka membuat surat keterangan lahir (akta) seorang anak harus jelas dengan

⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Karya Agung, 2006. 591-592.

⁷ M. Nurul Irfan. Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakrat: Amzah, 2013. 59.

silsilah orang tuanya yang menjumpainya dan surat keterangan dari pihak yang berwenang (kepolisian).⁸

Penelitian ini berdasarkan fenomena aktual yang terjadi di masyarakat tentang hak waris anak *al-Laqith*, dimana dalam pembagian waris masyarakat menemukan kebingungan masalah hukum waris anak *al-Laqith*. Sehingga menjadi persoalan dalam penentuan hukumnya baik dilihat dari hukum Islam maupun hukum Nasional. Dengan kasus inilah pentingnya dikaji tentang hak waris anak *al-Laqith* agar realisasi tersampaikan kepada masyarakat terutama umat muslim.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum tentang hak waris anak *al-liqath* menurut KHI dan KUHPerduta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandingan hukum tentang hak waris anak *al-liqath* menurut KHI dan KUHPerduta.

Penelitian yang mengkaji mengenai hak waris anak *al-liqath* menurut KHI dan KUHPerduta secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Andi Sri Riski Wulandari dengan judul “Studi Komparatif Pembagaian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut KHI dan KUHPerduta”.⁹ Hasil dari penelitiannya dari pengangkatan anak menurut KHI dan dan KUHPerduta adalah mengangkat seorang untuk pemberian warisan yang ditinggalkan pewaris yang ada dalam KHI dan KUHPerduta yaitu seorang anak yang diangkat secara legal yang sama kedudukannya dengan anak kandung setelah diputuskan oleh pengadilan.

⁸ Tim Penyusun, Undang-Undang Perlindungan Anak. Bandung: Fokus Media, 2014. 60

⁹ Andi Sri Rezky Wulandari, “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” Jurnal Cahaya Keadilan 5, no. 2 , 2018: 1-21.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Misnan dengan judul “Problematika Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁰ Hasil dari penelitiannya adalah pengangkatan anak harus memiliki dalil yang kuat, namun dalam melakukannya hendaknya memperhatikan berbagai aspek sehingga menjamin kemaslahatan bagi anak angkat dan orang tua yang mengadopsinya.

Berdasarkan dua penjelasan penelitian terdahulu di atas, maka diketahui perbandingan atau perbedaan dari penelitian yang dilakukan, dari peneliti pertama hanya membahas tentang hukum yang berlaku dan keberadaan seorang anak *al-Laqith* dalam KUHPerduta dan KHI, peneliti kedua mengkaji tentang dalil yang kuat dalam pengangkatan anak angkat. Berbeda dengan penelitian ini yang menekankan pada kajian dua permasalahan yang ingin dikembangkan yakni, persamaan dan perbedaan hak waris *al-Laqith* dalam KHI dan KUHPerduta Indonesia dan kekurangan dan keuntungan pembagaian warisan *al-Laqith* dalam KHI dan KUHPerduta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.¹¹ Dengan mengkaji dari sisi literatur petuturan perundang-undangan yang terkait masalah hak waris anak *al-Laqith*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, seperti mengkaji KHI dan buku-buku yang relevan mendukung dalam penelitian ini. Dengan pendekatan perundang-undangan peneliti berupaya untuk memecahkan masalah delematika hak waris terhadap anak *al-Laqith* sehingga mendapatkan solusi yang relevan.

¹⁰ Misnan. “Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.” Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum 2, No. 02, 2020: 21-33.

¹¹ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. 32

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Quran, hadis, KHI, KUHPerdara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan bahan primer ini bisa menemukan kedudukan anak *al-Laqith* dalam Islam yang dikaji melalui al-Quran dan hadis tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder di sini adalah literatur dari jurnal atau buku-buku yang relevan. Dengan adanya bahan hukum sekunder ini bisa menyakinkan dalam menelaah lebih dalam lagi tentang hak waris anak *al-Laqith*, sehingga bisa membedakan hukum hak waris anak *al-Laqith* antara KHI dan KUHPerdara.

Teknik dalam mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini dengan cara penelusuran perpustakaan. serta menelaah dan mengelola referensi ilmiah yang berupa perundang-undangan, dan buku-buku atau artikel yang relevan berkaitan hak waris anak *al-Laqith* yang diteliti.

Analisa penelitian ini menggunakan analisis deduktif. prosedur penalaran deduktif ini menggunakan langkah penerapan hukum, langkah deduksi yang diwali dengan identifikasi aturan hukum. Langkah selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu mengenai landasan hukum yang berlaku melalui perundang-undangan yang telah diterapkan sehingga bisa menjawab rumusan masalah tentang hak waris anak *al-Laqith*.¹² Analisis dilakukan pada tatanan aturan sistem atau norma serta implikasi dari penerapan norma dalam penentuan hak waris anak *al-Laqith*. Oleh karena itu penelitian ini terfokus pada orientasi teoritis sehingga berdasarkan pada bahan hukum primer.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Persamaan status *al-Laqith* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Stbl Tahun 1971 Nomor 129

Kajian dalam perumusan KHI dan KUHPerdara, sama-sama memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak *al-Laqith*. Dalam hal orang tua angkatnya wafat, anak *al-Laqith* baik menurut KHI maupun

¹² Sugeng Istanto, Politik Hukum. Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya, 2015. 36.

KUHPerdata sama-sama dapat memperoleh harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya. anak *Al-Laqith* menurut KHI dapat memperoleh harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya menjadi anak melalui dari wasiat wajibah dan dapat memperoleh bagian sebanyak 1/3 dari harta warisan dari pewaris. Seperti yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI.¹³

Dalam KHI, anak *al-Laqith* tetap menjadi sah sebagai anak menurut keputusan Pengadilan Agama sehingga tidak terjadi pemutusan tali kekeluargaan terhadap orang tua kandung yang mengangkatnya, oleh karena itu eksistensi mengangkat seorang anak *al-Laqith* dalam pandangan KHI merupakan investasi keimanan seseorang yang terwujud dalam bentuk pemeliharaan anak terlantar, sehingga menjadi anak kandung untuk dipelihara dan memperhatikan kebutuhan serta keperluan hidup anak tersebut.

Hak-hak kewarisan anak *al-Laqith* yang diberlakukan dalam bentuk seperti wasiat wajibah segera diutamakan dari pada membagiakan harta warisan kepada ahli waris atau anak kandung itu sendiri. Peraturan yang menjadi landasan hukumnya adalah Pasal 175 KHI yang menjelaskan kewajiban pewaris untuk menjalankan kewajiban kepada ahli waris dalam pembagian warisan dalam pasal ini diatur juga pemberian wasiat dari pewaris.

Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI telah diatur tentang wasiat wajibah untuk anak *al-Laqith*¹⁴ Dengan demikian bahwa Undang-Undang tentang memberikan wasiat kepada anak *Al-Laqith* merupakan hal yang baru sehingga bisa terkait dengan kaidah fikih klasik.

¹³ Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji, h. 51.

¹⁴ 1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam memberikan wasiat wajibah yang harus terpenuhi ada dua persyaratan dalam Islam sebagai berikut:

- 3.1.1. Seseorang yang wajib mendapatkan wasiat, bukan dari ahli waris. Jika diaberkhak mendapatkan harta warisan walaupun sedikit, tidkalah wajib dikategorikan wasiat untuk anak *al-Laqith*.
- 3.1.2. Seseorang yang sudah wafat, baik dari kakek atau dari nenek tidak memberi harta kepada ahli waris yang wajib di baiat berbentuk wasiat, harta yang di wasiatkan dengan jalan yang lain, seperti contoh dengan memberikan hibah saja.¹⁵

Sementara dalam Pasal 13 KUHPerduta, anak *al-Laqith* dianggap sama dengan anak kandung sehingga menjadi ahli waris golongan pertama dan berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang besar bagiannya sama dengan anak kandung.¹⁶

KUHPerduta menjelaskan hak waris adalah hak material atas aset seseorang yang meninggal dalam Pasal 528 KUH Perdata menyatakan bahwa hak untuk mewarisi adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak harta. Adapun cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur pada buku II KUHPerduta.¹⁷

Berdasarkan Pasal 12 KUHPerduta, anak *al-Laqith* dengan anak kandung disamakan seperti hasil dari perkawinan orang tua yang sah. KUHPerduta membagi menjadi empat kelompok ahli waris, sebagai berikut:

¹⁵ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. 245.

¹⁶ Sekiranya seorang lelaki meninggal dunia meninggalkan seorang janda yang mempunyai kuasa untuk membesarkan anak lelaki, maka Dewan Warisan wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan dan segera untuk melindungi dan menguruskan aset yang akan jatuh pada anak itu untuk diadopsi sebagai anak.

¹⁷ Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014. 198.

3.1.1. Kelompok Satu

- a. Yang termasuk kelompok ahli waris ini adalah keturunan yang sah atau zuriad hasil perkawinan yang legal.
- b. Suami misteri yang hidup lebih lama.

3.1.2. Kelompok Dua

Yang termasuk kelompok ini adalah saudara laki-laki, orang tua, saudara sekandung perempuan serta keturunannya. Diatur dalam KUHPerdara Pasal 854 dan 857.

3.1.3. Kelompok Tiga

Kelompok ini adalah garis lurus sedarah sesudah orangtua seperti garis lurus sedarah dari ibu dan garis lurus dari ayah. Dalam KUHPerdara Pasal 853, Menyatakan kelompok ketiga muncul ketika kelompok satu dan kelompok dua tidak ada sama sekali.

3.1.4. Kelompok Keempat

Dalam KUHPerdara Pasal 858 ayat 1, kelompok dua tidak ada saudara dan sedangkan kelompok tiga mempunyai garis lurus saudara yang dimiliki, jadi asan yang didapatkan setengah kepada keluarga yang sedarah masih hidup yang garis lurus ke atas.

Adapun ahli waris untuk mewarisi telah diatur dalam KUHPerdara menjadi dua bagian yaitu:

3.1.1. Ahli waris dalam Undang-Undang

Menurut perundang-undangan ahli waris adalah penerima waris mempunyai hubungan nasab terhadap pewaris yang ingin mewariskan harta warisannya kepada ahli waris. Ahli waris ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, Pertama. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri, Kedua. Ahli waris berdasarkan penggantian.

3.1.2. Ahli waris berdasarkan wasiat

Ahli waris yang di maksud berdasarkan wasiat yaitu ahli waris yang diambil berdasarkan keputusan surat wasiat untuk ditunjuk sebagai ahli waris sehingga bisa mewarisi dari pewaris. Aturan pewasiatan yang terdapat pada Pasal 874 KUHPerdara, menyatakan wasiat jangan sampai berlawanan dengan legitime portie dalam Pasal 913 KUHPerdara. Dan serta yang paling di utamakan yaitu berupa wasiat yang mengandung *erfstelling* yaitu memberikan amanah kepada seseorang atau beberapa orang menjadi pewaris yang akan menerima keseluruhan harta pusaka atau sebagai sebahagian daripada harta pusaka yang di bagikan oleh pewaris.

Penjelasan hukum waris tentang anak *al-Laqith* dalam KHI dan Pasal 12 KUHPerdara, meskipun sama-sama dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, tetapi terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak *al-Laqith*, apakah anak *al-Laqith* sebagai ahli waris orang tua angkatnya atau tidak dan berapa bagian yang dapat diperoleh anak *al-Laqith* dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁸

Keterangan yang ada pada KHI tidak menempatkan anak *al-Laqith* sebagai ahli waris, karena nak *al-Laqith* tidak termasuk sebagai orang yang memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan demikian, keberadaan anak *al-Laqith* ini tidak akan menghijab hak harta peninggalan orang tua angkat dan adik kandung atau jauh orang tua angkat. Dalam KHI memberikan batasan bahwa anak *al-Laqith* diberi wasiat wajibah bagiannya sebanyak 1/3 dari harta pusaka yang mewariskan orang tua angkat. Dengan demikian wasiat wajibah bagi anak *al-Laqith* diberikan sebelum pembagian warisan kepada anak

¹⁸ Ade Kurniawan Akbar, "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.2 , 2018: 169.

kandung, bersamaan dengan pemenuhan wasiat lain dari pewaris. Sedangkan dalam KUHPerdara anak *al-Laqith* berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkat dan dapat bagian warisan yang serupa besarnya seperti anak kandung. Bahkan apabila orang tua angkat tidak memiliki anak kandung, maka anak *al-Laqith* dapat mewarisi semua harta warisan orang tua angkatnya dan mengalihkan hak waris saudara kandung dan orang tua kandung dari orang tua angkatnya.¹⁹

3.2. Kekurangan dan Kelebihan dalam Pembagian Harta Warisan Anak *al-Laqith* Menurut KHI

Dalam KHI, perihal pembagian warisan, anak *al-Laqith* tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan hanya berhak atas wasiat wajibah maka keberadaannya akan memberi kekurangan kepada anak *al-Laqith* dalam hal pembagian warisan orang tua angkatnya. Meskipun Pasal 209 ayat (2) KHI telah tegas menyebut tentang bagian wasiat wajibah bagi anak *al-Laqith* adalah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$, namun bukan berarti anak *al-Laqith* selalu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan orang tua angkat.

Seandainya orang tua angkatnya wafat dan meninggalkan satu orang anak *al-Laqith* dan dua anak kandung perempuan, maka jika satu orang anak *al-Laqith* ini mendapat wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ harta, maka anak *al-Laqith* akan memperoleh bagian warisan yang sama dengan dua orang anak kandung perempuan yang masing-masing anak kandung perempuan ini akan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian pula. Hal ini tentu saja menjadi tidak adil karena anak angkat memperoleh bagian yang sama dengan anak kandung pewaris. Oleh karena itu, maka bagian wasiat

¹⁹ Anak-anak atau keturunan mereka, walaupun mereka dilahirkan dari perkahwinan lain, mewarisi dari ibu bapa, datuk nenek atau semua saudara darah mereka yang seterusnya dalam garis lurus ke atas, tanpa perbezaan antara lelaki atau wanita dan tidak ada perbezaan berdasarkan kelahiran. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si mati mereka berhubungan dengan keluarga pada peringkat pertama dan masing-masing mempunyai hak kerana dirinya sendiri; mereka mewarisi satu demi satu, jika semuanya atau sebahagian daripadanya bertindak sebagai pengganti.

wajibah yang akan diterima anak *al-Laqith* tidak selalu 1/3 namun akan disesuaikan dengan bagian dari ahli waris yang sedarah dengan pewaris yakni menjadi lebih kecil dari 1/3 bagian. Inilah yang menjadi kelemahan hak waris anak *al-Laqith* menurut KHI dimana bagian wasiat wajibah yang akan diterima oleh anak *al-Laqith* itu menjadi tidak pasti, bisa saja menjadi 1/30 atau bahkan 1/300 jika orang tua angkatnya memiliki anak kandung.

Sementara itu, ketentuan pada Pasal 209 ayat (2) KHI ini juga mempunyai keuntungan yaitu memastikan bahwa ahli waris dari pewaris mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadist. Jangan sampai keberadaan anak *al-Laqith* justru mengancam kedudukan ahli waris yang diutamakan yakni ahli waris yang nasabnya jelas dengan pewarisnya. Firman Allah dalam QS al-Anfal ayat 75 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berbeda dengan KHI, anak *Al-Laqith* dalam KUHPerdara menjadi pewaris (ahli waris) dari si pewaris (orang tua angkatnya), tapi ketentuan ini memiliki kekurangan dimana pemberian harta warisan orang tua angkat kepada anak *al-Laqith* ini berlebihan. Dianggap berlebihan dikarenakan anak *al-Laqith* ini mendapat warisan yang setara dengan anak sedarah (anak kandung) dari orang tua angkatnya jadi bahagian itu yang diterima anak *al-Laqith* ini otomatis akan mengurangi bagian yang diterima oleh keluarga senasab pewaris.

Bahkan anak *al-Laqith* dapat menutup hak waris dari orang tua dan saudara kandung pewaris. Hal ini akan dilihat sebagai suatu ketidakbijaksanaan dikarenakan masyarakat pada umumnya menganggap orang yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga senasab dari pewaris. Sedangkan keuntungan dari pemberian harta warisan kepada anak *al-Laqith* menurut KUHPerdota ini adalah anak *al-Laqith* memiliki kedudukan yang pasti atas harta warisan orang tua angkatnya yaitu sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan akan mendapat bagian harta warisan yang sama dengan yang didapat anak kandung orang tua angkatnya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 14 KUHPerdota, anak *al-Laqith* yang telah diangkat akan terputus hak-hak keperdataan dengan orang tua kandung dan saudara sedarahnya maka, walaupun orang tua kandungnya sudah wafat, karena anak *al-Laqith* telah diangkat oleh keluarga lain, anak *al-Laqith* yang telah diangkat ini tidak bisa mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya dan hanya bisa mewarisi harta orang tua angkatnya.

4. Kesimpulan

Persamaan antara hak waris anak *al-Laqith* atas harta warisan orang tua angkatnya menurut KHI dan KUHPerdota adalah baik dalam KHI maupun KUHPerdota, anak *al-Laqith* dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan dasar hukum pemberian harta warisan kepada anak *al-Laqith* dalam KUHPerdota adalah karena anak angkat dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya, maka dalam keluarga angkatnya anak *al-Laqith* berkedudukan sebagai anak sah. Kelemahan dalam pembagian harta warisan pada anak *al-Laqith* menurut KHI adalah bagian wasiat wajibah yang akan diterima oleh anak *al-Laqith* menjadi tidak pasti.

Kelebihan dalam pembagian harta warisan kepada anak anak *al-Laqith* menurut KHI adalah ahli waris dari pewaris mendapatkan haknya yang di dalam al-Quran dan hadis sudah ditentukan. Sedangkan kelemahan dalam pembagian harta warisan kepada *al-Laqith* menurut KUHPerdara adalah pemberian harta warisan kepada anak *al-Laqith* ini berlebihan. Kelebihan dalam pembagian harta warisan kepada anak *al-Laqith* menurut KUHPerdara adalah anak angkat memiliki kedudukan yang pasti atas harta warisan orang tua angkatnya yakni sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan akan mendapat bagian harta warisan yang sama dengan yang didapat anak kandung orang tua yang mengangkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali Zainudi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Budiono Rahmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2009.
- Fanan, Ahmad Zaenal. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Fauzan, Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018..
- Hamidy Zainudin. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid II*. Jakarta: Widjaya, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Istanto Sugeng. 2015. *Politik Hukum*. Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakrat: Amzah, 2013.
- Marzuki, Kamaludin A. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 2008.
- Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Nasution. *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2008.
- Penyusun, Tim. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Rafeldi Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: ALIKA, 2015.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

- Satrio J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya, 2008.
- Tjitrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Zed Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Akbar, Ade Kurniawan. "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.2. 2018.
- Amir Rahma. "Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris pada Masyarakat Islam di Kota Palopo (Relevandinya pada Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 1.2. 2018.
- Damping Budi. "Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam". *LEX ET SOCIETATIS* 5.2. 2017.
- Misnan. "Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, No. 02. 2020.
- Heriawan Muhammad. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Katalogis* 2. 6. 2017.
- Jama Ridwan. "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4.2. 2016.
- Mifa, Al Fahmi. "Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam." *USU Law Journal* 5.1. 2017.
- Wulandari, Andi Sri Rezky. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2. 2018

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



KONSEP DAN PELAKSANAAN TUGAS PROFESI NOTARIS SECARA ELEKTRONIK (*ELECTRONIC NOTARY*)

Sri Maulina.¹ M. Nur Rasyid.² Yusri.³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam, 23111, Banda Aceh, Indonesia
Email: srimaulina04@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study examines the concept and implementation of the Notary's duties electronically (electronic Notary) which has not been regulated in Act Number 2 of 2014 concerning Notary Positions so that there is a Norma vacancy when a notary uses the concept. This study aims to analyze the binding strength of the deed made in the notary concept electronically (electronic notary) in Indonesia. This type is legal research. The results of the study indicate that a legally made deed with the agreement of the parties in it and by the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code will bind the parties. Whether it is made electronically or conventionally. However, because there are no clear rules related to this concept, it is still questions regarding the binding strength of this electronically made deed

Keywords: *Electronic Notary. Deed. Notary.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang konsep dan pelaksanaan tugas Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sehingga terjadi kekosongan Norma saat notaris menggunakan konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan mengikat dari akta yang dibuat dalam konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya kesepakatan para pihak didalamnya dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara maka akan mengikat para pihak. Baik itu dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Namun, karena belum adanya aturan yang jelas terkait dengan konsep ini, maka masih dipertanyakan mengenai kekuatan mengikat dari akta yang dibuat secara elektronik ini

Kata Kunci: Notaris secara Elektronik. Akta. Notaris.

1. Pendahuluan

Notaris merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh kepastian hukum. Tugas seorang Notaris yaitu merumuskan secara tertulis dan secara autentik

¹Submission: 9 Juli 2021 | Review-1: 13 Juli 2021 | Copyediting : 4 Desember 2021 | Production: 15 Desember 2021

mengenai hubungan hukum antara para pihak yang telah sepakat meminta jasa Notaris.² Keberadaan Notaris sebagai salah satu pejabat umum, dilandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi pedoman Notaris dalam melaksanakan aktivitas profesinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN)³.

Banyaknya jumlah akta yang harus dibuat oleh Notaris diikuti dengan perkembangan jasa hukum yang terus beragam setiap harinya, mengharuskan Notaris untuk selalu memperbaharui pengetahuannya. Notaris adalah salah satu profesi di bidang pelayanan jasa hukum yang juga mulai menggunakan teknologi digital dalam memberikan jasa. Notaris diharuskan dapat mengerti teknologi informasi dalam rangka pengurusan produk hukum yang dihasilkan.³ Digitalisasi layanan jasa Notaris dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh kementerian yang sudah dilakukan secara online seperti kewajiban Notaris untuk mendaftarkan laporan bulanan Notaris, laporan dan pengecekan pendaftaran wasiat dan beberapa hal lainnya terkait pendaftaran perusahaan yang harus didaftarkan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Pengecekan sertifikat online, pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik dan sebagainya.

Seorang Notaris memegang kepercayaan dari Negara untuk melakukan aktivitas profesinya di bidang hukum perdata.⁴ Oleh karenanya Notaris harus berperan aktif untuk membantu mensukseskan program pemerintah terkait dengan pemberlakuan layanan online di banyak instansi. Kondisi seperti ini tentu membawa pergeseran-pergeseran bagi profesi Notaris.⁵ Dengan

² Supridi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.50.

³ Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, "Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 656–68, hlm.257.

⁴ Santia Dewi dan and R.M Fauwas Diraja, *Panduan Teori Dan Praktik Notaris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 1.

⁵ Zahra Nurul Muna, dkk "Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2020), hlm.879.

munculnya media transaksi online, muncullah konsep *cyber notary* atau Notaris secara elektronik (*electronic notary*) dalam bidang kenotariatan. Ide Notaris secara elektronik adalah ide yang muncul di era teknologi informasi yang mana di era ini sangat dibutuhkan untuk pembaharuan hukum.⁶

Notaris secara elektronik itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah konsep yang dijalankan dengan aktivitas profesi Notaris dengan menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta atau menjalankan tugasnya lainnya menggunakan media elektronik. Konsep Notaris secara elektronik bertujuan untuk menjalankan profesi Notaris agar pelayanan jasa Notaris bisa dilakukan secara cepat dan mudah dilakukan serta bisa dilakukan melalui jarak jauh. Pembuatan akta Notaris yang merupakan akta otentik harus didasarkan pada Undang-Undang atau apa yang dimaksudkan oleh para pihak yang berkepentingan untuk dimuat dalam akta.

Konsep yang ingin ditawarkan oleh Notaris secara elektronik adalah adanya kemungkinan untuk membuat akta secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Fakta membuktikan bahwa banyak transaksi konvensional yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung dan dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan, namun saat ini beralih menjadi bentuk lain dengan menggunakan sistem elektronik. Konsep Notaris secara elektronik ini ingin memberikan perluasan terhadap kewenangan Notaris dalam hal pembuatan akta, dimana Notaris diharapkan dapat melayani masyarakat dengan menggunakan sarana elektronik, dan hasil produk hukumnya nantinya juga berbentuk elektronik. Artinya protokolnya dilakukan secara digital dan Akta yang dihasilkan nantinya tidak lagi berbentuk kertas melainkan berbentuk dokumen elektronik. Munculnya konsep ini tidak menghilangkan konsep kerja Notaris secara konvensional, tapi konsep Notaris secara elektronik ini bisa menjadi alternatif bagi Notaris apabila tidak bisa membuat akta secara konvensional. Hal ini jika dapat diwujudkan tentu dapat meringankan tugas Notaris itu sendiri.

⁶ Syamsir. dkk, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 132–46, hlm.127.

Sampai saat ini konsep Notaris secara elektronik ini belum dapat dilaksanakan. Hal ini karena belum ada dasar hukum yang mengatur cara kerja bagi Notaris berbasis elektronik, atau bisa disebut masih terdapat kekosongan hukum. Bahkan UUJN juga tidak mengatur secara “tegas” konsep Notaris secara elektronik, walaupun beberapa ahli mengatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan perluasan kewenangan. bagi Notaris dan merupakan pintu masuk bagi konsep Notaris secara elektronik di Indonesia.

Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, serta penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan mengenai kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh Notaris salah satunya adalah untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik namun, tidak diatur secara jelas sertifikasi yang seperti apa yang boleh dilakukan oleh Notaris secara elektronik, dan kehadirannya pun tidak secara eksplisit terdapat dalam batang tubuh UUJN melainkan hanya dalam penjelasan pasalnya saja.⁷

Masalah yang juga harus diperhatikan adalah konsep Notaris secara elektronik ini dianggap menghilangkan keharusan pertemuan secara fisik yang diharuskan dalam UUJN, di mana para pihak dimungkinkan untuk membuat akta secara jarak jauh tanpa harus bertemu secara fisik, sedangkan konsep Notaris yang ada sekarang mensyaratkan adanya pertemuan secara langsung antara para pihak di hadapan Notaris.⁸ Dan juga pembuatan akta seperti ini tidak menjamin kerahasiaan data yang tertuang dalam akta. Jika dalam menjalankan tugasnya dengan menggunakan media elektronik ini, Notaris haruslah menggunakan sistem dan aplikasi yang aman dan terjaga kerahasiaannya, agar tidak terjadi kebocoran data pribadi para pihak yang berkepentingan.

Konsep ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya sebagai akta autentik seperti yang termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan:

⁷ Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris* (jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020), hlm. 55.

⁸ Kadek Setia Dewi and I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126–34, hlm.129.

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa akta yang dibuat secara jarak jauh tidak memenuhi kriteria akta autentik yang dikehendaki sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Selain itu dalam UUJN mengatakan bahwa akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris, artinya kehadiran fisik para pihak merupakan hal yang penting dalam hal ini. Sedangkan konsep Notaris secara elektronik mencoba menghilangkan pertemuan secara fisik.

Keharusan bertemu secara fisik dan keautentikan akta merupakan suatu ciri khas bagi akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang disebutkan di dalam rumusan UUJN dan KUHPperdata. Penggunaan kata menghadap, menghadap, berhadapan, atau di hadapan dalam UUJN merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap, yang dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata⁹ Kehadiran nyata ini secara yuridis masih diartikan sebagai kehadiran fisik dari para menghadap secara nyata seseorang di hadapan Notaris.¹⁰ Hal ini yang juga menjadikan salah satu penghambat dalam menerapkan konsep Notaris secara elektronik di Indonesia. UUJN tidak dapat merespon perkembangan teknologi terlalu besar karena adanya batasan-batasan mengenai syarat keautentikan akta yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai pembuat akta autentik.

Berbagai keunggulan yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep Notaris secara elektronik diantaranya, yaitu: (1). Dalam pelaksanaan tugas Notaris dapat lebih cepat terselesaikan dan menghemat waktu, pelaksanaan transaksi seperti membuat akta/perjanjian hanya perlu dokumen elektronik tertentu. (2) Para pihak tetap dapat menyelesaikan transaksi bisnisnya dengan meminimalisir pengeluaran biaya sebab tidak terkendala

⁹ Ratna Sebtyaningsih, Budi Santoso, and Sudirman Sudirman, “Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik,” *CAKRAWALA* 14, no. 2 (2020): 139–52, hlm.140.

¹⁰ *Ibid.*

transportasi dan biaya dapat diperhitungkan, serta (3) Pelayanan publik dapat diberikan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan layanan secara konvensional.¹¹ Namun, konsep ini juga memiliki kelemahan dibandingkan dengan konsep Notaris konvensional, dimana dalam menjalankan kewenangannya berbasis teknologi informasi lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

Di beberapa negara lain, seperti di Negara bagian Amerika Serikat telah melaksanakan Notaris secara elektronik terhadap profesi Notaris di negaranya. Melalui media online resmi *Virginia Gov* mengatakan “Virginia adalah negara bagian pertama yang telah mengizinkan penandatanganan dan memiliki dokumen yang, diaktakan secara elektronik oleh Notaris, yang dilakukan menggunakan teknologi, konferensi audio-visual.”¹² Selain itu ada juga negara dengan sistem Eropa Continental yang bersistem Notaris Privat yang sama dengan Indonesia telah menjalankan konsep Notaris secara elektronik ini. Notaris Privat/Notaris *Civil Law* adalah “sebutan bagi Notaris yang berada di negara dengan sistem *Civil Law* dimana Notaris merupakan pihak yang menerapkan suatu aturan”.¹³ Negara mengangkat dan menjadikan Notaris sebagai orang yang dapat melayani masyarakat. Notaris privat dikategorikan sebagai pejabat negara, dimana akta yang dibuatnya merupakan akta autentik yang dapat dijadikan alat bukti yang sempurna. Notaris privat juga harus mempunyai pengetahuan dan pendidikan khusus untuk Notaris. Sehingga pertanggungjawaban Notaris pada akta yang dibuatnya lebih besar dibandingkan Notaris *Common Law*.

Perancis adalah salah satu negara yang menganut Notaris Privat yang mulai menggunakan konsep ini, dalam diskusi yang dilakukan oleh lingkaran kenotariatan melalui media online Instagram Zul Fadli salah satu praktisi Notaris di Muaro Jambi mengatakan bahwa selama masa pandemi Covid-19

¹¹ Fadhila Rizqi, “Implementasi *Cyber notary* Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021), hlm.44.

¹² secretary of the Commonwealth, “Frequently Asked Questions About Becoming a Virginia Electronic Notary,” a commonwealth of Virginia Website, n.d., <http://www.commonwealth.virginia.gov/Notary/eNotary-faq.cfm>, diakses pada 15/12/2020.

¹³ *Ibid*, hlm.11.

yang mengharuskan negara Prancis mengambil kebijakan *lock down* total, membuat Notaris di negara ini akhirnya menerapkan konsep pembuatan akta secara jarak jauh agar tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya walaupun tidak hadir di kantor masing-masing.¹⁴

Jika dilihat dalam hal ini, penerapan Notaris secara elektronik terhadap Notaris Publik memang lebih memungkinkan, karena tanggung jawab Notaris Publik terhadap akta yang dibuat oleh nya tidak sebesar tanggungjawab akta yang dibuat oleh Notaris Privat, sehingga penerapan nya tidak membutuhkan banyak usaha. Dokumen yang dihasilkan oleh Notaris privat nantinya menjadi dokumen negara, sedangkan dokumen yang dihasilkan oleh Notaris Publik tidak. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Notaris Publik dengan Notaris Privat mengenai keterikatan dan pertanggungjawaban Notaris Privat itu lebih besar dibanding Notaris Publik. Merujuk pada negara-negara yang telah menerapkan konsep Notaris secara elektronik ini, dapat dilihat bahwa Notaris secara elektronik itu sendiri bukan tidak mungkin untuk di terapkan di negara-negara yang menganut sistem Notaris Privat.

Meskipun penerapan konsep Notaris secara elektronik ini masih menemui kendala yuridis dan non-yuridis dalam pelaksanaannya di Indonesia, tetapi Notaris harus sedapat mungkin mampu menjadikan teknologi informasi sebagai suatu peluang bukannya sebuah hambatan guna meningkatkan nilai tambah dari profesi Notaris itu sendiri.¹⁵ Membuat akta di dunia maya atau melalui internet pastilah memiliki perbedaan dengan membuat akta secara konvensional di dunia nyata. Hal ini karena untuk mendukung pembuatan akta di dunia maya memerlukan hal-hal teknis seperti autentifikasi tanda tangan dan hal lainnya. Kenyataan ini menimbulkan keraguan mengenai apakah pengaturan dalam UUJN dan KUHPdata tetap berlaku bagi transaksi digital yang seperti ini.

¹⁴ lingkaran kenotariatan, "Cybernotary," 2020.

¹⁵ Rr. Eva Damayanti, "Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Berbasis Teknologi Informasi Dan Wacana Cyber Notary," *Jurnal Judicial*, (2019), hlm.40.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat melalui konsep Notaris secara elektronik. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa keabsahan dan kekuatan mengikat dari akta yang dibuat dengan konsep Notaris secara elektronik.

Urgensi dilakukannya penelitian ini karena konsep Notaris secara elektronik ini merupakan *ius constituendum* di bidang kenotariatan yang perlu pembaharuan hukum untuk dapat dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kenotariatan di Indonesia agar menjadi pedoman yang cukup bagi praktisi Notaris untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Penelitian yang mengkaji mengenai konsep Notaris secara elektronik secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Ismul Mubarak dengan judul “Keabsahan akta autentik berbahan dasarnya dokumen elektronik”. Penelitian tersebut secara spesifik membahas mengenai dokumen elektronik yang menjadi bahan untuk menyusun akta Notaris, dan apakah dokumen tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan akta sehingga akta itu tetap bisa dikatakan sebagai akta autentik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Benny, dengan judul “Penerapan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”. Penelitian tersebut secara spesifik membahas mengenai bentuk-bentuk, penerapan, dari konsep *cyber notary* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaan yang mengatur penerapan dari konsep *cyber notary* tersebut dalam Dirjen AHU Online.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Dewi, dengan judul “Kajian Tentang Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik Terkait Ketentuan Mengenai *Cyber Notary*”. Penelitian tersebut secara spesifik membahas kemungkinan peluang terselenggaranya penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik terkait ketentuan mengenai *cyber notary* yang diatur dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Penelitian ini juga membahas mengenai upaya hukum yang relevan guna terwujudnya penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan beberapa literatur pembanding tersebut, maka dapat dilihat bahwa kajian atau fokus penelitian ini berbeda dengan kajian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah melihat keabsahan dan kekuatan mengikat dari akta yang dibuat menggunakan konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian jenis ini adalah penelitian yang tidak hanya mengkaji hukum yang tertulis dari berbagai aspek seperti konsep, literatur, peraturan perundang-undangan, penjelasan pasal dan sebagainya, tetapi juga melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder melalui pedoman wawancara. Sehingga hasil penelitian nantinya tidak hanya menjelaskan konsep dan standar dalam konsep Notaris secara elektronik, tapi juga melihat pelaksanaannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Notaris, hukum perdata, hukum telematika, peraturan perundang-

undangan, jurnal hukum yang kemudian seluruhnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi atau *content analysis* adalah metode yang digunakan untuk penelitian yang pada dasarnya bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi. Analisis isi pada dasarnya sama dengan analisis kualitatif, dimana analisis jenis ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai suatu fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Analisis ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan data, baru kemudian dilakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Akta yang Dibuat Melalui Konsep Notaris secara Elektronik

Perkembangan teknologi membuat terjadinya pergeseran nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterimanya bukti elektronik sebagai salah satu bukti yang sah dalam pengadilan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Seiring dengan perkembangan ini memunculkan banyak spekulasi terkait bukti mana yang lebih autentik, apakah bukti yang berasal dari akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau bukti elektronik yang disimpan pada suatu sistem informasi yang terpercaya.

Berdasarkan beberapa literatur hukum yang menjelaskan tentang keautentikan, terdapat perbedaan pandangan dalam memahami makna dan dalam menentukan keautentikan. Secara teknis, keautentikan lebih dilihat dari proses yang lebih memperhatikan aspek materilnya karena melihat bagaimana melakukan autentikasi baik terhadap identitas, dokumen. ataupun perangkat. Sementara dalam perspektif hukum, makna keautentikan lebih dilihat terhadap obyeknya, yaitu keberadaan suatu bukti tulisan yang diasumsikan

secara hukum dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena telah terjamin formilitasnya, dibuat oleh yang berwenang (pejabat dibawah sumpah) sehingga terjamin pula material atau substansinya.¹⁶

Indonesia sebagai negara hukum tentu beralaskan terhadap hukum mengenai setiap peristiwa. Indonesia pada dasarnya menganut sistem legisme tetapi tidak mutlak. Dimana setiap hubungan antara negara dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan masyarakat harus ada aturan tertulisnya.¹⁷ Hukum memiliki kriteria tersendiri terkait dengan apa yang dikatakan bukti autentik. Dalam konteks hukum, khususnya dalam lingkup hukum acara perdata, makna autentik berorientasi pada sebuah obyektifitas dokumen, kekuatan pembuktian suatu dokumen tertulis akta autentik diasumsikan secara hukum tidak dapat dikesampingkan karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan format dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang, kecuali jika dapat dibuktikan lain. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang bekerja dibawah sumpah dan dilakukan secara formil sesuai tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara logika dapat dipahami bahwa, dokumen tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna baik formil maupun materiil, sehingga mempunyai bobot nilai pembuktian yang lebih tinggi nilainya dari pada bukti tulisan yang dibuat oleh para pihak.¹⁸

Dalam hukum acara perdata misalnya, alat bukti yang sah atau yang diakui terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan ini dapat dijumpai pada Pasal 1866 KUHPperdata. Terkait alat bukti tulisan dibagi kepada dua, yaitu surat yang tidak bertanda tangan dan akta. Akta itu sendiri terbagi dua lagi, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Pada dasarnya kedua jenis akta ini dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan namun kekuatan pembuktiannya yang berbeda.

¹⁶ Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015), hlm.515.

¹⁷ Sri Walny Rahayu, "Wawancara," tanggal 09 Juli 2021.

¹⁸ *Ibid.*

Hakim apabila dalam persidangan mendapatkan bukti berupa akta autentik maka dia harus mempercayai keterangan yang dimuat dalam akta sepanjang tidak ada bukti lawan yang mengatakan sebaliknya. Hal ini dikarenakan suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hal pembuktian di Indonesia.¹⁹ Pembuktian dalam akta autentik mempunyai 2 (dua) kekuatan pembuktian didalamnya, yaitu: pembuktian lahir yang berhubungan dengan pembuktian fisik dari akta, dan pembuktian formil menyangkut legalitas dan kepastian peristiwa yang termuat dalam akta. Akta otentik berarti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditetapkan bahwa siapa pun yang berhubungan dengan akta tersebut, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dia tetap menjadi bukti yang sempurna.

Suatu akta autentik menjadi sempurna kekuatannya karena dia dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Notaris adalah salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik. Wewenang jabatan yang melekat pada diri Notaris lah yang menjadikan suatu akta menjadi autentik. Hal ini karena Notaris merupakan profesi yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk melayani masyarakat khususnya dalam hal keperdataan.

Secara hukum ada alasan kenapa akta autentik dianggap lebih sempurna dibandingkan bukti tulisan lainnya. Salah satunya karena dibuat oleh pejabat umum. Dimana pejabat umum tidak ditempatkan pada lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Hal ini karena pejabat umum bersifat netral sehingga dalam membuat akta dapat mengedepankan kepentingan para pihak dibanding kepentingan pribadi. Selain itu akta yang dibuat oleh pejabat umum selalu mempunyai minuta akta sebagai bukti yang disimpan oleh pejabat yang membuat akta, karena bagian dari dokumen negara. Jadi kemungkinan akta autentik itu hilang sangat kecil. Jika para pihak kehilangan

¹⁹ Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 257.

salinan dari akta autentik, akta itu masih dapat ditemukan minutanya pada kantor pejabat umum yang bersangkutan.

Sebuah Akta autentik memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini karena dapat menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu Akta Otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya”

Dalam artian bahwa semua yang dimuat dalam akta itu harus dapat dipercaya oleh hakim, dan harus dianggap sebagai hal yang benar, selama ketidakbenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan ia memberikan suatu penambahan pembuktian lain.²⁰

Sedangkan bukti surat lainnya yang sebenarnya juga merupakan bukti yang autentik, tapi hanya saja kekuatan pembuktiannya tidak sesempurna bukti akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu surat atau perjanjian yang dibuat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik selama diakui oleh para pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian itu”.

Kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan pada dasarnya sama dengan akta autentik walaupun dia tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Artinya isi dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian adalah mengikat sepanjang diakui oleh para pihak. Jelasnya, keautentikan yang dilihat secara hukum sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang ditulis (memiliki bukti fisik), ditandatangani (untuk legalitas para pihak terkait), dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (sebagai pihak yang dipercaya

²⁰ Rusdianto Sesung dkk, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017), hlm.55.

negara untuk mengidentifikasi para pihak dan isi perjanjian). Apabila telah ketiga unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis suatu perjanjian itu sudah dapat dikatakan sebagai akta yang autentik.

Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif teknologi, ahli di bidang teknologi akan menganggap bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang bukan satu-satunya yang dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Bagi orang yang mempelajari teknologi keautentikan tidak hanya bisa dipandang dari satu sisi yaitu dari sudut pandang formalitas saja dengan mempercayakan keautentikan materiil sepenuhnya pada pejabat umum yang ditentukan yang menjalankan tugasnya dibawah sumpah, sementara tidak ada informasi lain yang dapat mendukung dan menjelaskan bahwa benar pejabat umum itu telah menjalankan tugasnya dengan formalitas yang semestinya.²¹

Kesepakatan global dalam forum *The United Nations Commission on International Trade Law* (selanjutnya disebut UNCITRAL) sejak lama telah memberikan sebuah rekomendasi terkait perlu adanya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. UNCITRAL sendiri telah memberikan *Model Law on E-Commerce* dan *Model Law on E-Signature* yang dapat digunakan dan dijadikan sebagai acuan oleh semua negara-negara untuk mengembangkan sistem hukum nasionalnya agar dapat mengakomodir dinamika perniagaan secara elektronik dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik.²²

Sehubungan dengan itu, Indonesia melalui UU ITE mengatakan bahwa “Setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik”. Artinya tanda tangan elektronik dewasa ini dapat diakui kebenarannya selama dia telah diverifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Dalam pemahaman nilai kekuatan pembuktian yang terlemah, sebuah informasi elektronik dapat bernilai sama secara hukum, karena secara fungsional keberadaannya adalah

²¹ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber notary Atau Electronic Notary* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm.28.

²² *Ibid*, hlm.30.

sama dengan sebuah informasi yang tertulis di atas kertas.²³ Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE berarti bukti yang berasal dari suatu informasi elektronik telah dimasukkan sebagai perluasan alat bukti, dan sah berlakunya apabila diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti.

Berdasarkan pemahaman dalam pendekatan *functional equivalent approach*, yang mempersamakan secara fungsional bahwasanya suatu informasi atau dokumen elektronik adalah sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya tiga hal, yakni:

- 3.1. Sebuah informasi dianggap tertulis jika dapat disimpan dan ditemukan kembali.
- 3.2. Sebuah informasi dapat dianggap asli apabila semua yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya.
- 3.3. Sebuah informasi dianggap bertanda tangan jika terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang dapat menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tersebut.²⁴

Pada dasarnya esensi dari bukti yang dibuat secara elektronik adalah sama atau dapat dipersamakan dengan bukti yang dibuat secara konvensional. Kembali lagi harus ada harmonisasi dan kesepahaman dalam merumuskan terkait bukti autentik dan bukti elektronik. Berikut perbandingan keautentikan dilihat secara hukum dan secara teknologi.

²³ *Ibid.*

²⁴ Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 45 No 4 (2015), hlm.532.

Table 1. Perbandingan Keautentikan Secara Hukum dan Teknologi

Komponen Pembanding	Keautentikan Secara Hukum	Keautentikan Secara Teknologi
Bentuk alat bukti	Tertulis (adanya bukti fisik berupa akta atau surat)	Sesuatu yang tertulis, dapat dibaca dan disimpan melalui sistem tertentu, yang terjamin.
Bentuk tanda tangan	Bertanda tangan (basah) dan/atau cap jempol	Ditandatangani melalui tanda tangan digital atau melalui <i>electronic identification</i> yang sudah terverifikasi yang dapat menunjukkan informasi dari subjek hukum yang bersangkutan.
Bentuk kehadiran para pihak	Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (adanya keharusan pertemuan secara fisik antara para pihak).	Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang namun dapat dihadiri secara virtual dengan media tertentu.

Kekuatan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai alat bukti yang sempurna yang terkuat dan terpenuh ini tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Bagi negara dengan sistem hukum *Civil Law* hukum selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi dan dalam hal pembuktian diutamakan pada bukti yang tertulis. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia kemudian juga mempengaruhi semua peraturan yang ada termasuk juga hukum kenotariatan di Indonesia dan karena sistem hukum ini. Notaris kewenangannya diberikan oleh negara dan pertanggungjawabannya terhadap akta cukup besar.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) pada negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* lebih mudah untuk dijalankan. Penerapan konsep ini juga tidak terlalu berpengaruh pada kekuatan pembuktian, keabsahan, dan kekuatan mengikat aktanya. Hal ini karena akta yang dibuat mereka bukanlah akta autentik seperti akta yang dihasilkan oleh Notaris Latin. Notaris Latin harus mengedepankan keautentikan akta yang dibuatnya agar dapat menjadi alat bukti yang sempurna.

Kekuatan pembuktian yang sempurna muncul dari kenyataan bahwa profesi Notaris di negara-negara *civil law* mempunyai sebuah kewajiban formil yang muncul dari pelaksanaan asas yang dikenal dari dahulu dalam dunia kenotariatan yaitu *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang maksudnya adalah seorang Notaris itu harus bekerja secara tradisional.²⁵ Maksud dari bekerja secara tradisional dalam asas ini adalah kewajiban Notaris untuk datang, melihat, dan mendengar secara langsung apa yang dikehendaki oleh para pihak. Sehingga dalam hal ini Notaris dapat memastikan apakah dokumen yang dibawa para penghadap itu adalah benar, apakah pihak yang namanya dimuat dalam perjanjian itu sudah sesuai dengan identitasnya, apakah para pihak cakap untuk melakukan semua perbuatan hukum yang termuat dalam akta, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut kewajiban yang timbul dari kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap Notaris memiliki kekuatan yang mengikat, tidak hanya kepada para pihak yang tertuang dalam akta namun juga bagi Notaris. Mengikat disini artinya para pihak yang namanya tertera dalam akta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuatnya. Hal ini didasari pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya”. Dimana akan ada konsekuensi yang akan diterima bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam akta.

²⁵ Andes Willi Wijaya, “Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik,” *vivajusticia*, 2018, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>, diakses pada 21/06/2021.

Dibuat secara sah disini mengacu pada syarat sah nya sebuah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu hal tertentu.

Dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik syarat sah kontrak secara elektronik disebutkan "Dimana dapat dilihat bahwa syarat sah kontrak elektronik maupun kontrak konvensional memiliki ketentuan yang sama, yaitu:

- 3.1. Terdapat kesepakatan para pihak.
- 3.2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3.3. Terdapat hal tertentu.
- 3.4. Objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan mengikat bagi Notaris maksudnya terhadap tanggung jawab kepada otentisitas akta yang telah dibuat olehnya. Notaris yang telah membubuhkan tanda tangan dalam akta juga dapat dikatakan memiliki tanggung jawab terhadap akta (bahwa benar akta itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, dan perundang-undangan) walaupun isinya ditentukan oleh para pihak, dan benar bahwa para pihak memang sepakat akan perjanjian yang dibuktikan dengan tanda tangan yang disertai cap jempol di bagian akhir akta.

Abdul Ghofur Ansori menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki 4 (empat) tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, yaitu:

- 3.1. Tanggung jawab Notaris secara perdata, yaitu terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya.
- 3.2. Tanggung jawab Notaris secara pidana, yaitu terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

3.3. Tanggung jawab Notaris. berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

3.4. Tanggung jawab Notaris dalam; menjalankan tugas: jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.²⁶

Konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) jika dilihat dan dirumuskan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UUJN dan KUHPperdata maka tentunya melanggar pasal-pasal mengenai autentisitas akta Notaris. Dimana jika konsep ini diterapkan maka aturan-aturan yang ada harus disesuaikan agar akta yang dibuat secara elektronik ini tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kehendak dari para pihak. Isi dari perjanjian atau akta tersebut adalah kesepakatan para pihak sesuai dengan persesuaian kehendak mereka. Tugas Notaris sebelum membuat akta adalah menentukan jenis akta apa yang akan dibuat berdasarkan keterangan para pihak, menentukan bahwasanya benar semua yang dikatakan oleh para pihak adalah sebuah perbuatan hukum, juga memastikan bahwa para pihak yang tersebut dalam perjanjian benar-benar telah sepakat, perjanjiannya tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, undang-undang, dan tidak menyinggung SARA, yang pada intinya perjanjian itu telah memenuhi semua syarat sah perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPperdata. Selama tidak ada pasal yang dilanggar, maka baik itu keabsahan maupun kekuatan mengikat akta yang dibuat secara elektronik dapat dikatakan berlaku sama dengan akta-akta yang dibuat secara konvensional.

Sejalan dengan hal itu, Ahmad Rifqi Nurilmi salah satu praktisi di Kota Banda Aceh menyatakan bahwa pada dasarnya keabsahan akta Notaris itu dilihat dari sah atau tidaknya perjanjian yang merujuk pada syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPperdata, dan juga pembuatan akta itu tidak

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.34.

melanggar ketentuan pembuatan akta yang disebut dalam UUJN.²⁷ Artinya tidak ada pelanggaran pasal yang dapat menyebabkan degradasi akta atau pembatalan akta. Dengan begitu kalau memang akta yang dibuat secara elektronik nantinya sudah diakui secara yuridis keberadaannya, maka harusnya akta ini menjadi sah berlakunya sebagai akta autentik dan sah sebagai alat bukti yang sempurna. Namun, karena memang belum diatur lebih lanjut, maka dokumen atau informasi elektronik termasuk akta dengan konsep Notaris secara elektronik ini hanya menjadi sebatas alat bukti yang sah di pengadilan, bukan sebagai bukti autentik.

Terkait dengan akta Notaris, dengan prinsip kesetaraan fungsional, seharusnya akta yang dihasilkan dari konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Hal ini karena, walaupun belum ada pengaturan terkait hal tersebut akta elektronik tetaplah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu (hanya saja metode berhadapannya secara virtual), Notaris sebagai pejabat tetap tugasnya adalah menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta yang sebelumnya isi dari akta itu telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak itu sendiri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh sistem hukum terhadap pandangan autentik di Indonesia sangat besar. Dimana negara *civil law* mengedepankan kodifikasi dan menganggap bahwa sesuatu yang tertulis itu lebih baik dan lebih kuat pembuktiannya dibanding sesuatu yang tidak tertulis. Terkait akta Notaris yang dibuat secara elektronik, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa benar informasi elektronik maupun dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, namun karena ada pembatasan terhadap akta Notaris maka akta yang dibuat secara elektronik ini hanya mengikat para pihak saja sepanjang mereka tidak menyangkal tanda tangan mereka di perjanjian tersebut.

²⁷ Ahmad Rifqi Nurilmi, "Wawancara," Tanggal 11 Juni 2021.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat melalui konsep notaris secara elektronik tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara. Dimana akta yang dihasilkan oleh seorang Notaris latin memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tentu saja diikuti oleh kekuatan mengikat yang kuat dari akta tersebut. Akta Notaris adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan mengikat dan keabsahan akta dari konsep Notaris secara elektronik pada dasarnya sama dengan kekuatan mengikat dan keabsahan akta yang dibuat secara elektronik. Keduanya sama-sama keabsahannya dilihat dari syarat sah perjanjian dan juga kekuatan mengikatnya akan mengikat para pihak selama dalam pembuatannya tidak ada syarat sah perjanjian yang dilanggar. Bahkan syarat sah perjanjian secara elektronik memiliki kesamaan perumusan dengan syarat sah perjanjian secara konvensional. Sebuah akta pada dasarnya mengikat para pihak selama dibuat secara sah dan mengikat Notaris terkait pertanggung jawabannya sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Namun, masih menjadi pertanyaan terkait keautentikan akta yang dibuat secara elektronik ini. Karena memang belum diatur lebih lanjut, jika merujuk pada pasal-pasal terkait keautentikan maka dokumen atau informasi elektronik termasuk akta dengan konsep Notaris secara elektronik ini hanya menjadi sebatas alat bukti yang sah di pengadilan, bukan sebagai bukti autentik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Edmon Makarim. *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rafiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013
- Supridi. *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia,.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Alwajdi, Muhammad Farid. “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020).
- Damayanti, Rr. Eva. “Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Berbasis Teknologi Informasi Dan Wacana Cyber Notary.” *Jurnal Judicial*, 2019.
- Dewi, Kadek Setia, and I Made Hendra Wijaya. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126–34.
- Makarim, Edmon. “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 508–70.
- Nurilmi, Ahmad Rifqi. “Wawancara” 2021.
- Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko. “Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 656–68.
- Rizqi, Fadhila. “Implementasi Cybernotary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 37–51.

- Rusdianto Sesung dkk. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017.
- Santia Dewi dan, and R.M Fauwas Diraja. *Panduan Teori Dan Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Sebtyaningsih, Ratna, Budi Santoso, and Sudirman Sudirman. “Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik.” *Cakrawala* 14, no. 2 (2020): 139–52.
- Syamsir. dkk. “Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris.” *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 132–46.
- Zahra Nurul Muna, Dkk. “Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2020).

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem
dan Transaksi Elektronik

4. Wawancara

Sri Walny Rahayu. “Wawancara,” 2021.

5. Media Online

Andes Willi Wijaya. “Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik.” vivajusticia, 2018.
<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>.

Commonwealth, secretary of the. “Frequently Asked Questions About Becoming a Virginia Electronic Notary.” a commonwealth of Virginia Website, n.d.
<http://www.commonwealth.virginia.gov/Notary/eNotary-faq.cfm>.

Fadli, Zul. *Hukum Akta Notaris*. jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020.



RATIO LEGIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Izra Fadiya.¹ Eddy Purnama.² Teuku Ahmad Yani.³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam, 23111, Banda Aceh, Indonesia
Email: izrafadiya@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the Constitutional Court of Indonesia Decision No. 18/PUU-XVII/2019 which has given a new color in the development of fiduciary guarantee law in Indonesia related to the execution of fiduciary guarantees. This study aims to determine the basis of the ratio legis of the Constitutional Court of Indonesia Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This type of research is legal research. The results show that the basis for the ratio legis of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is the absence of legal certainty from the norms contained in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Act Number 42 of 1999 regarding Fiduciary Guarantees, both regarding the procedures for carrying out executions as well as regarding the time when the debtor can be said to be in breach of contract and does not provide balanced legal protection for creditors and debtors.

Keywords: *Constitutional Court of Indonesia Decision. Fiduciary Guarantee. Execution.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah memberikan warna baru dalam perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar *ratio legis* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi *dasar ratio legis* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, baik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan debitor dapat dikatakan cidera janji serta tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dan debitor.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi. Jaminan Fidusia. Eksekusi.

1. Pendahuluan

Dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah kemerdekaan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan usaha di Indonesia juga semakin meningkat, yang berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan sumber keuangan sebagai modal kerja. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan dana dalam dunia usaha maka diperlukan perantara keuangan (*financial intermediary*) sebagai kreditor selaku penyedia modal yang dibutuhkan debitor.² Dalam pemberian dana, jaminan merupakan aspek yang sangat penting. Kreditor selaku penyedia dana biasanya akan meminta jaminan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan terjadi. Salah satu bentuk jaminan yang lazimnya digunakan pada perjanjian kredit di Indonesia adalah jaminan fidusia yang ketentuannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU JF).³

Jaminan fidusia banyak digunakan di Indonesia sebagai jaminan kredit karena pada umumnya benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak, selain itu tidak diperlukan adanya suatu penyerahan secara *riil* kepada kreditor selaku pemberi dana, sehingga si pemilik benda (debitor) tetap dapat menguasai dan mempergunakannya. Namun, pemilik benda diwajibkan untuk status hak kepemilikan atas benda bergerak yang dijadikan jaminan fidusia tersebut kepada debitor.⁴ Hak kepemilikan yang harus dialihkan tersebut bukanlah dalam arti pengalihan kepemilikan yang sebenarnya, sebagaimana makna *levering* dalam Pasal 528 KUHPdata.⁵ Pengalihan kepemilikan yang dimaksud dalam jaminan fidusia adalah secara *constitutum possessorium* yang artinya bahwa pengalihan hak atas benda bergerak yang dijadikan jaminan atas dasar kepercayaan dan kepemilikannya tetap dikuasai oleh debitor selaku

² Gunawan dan Ahmad Yani Widjaja, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). Hlm. 3

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)* (Bandung: Mandar Maju, 2015). Hlm. 78

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2014). Hlm. 98

pemberi benda objek jaminan namun dengan status peminjam pakai dan tidak lagi sebagai pemilik benda untuk sementara waktu.⁶

Jaminan fidusia didasarkan pada suatu perjanjian yang merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian pemberian kredit. Jika perjanjian pinjam-meminjam sebagai pokoknya hapus, maka perjanjian jaminan fidusia dengan sendirinya juga akan ikut hapus.⁷ Pembebanan jaminan fidusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU JF harus dibuat dengan akta Notaris, mengingat akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna, berkaitan dengan benda yang benda objek jaminan fidusia.⁸ Akta tersebut kemudian didaftarkan secara daring melalui situs Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) dan dari pendaftaran tersebut akan dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia dianggap baru lahir ketika diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. “Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam jaminan fidusia karena dapat memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban oleh pemberi fidusia (debitor). Penerima fidusia (kreditor) diberikan kekuatan bertindak dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang mana sertfikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁹ Hal ini ditandai dengan adanya titel eksekutorial berupa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian menjadi dasar bagi

⁶ Nurhayani dan Elok Hikmawati, “Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus,” *Lex Jurnalica* 18, no. 1 (2021): Hlm. 49

⁷ Ridwan Fadli Emrizal, “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor” (Universitas Islam Indonesia, 2016). Hlm. 2

⁸ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sucipto, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019). Hlm. 38

⁹ Danny Ambrita, “Analisis Yuridis Atas Sertifikat Fidusia Yang Hilang Berkaitan Dengan Pendaftaran Perubahan Fidusia Pada Kantor Pendaftaran Fidusia Di Medan,” *Tesis*, (Universitas Sumatera Utara, 2018). Hlm. 65

kreditor melakukan eksekusi terhadap benda bergerak yang menjadi jaminan ketika terjadi wanprestasi.¹⁰

Pengaturan mengenai kekuatan eksekutorial jaminan fidusia ini terdapat dalam Pasal 15 UU JF.¹¹ Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU JF dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan atas persetujuan kedua belah pihak.

Sama halnya dengan jaminan kebendaan lain, fidusia memiliki karakteristik berupa kemudahan dalam hal pelaksanaan eksekusinya apabila debitur cidera janji guna mendapatkan kembali pelunasan atas kredit yang telah diberikan.¹² Kemudahan dalam hal eksekusi benda jaminan inilah yang menjadi alasan mengapa kreditor mau memberikan kredit kepada debitur. Jika eksekusi benda jaminan fidusia sulit dilakukan maka kreditor sebagai pihak pemberi dana akan merasa keberatan untuk menyerahkan dananya kepada debitur.

Berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) khususnya Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang diajukan oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami Apriliani Dewi).

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, hlm. 7.

¹¹ Pasal 15 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

¹² Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sucipto, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019). Hlm. 38

Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019 tersebut menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UUFJ beserta dengan penjelasannya, mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³

Selanjutnya, frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUFJ, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.¹⁴

Lahirnya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perkembangan hukum baru dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yang mana mengenai cidera janji dan eksekusi harus ditafsirkan berbeda. Mengenai cidera janji harus terlebih dahulu menyepakati suatu bentuk keadaan yang termasuk dalam kriteria cidera janji, sedangkan mengenai eksekusi harus ada pernyataan sukarela dari debitor atau melalui putusan pengadilan baru dapat dilakukan eksekusi.¹⁵ Sehingga jaminan fidusia menjadi kehilangan kekhususannya, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yang mengakibatkan seolah-olah Sertifikat Jaminan Fidusia itu

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 125

¹⁴ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 125

¹⁵ Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional, “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” Kompasiana, 2020, <https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019?page=all>. Diakses tanggal 2 Juni 2021.

menjadi tidak lagi bermakna jika harus melakukan eksekusi melalui pengadilan.

Berangkat dari isu hukum yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar *ratio legis* Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar *ratio legis* dari Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian yang mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini seperti James Ridwan Efferin dengan judul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, yang membahas mengenai konsep dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019.¹⁶

Selanjutnya Vera Rimbawani Sushanty dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, yang membahas di dalamnya membahas mengenai konsep *leasing* dan *debt collector* dikaitkan dengan proses eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019.¹⁷

Kemudian Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, dan Lili Naili dengan judul “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang membahas mengenai konsep parate eksekusi dalam UU JF serta konsep baru

¹⁶ James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2020). Hlm. 39-49

¹⁷ Vera Rimbawani Sushanty, “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (April 30, 2020). Hlm. 59-75

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 agar memenuhi unsur kepastian dan keadilan bagi kreditor dan debitor.¹⁸

Berdasarkan uraian dari ketiga penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian tersebut. Dimana penelitian ini mempunyai fokus pembahasan mengenai apa yang menjadi *dasar ratio legis* atau maksud dan tujuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor dengan melihat dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.¹⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca serta menganalisis peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, melakukan penelusuran melalui media cetak maupun elektronik, mengelompokkan bahan hukum yang berkaitan untuk menyelesaikan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Selain itu, untuk mendukung bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, penelitian ini juga dilakukan dengan studi lapangan (*field*

¹⁸ Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, and Lili Naili Hidayah, “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Soumatera Law Review* 3, no. 2 (November 11, 2020). Hlm. 185

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm. 43

research) untuk mendapatkan bahan hukum primer dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan, yaitu editing, sistematisasi, dan deskripsi. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif kemudian data yang telah diperoleh tersebut diuraikan secara deskriptif guna mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah atas permasalahan yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar *Ratio Legis* Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk pribadi, keluarga, harkat dan martabat, serta rasa aman terhadap ancaman. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara Indonesia sebagai subjek hukum dapat terjadi dari berbagai hal, salah satunya adalah dari diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Kepada setiap warga negara yang merasa haknya dirugikan dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang, maka Undang-Undang tersebut dapat diminta pembatalan pemberlakuannya melalui pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.²⁰

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hasil dari amandemen UUD NRI 1945. Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar.²¹ Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Secara umum Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat)

²⁰ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010). Hlm. 25

kewenangan, yaitu menguji konstusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya berasal dari UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum.²²

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bagi warga negara Indonesia yang merasa hak konstusionalnya dirugikan dengan berlaku suatu Undang-Undang dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Lahirnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dilatar belakangi oleh adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU JF yang diajukan oleh 2 (dua) orang Pemohon, yaitu Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami dari Apriliani Dewi). Apriliani Dewi (sebagai Pemohon I) sekaligus juga pemberi fidusia yang namanya terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 telah mengalami kerugian secara langsung sebagai akibat dari penarikan mobil yang merupakan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, dalam hal ini PT. Astra Sedaya Finance (selanjutnya disebut PT. ASF). Sedangkan Suri Agung Prabowo (sebagai Pemohon II) merupakan suami dari Pemohon I yang terlibat langsung dalam pembayaran angsuran kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga ketika dilakukan penarikan objek jaminan oleh penerima fidusia maka Pemohon II juga turut mengalami kerugian sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I.²³

Kasus posisi pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF ini bermula dari Pemohon I dan Pemohon II yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada PT. ASF untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T keluaran Tahun 2004 senilai Rp. 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan angsuran yang akan dibayar selama 35 (tiga puluh lima) bulan disetiap

²² A.D. Basniwati, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 5 (2014). Hlm. 256

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 4

bulannya, terhitung sejak tanggal 18 November 2016. Selama 18 November 2016 sampai dengan 18 Juli 2017, Pemohon telah membayar angsuran secara taat. Namun, tepatnya pada tanggal 10 November 2017, PT. ASF mengirimkan *debt collector* selaku kuasa dari PT. ASF untuk melakukan penarikan kendaraan Pemohon dengan alasan telah melakukan cidera janji. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh perwakilan PT. ASF. Namun, pengaduan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ditanggapi bahkan Pemohon mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan.²⁴

Atas perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya tersebut, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2018 dengan dalil perbuatan melawan hukum yang tercatat dalam register perkara dengan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel. Pada tanggal 7 Januari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menyatakan PT. ASF beserta *debt collector* yang bertugas melakukan penarikan pada saat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum keduanya secara tanggung renteng untuk membayar kerugian, baik materiil maupun immateril kepada Pemohon.

Meskipun telah ada putusan pengadilan terkait dengan permasalahan tersebut, pada tanggal 11 Januari 2019 PT. ASF kembali melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan Pemohon yang merupakan objek jaminan fidusia dengan mendasari pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁵ Atas perlakuan penarikan paksa tersebut, Pemohon menilai pihak PT. ASF telah berlindung dibalik Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU JF. Sehingga mereka menilai bahwa perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah dilanggar dengan adanya Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU JF serta bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal

²⁴ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 5

²⁵ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 6

28H ayat (4) UUD 1945.²⁶ Hal inilah yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 6 Januari 2020 telah diputus secara bulat, karena di dalam putusan tersebut tidak terdapat *dissenting opinion* terkait dengan permohonan yang diajukan.²⁷ Norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) merupakan norma yang mendasari eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan sendiri oleh penerima fidusia (kreditor). Dari norma tersebut pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, hal ini terjadi adanya akibat perbedaan pandangan dalam memaknai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU JF.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan *judicial review* Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU JF yang dikemukakan oleh hakim untuk sampai pada amar putusannya adalah sebagai berikut:

²⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

²⁷ Pendapat hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion*. Suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan. Sedangkan suatu putusan dikatakan *dissenting* jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan perbedaan tersebut tak sekedar dalam hal penalaran saja, melainkan sampai menyentuh pada amar putusan.

“Aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditor) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditor dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (*wanprestasi*) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditor (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri”.

Mengenai tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang perlu dikaitkan dengan prinsip penyerahan hak milik benda yang menjadi objek jaminan dari debitur sebagai pemberi fidusia kepada kreditor sebagai penerima fidusia. Adanya prinsip penyerahan hak milik tersebut dalam perjanjian fidusia menunjukkan bahwa telah terdapat ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara kreditor dengan debitur. Dimana kreditor mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dikarenakan mereka yang memberikan pendanaan, sedangkan debitur berada pada pihak yang lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan dana dan tentunya dikarenakan hal tersebut mereka pasti menyetujui substansi perjanjiannya.

Disetujuinya substansi perjanjian yang ditawarkan oleh debitur dikarenakan mereka tidak mempunyai pilihan lain selain untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Secara tidak langsung persetujuan tersebut

diberikan dalam keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak, Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kebebasan kehendak merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi melihat bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) mempunyai hubungan causalitas. Dimana dari norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” mengakibatkan adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh kreditor dalam melakukan penarikan objek jaminan ketika debitornya cidera janji dan berpotensi timbulnya tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditor. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“Substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukannya ini tidak terdapat kejelasannya dalam norma UUJF. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditor) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur”.

Dengan demikian, substansi Pasal 15 ayat (3) UU UU JF, mempunyai permasalahan konstiusionalitas yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang berkenaan dengan Pasal 15 ayat (2) UUJF, berupa ketidakpastian hukum mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji”. Apakah debitur dapat dikatakan telah cidera janji sejak adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah pinjaman itu jatuh tempo. Ketidakpastian mengenai cidera janji

tersebut juga menimbulkan penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditor (penerima fidusia).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi menilai telah terdapat inkonstitusionalitas pada norma dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) karena dari norma tersebut telah mengakibatkan ketidakseimbangan hak hukum bagi debitor. Untuk menguatkan argumen dari pertimbangan hukum yang sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa:

“Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, prosedur dan tata cara eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dimaksud harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR/208 Rbg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri”.

Ketentuan Pasal 196 HIR/208 Rbg selengkapnya berbunyi:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan sebelumnya, dengan tidak mengabaikan karakteristik jaminan fidusia yang memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor), untuk dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan layaknya milik sendiri. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditor) tersebut tetap ada asalkan tidak ada permasalahan terkait dengan kepastian waktu mengenai kapan pemberi hak fidusia (debitor) telah cidera janji dan debitor secara sukarela mau

menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditor untuk dilakukan penjualan sendiri.

Artinya, pemberi fidusia (debitor) dalam hal ini mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji, sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia (kreditor) untuk selanjutnya dilakukan penjualan melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia. Ketentuan yang demikian dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan, yaitu dengan adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Akhirnya berdasarkan atas penilaian fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah jelaskan di atas, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan memutuskan:²⁸

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Sebagian.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 125

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Mencermati dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi, maka telah tergambar apa yang menjadi dasar *ratio legis* dari Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.²⁹ Jika dilihat dari sejarahnya, UU JF ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia mengenai kebutuhan atas tersedianya dana, yang mana pada saat itu lembaga gadai (*pand*) banyak menimbulkan kesulitan dalam praktiknya dan tidak memiliki segi kepraktisan. Hal ini dikarenakan objek jaminannya harus diserahkan kepada kreditor, sehingga debitur tidak bisa menguasai barang yang dijadikan jaminan utang.³⁰

Lahirnya lembaga jaminan fidusia telah memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dimana bagi pemberi fidusia diberikan kepercayaan untuk menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, sedangkan bagi penerima fidusia adanya Sertifikat Jaminan Fidusia dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas objek yang telah didaftarkan. Oleh sebab itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

²⁹ *Ratio legis* adalah alasan mengapa suatu ketentuan itu lahir.

³⁰ Nenden Dwi Anggraeni, “Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007” (Universitas Indonesia, 2012). Hlm. 26

layaknya sebuah putusan pengadilan, sehingga apabila debitor cidera janji kreditor selaku penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa harus melalui proses gugatan biasa ke pengadilan.

Namun, makna yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) sering dipahami bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dipandang telah memberikan hak yang sangat kuat kepada kreditor karena Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat langsung digunakan ketika debitornya cidera janji. Norma tersebut dipandang tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dengan debitor dan juga benda yang menjadi objek jaminan fidusia, baik itu perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam hal ini adalah tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma.³¹ Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 15 ayat (2) UUJF ini sering disalah artikan sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan polemik. Ketika debitor cidera janji, dengan titel eksekutorial yang terdapat di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap membuat pihak kreditor selaku penerima objek jaminan fidusia langsung melakukan penarikan kendaraan tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana proses eksekusi sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan penarikan objek jaminan secara sepihak tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari kreditor terhadap debitor dikarenakan pihak kreditor merasa mereka mempunyai hak yang sangat besar berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJF.

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983). Hlm. 385

Pasal 15 ayat (3) UUJF yang menyatakan “Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” dinilai tidak memberikan kepastian hukum, karena dalam norma tersebut tidak ditentukan siapa yang berhak menentukan telah terjadinya cidera janji dan waktu kapan seorang debitor itu dapat dikatakan telah cidera janji. Menurut hemat penulis, “Mahkamah Konstitusi ingin adanya suatu ketentuan waktu debitor itu dikatakan cidera janji, apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitor ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitor yang sudah harus dilunasinya”.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ini ada dikarenakan adanya pertentangan antara aturan yang lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi. Jika ditinjau dari asas, berkaitan dengan putusan pengadilan terdapat suatu asas yaitu *res judicata pro veritate habetur* yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Putusan pengadilan itu memberikan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan hasil putusan itu. Namun, dalam permasalahan ini asas tersebut tidak berlaku, yang dapat diterapkan dalam adalah asas *lex superiori derogat legi inferiori*.³²

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan” pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” pada “Pasal 15 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai memiliki arti bahwa UUJF selama ini bertentangan dengan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 merupakan paradigma yuridis yang tertinggi dalam sistem norma Indonesia. Dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi melihat adanya ketimpangan dan kesalahan dalam penerapan aturan, sehingga Mahkamah Konstitusi ingin agar para pihak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan”.³³

³² Wawancara dengan Iman Jauhari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh, (10 Juni 2021).

³³ Wawancara dengan Iman Jauhari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh, (10 Juni 2021).

Jelasnya, alasan Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian UUJF terhadap UUD NRI 1945 dengan Nomor Registrasi 18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF, baik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan debitor dapat dikatakan cidera janji. Norma tersebut juga sering kali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat, dalam hal ini kreditor selaku penerima fidusia. Sehingga Mahkamah Konstitusi bermaksud ingin memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak, yaitu dengan adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) serta untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald yaitu:³⁴

“Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain”.

Jelasnya, hukum melindungi kepentingan setiap individu itu dengan cara membatasi kepentingan-kepentingan yang berlainan dari berbagai pihak itu sehingga dengan dibatasinya kepentingan itu maka akan dapat memberikan perlindungan kepada keduanya. Oleh sebab itu, dengan disyaratkan harus memuat kesepakatan mengenai wanprestasi antara para pihak dan secara sukarela debitor menyerahkan objek jaminan ketika melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan tidak ada alasan lagi bagi debitor untuk tidak mau menyerahkan objek jaminan karena telah disepakati sebelumnya.

³⁴ Salim H.S., *Teori Perlindungan Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 263

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar *ratio legis* Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF, baik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan debitor dapat dikatakan cidera janji. Berdasarkan norma tersebut pula sering kali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat, dalam hal ini kreditor selaku penerima fidusia. Sehingga Mahkamah bermaksud ingin memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, yaitu dengan adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) dan juga untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- H.S., Salim. Teori Perlindungan Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum Inggris - Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 2015).
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy. Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan. Surabaya: Revka Petra Media, 2014.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Witanto, D.Y. Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi). Bandung: Mandar Maju, 2015.

2. Artikel Jurnal Ilmiah dan Tesis

- Anggraeni, Nenden Dwi. "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007." *Tesis*. Universitas Indonesia, 2012.
- Basniwati, A.D. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2, no. 5 (2014).
- Ambrita, Danny. "Analisis Yuridis Atas Sertifikat Fidusia yang Hilang Berkaitan dengan Pendaftaran Perubahan Fidusia pada Kantor

- Pendaftaran Fidusia di Medan,” *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Efferin, James Ridwan. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12, no. 1 (2020).
- Emrizal, Ridwan Fadli. “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor,” *Tesis*. Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Nurhayani dan Elok Hikmawati, “Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.” *Lex Jurnalica*, 18, no. 1 (2021).
- Rufaida, Khifni Kafa dan Rian Sucipto. “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, no. 1 (2019).
- Sayuti, Ageng Triganda, Yenni Erwita, and Lili Naili Hidayah. “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Soumatera Law Review*, 3, no. 2 (November 11, 2020).
- Sushanty, Vera Rimbawani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Gorontalo Law Review*, 3, no. 1 (April 30, 2020).
- Sutyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 7, no. 6 (2010).

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

4. Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai uji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah (2019).

5. Wawancara

Iman Jauhari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, 10 Juni 2021.

6. Media Online

Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional. "Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." Kompasiana, 2020. <https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019?page=all>.



KONFIGURASI POLITIK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI PRODUK HUKUM DI INDONESIA

Indriana Ertanti.¹

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Cik Di Tiro Nomor.1 Yogyakarta. Indonesia
Email: erta.indriana4@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the political configuration of Act Number 16 of 2017 about Community Organizations as legal products in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the political configuration of Act Number 16 of 2017 about Community Organizations as a legal product in Indonesia. This research is normative legal research. The results of this study explain that in the perspective of legal politics, that the establishment of Act No. 16 of 2017 which is the basis for government policy to dissolve Ormas can be said to be a conservative or orthodox legal product, this is because Act no. 16 of 2017 the legislators showed a specific response to a particular issue based on the government's perspective, causing turmoil and resistance from various elements of society. This change shows the direction of legal politics which was originally responsive and then tends to become repressive towards people's aspirations.

Keywords: *Political Configuration. Community organization. Act Number 16 of 2017*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh konfigurasi politik pada pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dalam praktiknya sering digunakan pemerintah sebagai landasan hukum pembubaran Organisasi masyarakat yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa konfigurasi politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif politik hukum, dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi landasan kebijakan pemerintah untuk membubarkan Ormas bisa dikatakan merupakan produk hukum yang konservatif atau ortodoks, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pembentuk Undang-Undang memperlihatkan suatu respon yang spesifik terhadap suatu isu tertentu berdasarkan perspektifnya pemerintah sendiri sehingga menimbulkan gejala dari berbagai elemen masyarakat. Perubahan ini menunjukkan arah politik hukum yang semula responsif, dan kemudian cenderung menjadi represif terhadap aspirasi masyarakat.

Kata kunci: Konfigurasi Politik. Organisasi Masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

¹ **Submission:** 28 September 2021 | **Review-1:** 30 November 2021 | **Copyediting:** 4 Desember 2021 | **Production:** 15 Desember 2021

1. Pendahuluan

Perkembangan Organisasi Masyarakat (selanjutnya disebut ormas) di Indonesia banyak bermunculan, baik yang berlatar belakang profesi, etnis, kepemudaan, keagamaan dan lainnya dari tingkat pusat hingga daerah. Pesatnya perkembangan ormas semakin terasa manakala terjadi berbagai aktivitas ormas yang oleh sebagian kalangan dinilai mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Fakta munculnya berbagai ormas yang melakukan tindakan anarkism, seperti kasus di Cikeusik, Pandeglang, Banten terkait konflik jemaat Ahmadiyah yang telah menimbulkan korban jiwa kemudian melakukan kegiatan *sweeping* minuman keras di tempat-tempat hiburan di berbagai daerah di Indonesia yang mana telah memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah perlu segera mengambil langkah hukum secara tegas dan segera menertibkan atau membubarkan keberadaan Ormas tersebut.²

Dalam sejarahnya, fenomena pembubaran ormas di Indonesia, bukanlah hal pertama yang terjadi, Pada 1985, pemerintah rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial. Mereka mengharuskan seluruh ormas atau partai politik untuk menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Padahal banyak dari mereka terbentuk sebagai representasi dari aliran-aliran politik yang berkembang di Indonesia misalnya Islam. Kebijakan itu pun membuat mereka terpaksa memutar otak untuk mencari jalan selamat. Hampir seluruh ormas dan partai politik kemudian langsung mengganti asas mereka. Namun, situasi berbeda dialami oleh organisasi pemuda berbasas Islam, yakni Pelajar Islam Indonesia (PII) yang menolak asas Pancasila. Rezim Orde Baru pun membubarkan organisasi tersebut dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang atau ilegal.

Kasus lainnya adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 oleh Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Pemerintah menilai HTI sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses

² “FPI Ancam Gulingkan SBY,” n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/11/15583862/FPI.Ancam.Gulingkan.SBY>. diakses pada tanggal 30 Maret 2021

pembangunan guna mencapai tujuan nasional.³ Kemudian kasus terakhir adalah pembubaran FPI dari pemerintah pada tahun 2020 dimana FPI dianggap sering melakukan berbagai tindakan intoleran dan sejumlah aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan identitas tertentu.

Namun, dari beberapa feneomena tersebut yang patut menjadi perhatian adalah produk hukum yang menjadi landasan kebijakan tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ormas).

Dalam kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, pemerintah melalui Kemenkum HAM mencabut status badan hukum Ormas tersebut dengan nomor registrasi AHU00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Keputusan pencabutan SK yang diambil oleh Kemenkum HAM tersebut adalah berlandaskan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan kemudian yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT. Begitu juga dalam kasus pembubaran FPI yang menggunakan landasan hukum yang serupa. Keputusan itu juga dinilai sudah melalui pemantauan dan pembuktian. Terutama berkaitan dengan pelanggaran Pasal 59 ayat (3) UU Ormas.

Melalui Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan nomor: 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH 05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020 dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang

³ “Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia,” n.d., https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini_alasan_pemerintah_bubarkan_hizbut_tahrir.indonesia, diakses pada tanggal 30 Maret 2021

Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI tersebut, Pemerintah menjelaskan terdapat beberapa alasan pembubaran FPI. Alasan tersebut diantaranya: (1). Adanya pelanggaran oleh FPI terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (2). Isi anggaran dasar FPI yang bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (3). FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82 A dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat.

Namun, pada praktiknya dimasyarakat, kebijakan pembubaran Ormas tersebut justru menimbulkan pro dan kontra, ada pihak yang menilai bahwa pembubaran tersebut merupakan langkah yang tepat, namun juga terdapat pihak yang menilai pembubaran FPI tersebut dinilai bermasalah dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada. Menurut Amnesty International Indonesia bahwa, pembubaran FPI dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 secara signifikan telah memangkas prosedur hukum pelarangan dan pembubaran ormas dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan.

Lebih lanjut Amnesty International Indonesia berpandangan bahwa sebuah organisasi dinyatakan dilarang dan dibubarkan setelah adanya putusan dari pengadilan yang independen dan netral. Karena pada dasarnya, hukum yang melindungi suatu organisasi dari tindak kesewenang-wenangan negara, merupakan hukum yang sama seperti melindungi hak asasi manusia.

Mencermati uraian tersebut maka kajian ini penting untuk dilakukan, khususnya jika dilihat dari sudut pandang politik hukum. Hal tersebut karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sarat dengan terjadinya tarik-menarinya kekuatan politik dalam suatu negara. Penyalahgunaan dapat terjadi dalam suatu pembentukan peraturan perundang-perundangan. Pemegang kekuasaan legeslatif dapat memasukkan visi, misi

dan kepentingan politik sesuai keinginannya.⁴ Dalam kaitannya dengan kajian ini bahwa watak dan karakter Undang-Undang Ormas sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik saat Undang-Undang tersebut ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konfigurasi politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa konfigurasi politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk hukum di Indonesia

Penelitian yang membahas tentang pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia setidaknya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti M. Beni Kurniawan dengan judul Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945, pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji permasalahan pengaturan dan mekanisme pembubaran Ormas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengkaji tentang konstitusionalitas Pasal 61 dan 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pembubaran Ormas ditinjau dari UUD 1945 dan Konsep Negara Hukum.⁵

Hasil penelitian dalam kajian ini menjelaskan bahwa Pasal 61 dan 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak tanpa adanya *due process of law* terlebih dahulu. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep Negara hukum yang mengedepankan adanya pembatasan kekuasaan dan kebebasan berserikat yang dijamin dalam UUD 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang bersifat perskriptif dengan maksud memberikan solusi terhadap permasalahan Ormas di Indonesia. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pasal 61 dan 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas

⁴ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia, Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1995). Hlm. 15

⁵ M. Beni Kurniawan, "Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945," *Jurnal Konstitusi*, 15, no. 3 (2018). Hlm. 458

secara sepihak adalah Inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia sebagai Negara Hukum dan Pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berserikat. Perlu adanya revisi terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan tetap memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan (MA atau MK) dalam memutuskan pembubaran Ormas. Perlu juga adanya pembatasan waktu terhadap Badan Peradilan dalam memutus perkara pembubaran Ormas untuk menghindari ketidakpastian perkara dan inefisiensi waktu.⁶

Kemudian Muhammad Reza Winata dengan judul Politik hukum dan konstusionalitas kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan berbadan hukum oleh pemerintah pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, muncul polemik ketatanegaraan karena pemberian kewenangan menentukan pembubaran Ormas Berbadan Hukum kepada Pemerintah.⁷

Hasil kajian menunjukkan kewenangan pembubaran Ormas, semula ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985, lalu diputuskan oleh pengadilan berdasarkan UU No. 17 tahun 2013, tapi akhirnya ditentukan kembali oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017. Perubahan rumusan norma ini menunjukkan arah politik hukum yang bertendensi kembali menjadi hukum represif dan melanggar prinsip demokrasi. Sedangkan, analisis konstusionalitas kewenangan menemukan: Pertama, terjadi pelanggaran terhadap asas *due process of law* sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Kedua, terjadi pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3); Ketiga, tidak tepat menerapkan asas *contrarius actus* terhadap Ormas Berbadan Hukum sebagai subjek hukum, sehingga sudah seharusnya Pasal 62 ayat (3) dan 80 A Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam

⁶ Kurniawan. Hlm. 476

⁷ Muhammad Reza Winata, "Politik Hukum Dan Konstusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18, no. 4 (2018). Hlm. 449

UU No. 16 Tahun 2017 dinyatakan inkonstitusional. Kedepannya, sangat penting pembentuk undang-undang segera merevisi UU No. 16 Tahun 2017 atau Mahkamah Konstitusi memberikan putusan konstitusional bersyarat yang mengembalikan kewenangan menentukan pembubaran Ormas kepada pengadilan.⁸

Berdasarkan dua penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Adapun perbedaan tersebut terletak pada fokus isu hukum yang ditawarkan, pada penelitian pertama kajian memfokuskan pada permasalahan pengaturan dan mekanisme pembubaran Ormas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengkaji tentang konstitusionalitas Pasal 61 dan 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pembubaran Ormas ditinjau dari UUD 1945 dan Konsep Negara Hukum. Kemudian pada penelitian yang kedua kajian memfokuskan pada eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul. Berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian ini lebih fokus pada kajian konfigurasi politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal ini berlandaskan pada pendekatan sejarah dalam melihat bagaimana proses pembentukan produk hukum tersebut.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁹ Adapun aspek normatif penelitian ini terletak pada pembahasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi

⁸ Winata. Hlm. 461

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 32

Kemasyarakatan Pendekatan Penelitian adalah Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini, pendekatan tersebut ditujukan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum pri dan sekuder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD) karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Bahan hukum primer yang selanjutnya adalah Undang-Undang. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu sebuah analisa yang menggunakan penalaran atau proses berpikir yang bertolak dari kesimpulan khusus dari premis yang lebih umum. jika premis benar dan cara penarikan kesimpulannya sah, maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya benar. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (*antecedens*) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi (*consequence*).

3. Pembahasan dan Analisa

Konfigurasi politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk hukum di Indonesia

Menurut Moh. Mahfud MD, Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Kemudian Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹¹ Mencermati pendapat tersebut, maka penulis berpendapat bahwa politik hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara bukan hanya terpaku pada sisi produk hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang produk hukum yang akan dicabut dari sudut aturan-aturan tertulis berupa perUndang-Undangan atau yang lainnya seperti yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD di atas, tetapi politik hukum bisa saja lahir dari kebijakan hukum yang tidak tertulis seperti kebijakan yang terbentuk dari pendekatan moralitas, pendekatan budaya (kultural), pendekatan teknologi atau pendekatan-pendekatan lainnya yang pada titik akhirnya semua pendekatan tersebut juga ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang lahir dalam studi politik hukum, yaitu : (1) tujuan yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada (2) cara-cara yang mana yang dirasa paling tepat untuk dipakai guna untuk mencapai tujuan tersebut (3) kapan waktunya

¹⁰ Moh. Mahfud. MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 1

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumnus, 1986).hlm.352

hukum itu perlu diubah dan melalui cara yang bagaimana sebaiknya dilakukan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.¹²

Sedangkan menurut Hikmahanto Juawana dalam *Reform Of Economic Laws And Its Effects On The Post-Crisis Indonesian Economy*, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebijakan hukum adalah tujuan dan alasan untuk memberlakukan Undang-Undang tertentu.¹³

Menurutnya kebijakan hukum yang menentukan konsep Undang-Undang dapat dipisahkan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah apa yang disebut kebijakan dasar hukum-hukum tertentu. Kebijakan dasar mengacu pada tujuan dasar untuk memberlakukan hukum-hukum tertentu. Contohnya di bidang HKI kebijakan dasarnya adalah untuk melindungi hak dari seorang penemu. Sedangkan dimensi yang kedua kebijakan tersebut ketika pemerintah memutuskan untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan hukum-hukum tertentu. Dalam tataran dimensi yang kedua ini biasanya dapat ditemukan pada negara-negara yang berkembang. Misalnya, pemerintah dapat menyusun kebijakan membuat Undang-Undang untuk menggantikan hukum kolonial karena keengganan mendasar untuk mantan penguasa kolonial.

Kebijakan hukum selama proses legeslasi pembuatan adalah penting untuk dua alasan, pertama, ia bertindak sebagai pedoman bagi penyusun untuk menterjemahkan kebijakan dan konsep untuk mendefinisikan ketentuan perUndang-Undangan yang ada. Kedua memberikan pengarahan kepada penegak hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang dan memastikan sesuai dengan kebijakan hukum yang diadopsi karena pada

¹² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 29

¹³ Hikmahanto Juwana, "Reform Of Economic Laws And Its Effects On The Post-Crisis Indonesian Economy." Hlm. 74

tahap implementasi penegakan hukum harus mencerminkan tujuan asli dari kebijakan hukum dibalik Undang-Undang.¹⁴

Menurut Mahfud MD dalam *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, variabel konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter, sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas. Dengan pemecahan kedua variabel tersebut ke dalam konsep-konsep yang dikotomis, hipotesis di atas dinyatakan secara lebih rinci bahwa; konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas.¹⁵

Konsep demokratis dan otoriter diidentifikasi berdasarkan tiga indikator yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif, dan kebebasan pers; sedangkan konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum.¹⁶

Lebih lanjut, Mahfud MD menjabarkannya dalam pengertian konseptual sebagai berikut:¹⁷

3.1. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian pemerintah lebih merupakan “komite” yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam

¹⁴ Hikmahanto Juwana, “Reform of Economic Laws and Its Effects on The Post-Crisis Indonesian Economy,” 2005. hlm. 75

¹⁵ Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999). Hlm. 6

¹⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper and Row, 1978).

¹⁷ MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Hlm. 8

pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman.

- 3.2. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber stamps) atas kehendak pemerintah; sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa di bawah kontrol pemerintah.
- 3.3. Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan, hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat; sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri.
- 3.4. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Jika prosedur seperti itu ada, biasanya lebih formalitas. Di dalam produk yang demikian biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasi pemerintah menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Mahfud, sepanjang sejarah Indonesia ternyata telah terjadi tolak-tarik antara konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Demokrasi dan otoriterisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linear di setiap periode pada konfigurasi otoriter. Sejalan dengan tolak-tarik konfigurasi politik itu, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadinya tolak-tarik antara produk hukum yang berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linear yang sama.

Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menjadikan “demokrasi” sebagai salah satu asasnya yang menonjol; tetapi tidak semua konstitusi mampu melahirkan konfigurasi politik yang demokratis. Artinya, sebuah konstitusi yang jelas-jelas menganut paham demokrasi dapat melahirkan konfigurasi politik yang tidak demokratis atau otoriter. Bahkan di bawah sebuah konstitusi yang sama dapat lahir konfigurasi politik yang berbeda-beda pada periode yang berbeda-beda pula. UUD 1945 yang berlaku pada periode 1945-1949 melahirkan konfigurasi yang jauh berbeda dengan konfigurasi politik pada saat UUD tersebut berlaku pada periode 1959-1966, untuk selanjutnya melahirkan konfigurasi politik yang berbeda lagi pada periode setelah 1966.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka lahir asumsi bahwa hukum merupakan produk politik, dengan asumsi ini, maka dalam menjawab hubungan antara keduanya itu hukum dianggap sebagai variabel yang terpengaruh atau tergantung atas politik, hal tersebut sangat jelas terlihat apabila melihat realitas yang ada, kenyataannya hukum dalam artian aturan-aturan yang abstrak (pasal-pasal yang imperatif) merupakan hasil atau kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat Undang-Undang sebagai produk hukum pada hakekatnya merupakan adegan kontestasi agar semua kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi Undang-Undang.

¹⁸ MD. Hlm. 1966

Sedangkan Undang-Undang yang lahir dari kontestasi tersebut dapat dipandang sebagai produk dari adegan kontestasi tersebut. Inilah yang maksud dari pernyataan bahwa hukum merupakan produk politik.

Terkait isu hukum pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), oleh pemerintah, sejak awal kelahiran UU Ormas di tahun 1985, pendekatan pemerintah terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) selalu keruh dan kental dengan pendekatan politik, khususnya pendekatan politik-keamanan yang penuh upaya kontrol dan represi. Lahirnya UU Ormas di masa Orde Baru adalah bagian dari paket peraturan yang dikenal sebagai “Paket Undang-Undang Politik”, bersama dengan RUU Pemilu, RUU Parpol, RUU MPR, DPR, dan DPRD, dan RUU Referendum.

Pembubaran Ormas dari pemerintah sebagai bagian dari langkah politik pemerintah, bukanlah hal baru, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sejarah mencatat, pada 10 Desember 1987 Mendagri Soepardjo Rustam mengeluarkan SK No.120 dan No.121/1987 yang menyatakan bahwa Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) tidak diakui keberadaannya dan kegiatannya pun sempat dilarang karena tidak menyesuaikan dengan UU Ormas. Kontroversi pada masa itu pun cukup mirip dengan hari ini, yaitu tentang asas tunggal Pancasila.

Melihat pengulangan yang terjadi, jelas salah satu akar masalahnya sebenarnya ada pada UU Ormas itu sendiri. Sayangnya, UU Ormas yang bermasalah ini berhasil bertahan melintasi zaman sejak masa Orba hingga era pasca reformasi sekarang ini.

Sebelum dibentuknya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Ormas terdahulu merupakan Undang-Undang yang membawa harapan era reformasi dengan lebih mengedepankan semangat demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai respon memberikan kepastian hukum terhadap aturan terkait Ormas yang masih belum lengkap.

UU Ormas menjelaskan landasan sosiologis peraturan ini adalah Ormas sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Namun setelah dibentuknya Undang-Undang UU No 16 Tahun 2017, yang tanpa melibatkan masyarakat di dalamnya, menjadikan pemerintah sebagai pemain tunggal yang memperlihatkan suatu respon yang spesifik terhadap suatu isu tertentu berdasarkan perspektifnya sendiri sehingga menimbulkan gejolak dari berbagai elemen masyarakat.

Hal tersebut, khususnya terlihat dalam Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, dinyatakan:

- (3) Ormas dilarang: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Kemudian pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, dinyatakan:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Menurut Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan Undang-Undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan Undang-Undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat Undang-Undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat Undang-Undang menjadi penting karena pembuatan Undang-Undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Disamping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat Undang-Undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan Undang-Undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.¹⁹

Dalam statusnya sebagai produk hukum, dari aspek pendekatan sejarah dibentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 dan PP No. 18 Tahun 1986 pembentuk UU berusaha mengakomodir sekaligus mengatur keberadaan Ormas, kemudian pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pembentuk Undang-Undang merespon perubahan kondisi sosial di masyarakat pasca reformasi yang menuntut penjaminan terhadap kebebasan berserikat, namun pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 pembentuk Undang-Undang memperlihatkan suatu respon yang spesifik terhadap suatu isu tertentu berdasarkan perspektifnya pemerintah sendiri sehingga menimbulkan gejolak dan resistensi dari berbagai elemen masyarakat. Perubahan ini menunjukkan arah politik hukum yang semula responsif, dan kemudian cenderung menjadi represif terhadap aspirasi masyarakat.²⁰

¹⁹ Jazuni, *Legisli Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). hlm. 9-10.

²⁰ Muhammad Reza Winata, "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18, no. 4 (2018). Hlm. 453

Selain persoalan tersebut, sudah bukan rahasia lagi pada praktiknya pemerintah menjadikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 sebagai dasar “untuk melegalkan hapusnya *Due Process of Law* dalam penegakkan hukum”, seperti dalam kasus pembubaran FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Juli 2017.

Pembubaran Ormas sepatutnya dijalankan sebagai langkah akhir, setelah atau bersamaan dengan mengadili kejahatan pengurus ataupun anggota organisasi tersebut. Hal tersebut memang tidak pernah mudah dan perlu strategi penanganan perkara yang cukup kompleks. Dengan pengadilan, publik akan bisa melihat perkara ini dengan terang, termasuk membongkar ada kejahatan apa dan siapa saja di balik organisasi yang hendak dibubarkan.

Sebagian kelompok bisa jadi tidak sabar, dan menganggap proses hukum melalui pengadilan terlalu memakan waktu lama. Namun perlu dipahami bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum dan adanya *Due Process of Law* adalah untuk menghormati hak dan melindungi dari kesewenang-wenangan dari kelompok yang menyatakan dirinya “paling Demokratis dan Pancasila”.

4. Kesimpulan

Dalam perspektif politik hukum, bahwa dibentuknya UU No 16 Tahun 2017 yang menjadi landasan kebijakan pemerintah untuk membubarkan Ormas bisa dikatakan merupakan produk hukum yang konservatif atau ortodoks, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 pembentuk Undang-Undang memperlihatkan suatu respon yang spesifik terhadap suatu isu tertentu berdasarkan perspektifnya pemerintah sendiri sehingga menimbulkan gejolak dan resistensi dari berbagai elemen masyarakat. Perubahan ini menunjukkan arah politik hukum yang semula responsif, dan kemudian cenderung menjadi represif terhadap aspirasi masyarakat. Karakter produk hukum ini yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses

pembuatannya tidak mengakomodasi partisipasi dan aspirasi rakyat secara serius.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hikmahanto Juwana. "Reform Of Economic Laws And Its Effects On The Post-Crisis Indonesian Economy." 2005.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Jazuni. *Legislsi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- MD, Mahfud. *Hukum Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977.

2. Jurnal

- Winata, Muhammad Reza. "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18, no. 4 (2018).

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

4. Media online

- FPI Ancam Gulingkan SBY,” n.d.
[https://nasional.kompas.com/read/2011/02/11/15583862/
FPI.Ancam.Gulingkan.SBY.](https://nasional.kompas.com/read/2011/02/11/15583862/FPI.Ancam.Gulingkan.SBY)
- “Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia,” n.d.
[https://nasional.kompas.com/
read/2017/05/08/14382891/ini_alasan_pemerintah_bubarkan_hizbut_
tahrir.indonesia,.](https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini_alasan_pemerintah_bubarkan_hizbut_tahrir.indonesia,)



**PERAN LEMBAGA ADAT PATOWONUA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT TOLAKI-MEKONGGA**

Awaluddin.¹ Kahar Lahae.² Ratnawati.³

Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Jl Perintis Kemerdekaan Nomor. KM.10 Makassar. Indonesia

Email: fhawaluddin17@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the role of the Patowonua traditional institution in resolving land dispute cases that occurred among the Tolaki-mekongga tribe before the formation of traditional institutions and after the formation of customary institutions. The purpose of this study was to analyze the role of customary institutions in resolving land disputes by using Kalosara as a mediating mediator. This research is a type of empirical law research. The results of the study show that although it was abolished in fact the customary court still exists today among the Tolaki-mekongga tribe, the transition from the dispute resolution process from the customary mechanism to the positive legal mechanism among the Tolaki tribe has occurred, especially regarding land disputes where at the time the North Kolaka district had just was divided into a new district which then resulted in a vacancy of customary institutions at the district level which resulted in the unstable customary institutional structure under it so that the community resolved their problems through mediation carried out by the police and even to positive legal channels, but after the customary institutions were revived the community preferred to resolve the problem through traditional institutions.

Keywords: Kalosara. Tolaki-mekongga. Alternative Dispute Resolution.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi dikalangan suku Tolaki-mekongga sebelum terbentuknya lembaga adat dan pasca terbentuknya lembaga adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan *Kalosara* sebagai media penengahnya. Penelitian merupakan jenis penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski sempat dihapuskan nyatanya peradilan adat masih tetap eksis hingga kini di kalangan suku Tolaki-mekongga, Peralihan proses penyelesaian sengketa dari mekanisme adat ke mekanisme hukum positif dikalangan suku tolaki pernah terjadi khususnya tentang sengketa tanah dimana pada saat kabupaten kolaka utara baru saja dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru yang kemudian terjadi kekosongan lembaga adat pada tingkat kabupaten yang mengakibatkan struktur kelembagaan adat yang beradah dibawahnya menjadi tidak stabil sehingga masyarakat menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi yang dilakukan oleh kepolisain bahkan hingga ke jalur hukum positif namun setelah lembaga adat kembali dihidupkan masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui lembaga adat.

Kata kunci: Kalosara. Tolaki-mekongga. Alternatif penyelesaian sengketa.

1. Pendahuluan

Dalam komunitas masyarakat adat Tolaki-mekongga yang bermukim di Kabupaten Kolaka Utara, jika terjadi perselisihan di antara mereka baik itu individu dengan individu ataupun penyelesaian antara kelompok maka secara tradisi akan diselesaikan melalui media adat yang disebut dengan *Kalosara*.² Bentuk *Kalosara* sendiri terdiri dari tiga komponen utama yang masing-masingnya memiliki makna tersendiri. *Pertama*, rotan yang dipilin sebanyak tiga batang dan berbentuk bundar yang mempunyai arti sebagai pengingat terhadap individu suku Tolaki-mekongga agar dalam menjalani kehidupan sosialnya selalu bermanfaat, baik untuk kepentingan individualnya maupun untuk kepentingan masyarakat luas secara umum. *Kedua*, sehelai kain berwarna putih yang berbentuk persegi empat dan mempunyai sisi sama, yang bermakna sebuah simbol kejujuran, kesucian, keadilan serta ketulusan hati. Kemudian *ketiga* adalah talam anyaman yang mempunyai makna sebagai unsur air yang murni sebagai sumber kehidupan bagi semua orang, disamping itu unsur kemurnian air juga mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat yakni sebagai cerminan dari jiwa sosial, keadilan sosial, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat adat Tolaki-mekongga.

Kalosara memiliki makna simbolik yang berperan penting bagi kehidupan keseharian masyarakat Tolaki-mekongga. Perwujudan tersebut dapat dilihat diberbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat suku Tolaki-mekongga diantaranya dalam upacara pernikahan adat dan juga penyelesaian perselisihan yang timbul di antara masyarakat adat Tolaki-mekongga seperti sengketa tanah, sengketa hutang piutang, pencemaran nama baik, perceraian hingga tindak pidana.³

² Amiruddin, I Ketut Suardika, and Anwar, "Kalosara Di Kalangan Masyarakat Tolaki Di Sulawesi Tenggara," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 2 (2017). Hlm 213.

³ Shinta Arjunita Saputri et al., "Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Boito Kabupaten Konawe Selatan," *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya* 3, no. 5 (2020). Hlm 7.

Bagi masyarakat adat Tolaki-mekongga yang sedang mengalami perselisihan, baik itu sesama suku Tolaki atau dengan suku lain, kemudian diantarkan *Kalosara* terhadapnya namun kemudian ia mengingkarinya atau bahkan tidak mau untuk menerimanya, maka dengan demikian orang tersebut sebagai orang yang *mate sara* atau mati adat yang menyebabkan orang tersebut tidak diperkenankan lagi menggunakan adat setempat.⁴

Mereka yang berstatus *mate sara* akan memiliki konsekuensi bahwa segala urusannya yang terkait dengan kepentingan adat istiadat tidak akan diselesaikan lagi melalui hukum adat baik pribadi hingga keluarganya. Berangkat dari sanksi adat tersebut, maka terdapat sebuah pribahasa dari para tetua orang Tolaki-mekongga bahwa bagi setiap masyarakat Tolaki yang tidak patuh terhadap *Kalosara*, maka orang tersebut dianggap sebagai *bere-bere olutu ruru mbenao* yang bermakna orang tersebut akan dikucilkan dalam kehidupan masyarakat umum, jika hal demikian terjadi, maka orang tersebut disebut sebagai *mbrito*, yakni orang yang tidak mempunyai harga diri sebagai manusia.⁵

Dalam konteks hukum nasional, Negara mengakui eksistensi komunitas masyarakat adat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI) dalam perubahan yang ke-2, bahwa Negara mengakui dan menghormati komunitas masyarakat hukum adat dan juga hak-hak tradisionalnya sepanjang adat dan budaya tersebut tetap dilestrakan dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang yang hidup didalam masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.⁶ Pengakuan tentang masyarakat hukum adat lebih lanjut juga dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Saputri et al.

⁵ Sitti Rahmawati, "Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). Hlm 9.

⁶ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (kepanitran dan Sekertaris Jenderal Mahkamah Konsitusi RI, 2019). Hlm 95.

(selanjutnya disebut UU Desa) yang menjelaskan tentang peranan perangkat adat untuk mendamaikan dan menuntaskan konflik hukumarganya.⁷

Dalam hal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat konstitusi Negara yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 diatas, maka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian terkait eksistensi kekuasaan kehakiman sendiri diatur pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kemudian pada perubahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 18 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah dan pengadilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi”.

Untuk tingkatan kekuasaan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung juga diatur dalam pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perdilan Umum yang menyatakan yang dimaksud dengan peradilan dalam lingkungan peradilan umum atau lazim disebut

⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, yang didasarkan pada hak asal usul desa adat, meliputi: pengaturan dan pelaksanaannya berdasarkan susunan asli pemerintahan; pengaturan dan pengelolaan batas wilayah ulayat atau adat; Melestarikan nilai-nilai sosial budaya desa adat; penyelesaian sengketa adat yang dilakukan di desa adat di wilayah yang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang mengutamakan musyawarah; menyelenggarakan sidang perdamaian pengadilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memelihara ketentrman dan ketertiban dalam masyarakat pedesaan yang normal berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa yang khas; dan mengembangkan kehidupan Hukum Adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat pedesaan setempat.

Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Lebih lanjut yang menjadi tugas pokok serta wewenang Peradilan Umum dijelaskan dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang tersebut adalah untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk mewujudkan keselarasan peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan, maka pemerintah melalui menteri kehakiman saat itu, secara perlahan melakukan penghapusan peradilan adat (*swapraja*) di seluruh Bali, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Kalimantan, Jambi dan Maluku. Dengan demikian dengan penghapusan wewenang terhadap peradilan adat tersebut membuat pengadilan negeri menjadi satu-satunya jalan dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi pada masyarakat Indonesia, sehingga membuat pengadilan menjadi kelebihan kapasitas dalam penyelesaian perkara-perkara yang ditangani.

Hal tersebut juga menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat adat Tolaki-mekongga, dikarenakan dengan adanya ketentuan tersebut, maka peran lembaga Adat Patowonua dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah yang dihadapi oleh komunitas adat Tolaki-mekongga itu sendiri berbenturan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat suku Tolaki khususnya yang bermukim di kabupaten Kolaka utara yang dikenal dengan Tolaki-mekongga, sempat menyelesaikan permasalahan perdata melalui jalur hukum positif, yaitu melalui proses mediasi di kepolisian khusus mengenai sengketa tanah. Namun setelah pembentukan kembali lembaga adat yang menyatukan empat persekutuan wilayah masyarakat adat Tolaki-mekongga yang terdiri dari Wonua Lewawo, Wonua Lato, Wonua Wotunohu, dan Wonua Kodeoha yang disebut dengan Patowonua pada tahun 2017, maka secara perlahan penyelesaian sengketa tanah kembali diselesaikan melalui mekanisme adat.

⁸ Gusnawan Hakim, "Prinsip Hukum Adat Kalosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki Sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Universitas Airlangga, 2015). Hlm 5.

Masyarakat menganggap mekanisme adat tersebut lebih mudah dengan biaya yang relatif terjangkau, dibandingkan dengan menempuh jalur hukum positif yang cenderung lambat dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Sehingga dengan kembalinya lembaga adat diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang dihadapi oleh masyarakat adat Tolaki-mekongga.

Berdasarkan uraian isu hukum tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dikalangan suku Tolaki-mekongga. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang peran lembaga adat patowonua dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dikalangan suku Tolaki-mekongga.

Penelitian yang membahas tentang penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan media *kalosara* setidaknya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Shinta Arjuna Saputri pada tahun 2020 dengan judul “Tradisi *Kalosara* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan”. Penelitian ini membahas tradisi *Kalosara* digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara masyarakat di wilayah Baito dengan berfokus pada makna dan fungsi *Kalosara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *Kalosara* dalam menyelesaikan perselisihan terlihat dalam hubungan analogi dengan makna apa yang terkandung dalam *Kalosara* (anyaman persegi, rotan, kain putih, daun sirih dan pinang) dengan realita penyelesaian sengketa tanah. Makna dari benda-benda tersebut merepresentasikan gagasan ideal dalam kehidupan masyarakat Tolaki, termasuk dalam mencari solusi sengketa tanah. Fungsi yang ditemukan adalah media pemersatu dan media perdamaian.⁹

Kemudian Siti Rahmawati pada tahun 2017 dengan judul “Islam dan Adat: Tradisi *Kalosara* dalam penyelesaian hukum keluarga pada masyarakat Tolaki di Konawe Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Kalosara*

⁹ Saputri et al., “Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Boito Kabupaten Konawe Selatan.”

sebagai budaya suku Tolaki dapat dibagi menjadi 5 cabang: (1) *sara wonua*, yaitu adat dalam tata kelola pemerintahan; (2) *sara mbedulu*, yaitu tradisi dalam hubungan keluarga dan persatuan pada umumnya; (3) *sara mbe'ombu*, yaitu tradisi dalam urusan keagamaan; (4) *Sara Mandaraya*, yaitu ritual dasar dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pengalaman dan kemampuan; dan (5) *sara monda'u, mombopaho, mommbakani, melambu, dumahu, meoti-oti*, yaitu tradisi dalam pertanian, hortikultura, peternakan, berburu dan memancing. *Kalosara* memiliki empat fungsi: (1) gagasan, (2) perhatian dan integrasi unsur budaya, (3) prinsip hidup, dan (4) pemersatu. Misi *Kalosara* sebagai lingkungan etnopedagogis adalah pengalaman pendidikan berbasis kearifan lokal di berbagai bidang, termasuk kedokteran, pencak silat, lingkungan, pertanian, ekonomi, pemerintahan, dan sistem penanggulangan. Melalui media *Kalosara*, pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang berbasis sosial budaya Tolaki dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai pengembangan karakter bangsa.¹⁰

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut diatas maka kebaruan dari penelitian ini berfokus pada peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapi oleh komunitas adat Tolaki-mekongga khususnya yang bermukim di kabuten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Emperis yang berlandaskan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari fakta yang terjadi dilapangan.¹¹ Penelitian ini mengkaji persoalan peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam lingkungan suku Tolaki-mekongga.

¹⁰ Rahmawati, "Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan."

¹¹ Elisabeth Nurhaeni Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Replika Aditya, 2018). Hlm 95.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan narasumber serta menggunakan telaah literatur dari bahan hukum sekunder yang dikutip dari buku, jurnal, serta penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber lain selain dari bahan hukum primer dan sekunder penelitian juga menggunakan bahan hukum tersier yakni yang bersumber dari media online atau yang bersumber dari laman resmi.

Kemudian bahan hukum yang didapatkan dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode yang mengalasis data yang kemudian mengkategorisasikan permasalahan-permasalahan yang diteliti dan data yang didapatkan selama proses penelitian, kemudian diurai secara sistematis dan terstruktur untuk memberikan gambaran tentang situasi tentang permasalahan yang diteliti.

3. Pembahasan dan Analisa

Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga

Dalam sejarahnya sejak tahun 1960-an Masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka bagian utara pernah berupaya untuk memekarkan diri sebagai sebuah wilayah kabupaten yang baru. Sejalan berubahnya iklim politik dalam negeri dengan didirikannya sebuah kabupaten yang baru masyarakat Kolaka Utara berharap mendapatkan Kebijakan dari pemerintah pusat berupa menetapkan wilayah bagian utara dari kabupaten Kolaka yang juga dikenal dengan nama *Patowonua* yang kemudian masuk dalam wilayah Kabupaten Kolaka diberikan suatu otonomi khusus dalam pembentukan kabupaten yang baru. Hingga pada akhirnya Kabupaten baru yang di impikan oleh masyarakat Kolaka Utara itu akhirnya tercapai pada tanggal 18 desember pada tahun 2003 yang kemudian ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 yang ditanda tangani oleh presiden Republik

Indonesia pada saat itu yakni ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan legalitasas terbentuknya kabupaten Kolaka utara.¹²

Kabupaten Kolaka Utara Luas Secara administratif mempunyai 3.391,62 km² yang kemudian dibagi kedalam 15 (Lima Belas) kecamatan dan terdiri dari 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Utara sampai dengan tahun 2012 berjumlah 130.531 jiwa, yang terdiri dari 67.304 jiwa penduduk laki-laki dan 63.227 jiwa penduduk perempuan.¹³

Lembaga adat Tolaki secara umum dibedakan dalam kepengurusan antara lembaga adat pusat dalam hal ini lembaga adat tingkat Provinsi dan juga lembaga adat tingkat kabupaten adapun lembaga adat Tolaki pada tingkat Provinsi disebut Lembaga Tolaki (LAT) sedangkan pada tingkat kabupaten disebut: Lembaga Adat Patowonua yang berada di kabupaten kolaka utara, Tamalaki wonua yang berda dikabupaten Kolaka, sedangkan yang berada dikabupaten Konawe disebut Lembaga adat Tolaki.

Dewan Lembaga Adat Patowonua secara resmi terbentuk pada 23 juli 2020, namun eksistensi lembaga ini sejatinya mulai pada pertengahan 2017 kemarin dimana diundang para sesepuh adat dan tetua adat untuk mempererat tali silaturahmi dan juga mendiskusikan tentang pembuatan suatu lembaga yang akan mewadahi kepentingan-kepentingan masyarakat adat Tolaki dan juga kemabali malestarikan budaya nenek moyang yang telah beberapa waktu kemarin mulai ditinggalkan karena berbagai faktor.¹⁴

Masyarakat adat Suku Tolaki sejak zaman dahulu dikenal sebagai penduduk yang gemar untuk menanam tumbuhan yang mempuyai nilai finansial baik berupa tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang seperti berkebun, bersawah, menanam pohon jati, pinus, berternak berburu binatang liar dan juga menangkap ikan. Bagi orang tolaki pada umumnya

¹² <https://www.kolakakab.go.id/v3/hal-sejarah-daerah-mekongga.htm> “Halaman Sejarah Daerah Mekongga,” Akses 22 Maret 2021.

¹³ <https://kolutkab.go.id/sejarah-kolaka-utara> Akses 22 Maret 2021.

¹⁴ wawancara dengan Masmur lakahena, Ketua Lembaga adat Patowonua, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021.

tanah merupakan sesuatu yang sangat vital adanya, bahkan dikalangan suku Tolaki Mekongga sendiri dikenal lima pandangan hidup yang berkenaan dengan tanah sebagai berikut:¹⁵

- 3.1. *Titi'ano Obeli*, yang berarti tempat lahir dan dibesarkan;
- 3.2. *Tano Opa*, yang berarti tempat para leluhur;
- 3.3. *Peotoro'a* yang berarti sebagai tempat untuk menghidupi keluarga;
- 3.4. *Pelaika'a* yang berarti tempat untuk membangun rumah tangga;
- 3.5. *Pu'uno toroaha* tanah yang berarti sebagai modal.

Berdasarkan pandangan Suku Tolaki-Mekongga tentang tanah diatas, maka jelas bahwa tanah sangat berharga bagi mereka, tidak hanya sebagai tempat berpijak saja melainkan tanah mempunyai nilai tersendiri sehingga hukum tentang tanah diatur tersendiri dalam hukum adat suku Tolaki-mekongga yang disebut *sara ine wuta* yang pada zaman Kerajaan Mekongga memiliki seorang menteri urusan pertanahan atau dikenal dengan *tusa wuta*. Tanah dalam hukum *Sara Ine Wuta Wuta* (Hukum Adat Tentang Tanah) berdasarkan kepemilikan terdiri dari beberapa macam tanah yakni meliputi, tanah milik raja (*wutano wonua*), tanah ulayat kampung (*wutano onapo/wutano toono dadio*) dan tanah milik perorangan (*wu laa ombuno*).¹⁶

Tanah hak ulayat kampung, seperti namanya, merupakan tanah yang dimiliki bersama oleh penduduk kampung tersebut. Tanah ini biasanya disebut sebagai tanah milik adat. Pelanggaran terhadap tanah adat memiliki sanksi adat berupa denda uang hingga sampai diusir dari desa tersebut. Misalnya, mengolah tanah adat tanpa izin *Pu'utobu* didenda berupa kerbau dan jika tidak sanggup membayar dendanya maka akan diusir dari desa. Pada umumnya tanah yang mempunyai hak milik individu suku Tolaki atau tanah perorangan (*wuta laa ombuno*) terbagi kedalam 2 jenis, diantaranya tipe tanah yang golongan berdasarkan cara memperoleh dan penggunaan tanah tersebut, tipe

¹⁵ Fredi Omastik, Rachmad Budiono, and Sihabuddin, "Eksistensi Dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif UUPA Dan Peraturan Pelaksanaanya)," *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015). Hlm 12.

¹⁶ Wawancara dengan Tasrim, Wakil Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 11 Maret 2021.

tanah yang berdasarkan cara meperolehan meliputi: *o'rawu anasepu/anhoma, laliwata, wuta tiari, wuta mbonggapala* dan jenis-jenis tanah yang didasarkan pada penggunaan meliputi: *walaka, waworaha, o galu, o epe, arano, pinokotei, lalohulu, dan wuta ari pelaikaa*.¹⁷

Fenomena pergeseran penyelesaian sengketa atau permasalahan yang menimpa masyarakat adat suku Tolaki-mekongga sempat terjadi, tidak hanya ketika penghapusan peradilan adat oleh pemerintah yang mengurangi kewenangan adat namun juga terjadi ketika Kabupaten Kolaka Utara memekarkan diri dari Kabupaten Kolaka. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh ketua lembaga adat Patowonua Kolaka Utara yang menjelaskan ketika Kabutaten Kolaka Utara memekarkan diri dari Kabupaten Kolaka pada tahun 2003 terjadi kekosongan kepemimpinan adat yang menyatukan empat wilayah persekutuan suku Tolaki-mekongga yang diantaranya wonua Lewawo, wonua Lato, wonua Watunohu, serta wonua Kodeoha. Ditambah lagi putusnya regerasi untuk melanjutkan tradisi akibat pengaruh perkembangan zaman yang menyebabkan tidak hanya tentang penyelesaian sengketa bahkan kegiatan-kegiatan adatpun banyak yang tidak lagi dilestarikan oleh masyarakat suku Tolaki-mekongga itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat adat Tolaki-mekongga kabupaten Kolaka mengguakan tradisi *Kalosara* sebagai media penengahnya, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Tolaki-mekongga yang hidup di bagian utara dari Kabupaten Kolaka. Perubahan kemudian terjadi setelah Kabupaten Kolaka Utara dimekarkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, secara perlahan pergeseran-pergerakan budaya dikalangan Suku Tolaki-Mekongga terjadi dimana penyelesaian sengketa yang biasanya dimediasi dan diselesaikan berdasarkan Hukum Adat bergeser menjadi proses penyelesaian mediasinya

¹⁷ Omastik, Budiono, and Sihabuddin, "Eksistensi Dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif UUPA Dan Peraturan Pelaksanaanya)."

diserahkan ke aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian atau diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Hal ini kemudian dibenarkan oleh Ketua Lembaga Adat Patowonua yang menjelaskan bahwasanya dengan adanya lembaga adat yang telah terbentuk ini mendapat dukungan yang secara penuh dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan adat yang ada, sangat mendapatkan antusias yang tinggi dari komonitas adat Tolaki-mekongga yang ada di kabupaten Kolaka Utara ini, tidak sampai disitu penyelesaian masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diatasi dengan menempuh jalur damai dengan menggunakan Kalosara sebagai medianya.¹⁸

Lebih lanjut *Paibitara* (hakim adat) desa Tinukari bapak Usman Depo juga mengomentari soal peralihan penyelesaian sengketa melalui proses adat ke kemekanisme hukum yang berlaku dalam hal ini melalui kopolisian, beliau mengatakan bahwa sejumlah masyarakat Suku tolaki khususnya yang bermukim disekitran pegunungan Mekongga ini sempat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi melalau jalur hukum formal namun demikian seiring dengan menguatnya lembaga adat kini masalah-masalah yang timbul dikalangan masyarakat diselesaikan melalui aturan-aturan adat.¹⁹

Sebelum terbentuknya lembaga adat terdapat sejumlah kasus tentang sengketa tanah yang diselesaikan melalui jalur hukum positif dalam hal ini melalui putusan Hakim, berikut kasus yang dirangkum dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 sebagai data pendukung yang berkaitan dengan kasus-kasus sengketa tanah yang pernah diadili melalau pengadilan umum dalam hal ini menggunakan hukum positif:

Putusan Mahkamah agung No 1627 k/pdt/2016 antara bapak Nasruddin sebagai penggugat melawan ibu sitti sebagai tergugat I dan bapak panai sebagai tergugat II. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

¹⁸ Wawancara dengan Masmur Lakahena, Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021 .

¹⁹ Wawancara dengan Usman Depo, Hakim Adat, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021.

- (1). Bahwa tanah sengketa Perkebunan tersebut seluas kurang lebih 7071, 435 m², (tujuh ribu tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh lima meter persegi), adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah perkebunan milik Penggugat seluas kurang lebih 33.750 m², (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dari orang tua Penggugat alm. Nabeng semasa hidupnya
- (2). Bahwa tanah Perkebunan Penggugat tersebut diperoleh oleh orang tua Penggugat (Nabeng) semasa hidupnya sejak tahun 1964, yang merupakan tanah Negara yang diberikan oleh Kepala Desa dulu Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka, sekarang Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten kolaka utara.
- (3). Bahwa pada tahun 2012, sekitar kurang lebih 35 (tiga puluh tiga) tahun lamanya Penggugat menguasai tanah perkebunan tersebut yaitu sejak meninggalnya orang tua Penggugat (Nabeng), Penggugat pergi ke kampung halaman istrinya di Belupa Kabupaten Belupa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- (4). Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat kembali ke Lasusua untuk mengolah tanah perkebunan miliknya, ternyata sebagian tanah perkebunan miliknya telah dijual oleh Tergugat II, (Hl. Dg. Panai) kepada Tergugat I (Hj. Sitti) seluas kurang lebih 7.071.435 m², (tujuh ribu tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh lima meter persegi).

Putusan pengadilan tingkat 1 dalam hal ini putusan yang di keluarkan oleh PN Kolaka dengan Putusan Nomor 24/PDT.G/2014/PN.Kka pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- (1). Menerima eksepsi para Terguga
- (2). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- (3). Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp3.531.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam kasus tersebut pak Nasruddin selaku penggugat telah berupaya menyelesaikannya melalui mekanisme adat dengan menggunakan *Kalosara* namun demikian ibu Sitti selaku tergugat menolak upaya tersebut dengan tidak menghadiri proses mediasi tersebut sehingga pak Nasruddin menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Disisi lain ibu Sitti tidak menghadiri proses mediasi yang dilakukan oleh prangkat adat dan juga perangkat desa dikarenakan beliau membeli lahan tersebut dengan sah dengan bukti

kepemilikan dan juga bukti jual beli tanah dari bapak pannai selaku tergugat II. Sementara itu pada waktu terpisah bapak Pannai beliau meneturkan bahwasanya tanah yang dijual tersebut ke tergugat I (ibu Sitti) adalah tanah yang sah diperoleh dengan diterbitkannya sertifikat tanah oleh badan pertanahan nasional adapun proses transaksi jual beli dengan ibu Sitti juga merupakan sesuatu yang legal dengan adanya surat Keterangan Jual Beli.²⁰

Berdasarkan kasus diatas, maka diketahui sebelum adanya lembaga adat, Patowonua, kecendrungan masyarakat saat itu menyelesaikan permasalahannya dengan menggukan mekanisme hukum positif, hal ini diungkapkan oleh ketua lembaga adat Patowona bapak Masmur Lakahena beliau mengatakan bahwasanya lembaga ini terbentuk karena keresahan para sesepuh adat akan perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat dengan semakin maju teknologi yang kian menggerus peran adat dikalangan masyarakat itusendiri, sehingganya keempat sesepuh yang ada berdiskusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga lembaga ini dibentuk untuk menggali dan melestarikan kembali kabiasaan-kebiasan adat.²¹

Sementara itu sesepuh adat yang juga sebagai *pabitara* yang ada didesa Tinukari mengatakan bahwa sebelumnya masyarakat suku Tolaki adalah masyarakat yang taat dengan adatnya dan masih taat hingga kini, namun demikian terdapat priode dimana masayrakat Suku Tolaki khususnya Tolaki-mekongga ini pernah mengalami pergeraseran budaya dimana sebaigian masyarakat tidak lagi membawa permasalahan yang mereka hadapi untuk diselaikan secara adat namun condong penyelesaian sengketa diselaikan oleh aparat kepolisian bahkan higga didaftarkan langsung gugatannya ke pengadilan priode ini terjadi saat kolaka utara baru dimekarkan dari Kabupaten Kolaka.²²

²⁰ Wawancara dengan Nasaruddin, Hj Sitti, and Pannai, Para pihak dalam putusan Mahkamah Agung No 1627k/pdt/2016,di Kolaka Utara, 15 Maret 2021.

²¹ Wawancara dengan Masmur Lakahena, Ketua Lembaga Adat Patowonua, di kolaka Utara, 16 Maret 2021.

²² Wawancara dengan Usman Depo, Sesepuh Adat dan Hakim Adat, di Kolaka Utara 14 maret 2021.

Setelah lembaga adat Patowonua ini berdiri pada 2017, para pengurus lembaga adat kemudian berkeliling melakukan sosialisasi tentang lembaga adat yang kemudian pada tahun 2018 dimulai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan adat hingga mereka berperan dan ikut serta dalam proses-proses penyelesaian sengketa yang timbul dikalangan masyarakat Tolaki-Mekongga dengan menggunakan *Kalosara* sebagai media penengahnya, bahkan proses penyelesaian sengketa melalui adat sangat minati oleh masyarakat Tolaki dari pada menggunakan hukum formal sebagai media penyelesaian sengketa yang dihadapi, ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat kini mengadopsi cara-cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum formal semisal melakukan pengecekan secara langsung kelapangan dan juga melibatkan unsur pemerintah dan juga aparat kepolisian dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh adat. Sehingga kini proses adat dinilai lebih menguntungkan ketimbang memilih metode penyelesaiannya menggunakan hukum formal dalam hal ini ke pengadilan atau proses mediasinya dilakukan oleh pihak kepolisian.²³

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 Lembaga Patowonua telah berhasil memediasi kasus sengketa tanah berdasarkan mekanisme adat sebanyak 14 kasus dimana masing-masing 8 kasus pada 2018, 4 kasus pada 2019, dan 2 kasus pada 2020 yang kesemua kasus tersebut menggunakan *kalosara* sebagai media penengahnya.²⁴

Setelah lembaga adat kembali eksis terdapat sejumlah kasus-kasus perdata yang masih ditangani oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan data yang peneliti dapatkan sejauh ini dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 terdapat empat kasus perdata yang telah dipersidangkan oleh Pengadilan Negeri Lasusua, dari empat kasus yang ada diantaranya adalah kasus tanah, adapun kedudukan kasus sebagai berikut:

²³ Wawancara dengan Masmur Lakahena, Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021.

²⁴ Wawancara dengan Usman, Sekretaris Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 11 Maret 2021.

Putusan Nomor: 1 /Pdt.G/2018/PN. Lss antara ibu Armi sebagai penggugat melawan bapak H. Yusuf sebagai tergugat I dan bapak latif sebagai tergugat II. Adapun kedudukan kasusnya sebagai berikut:

- (1). Bahwa tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat sebagian tanah tersebut diserobot / dikuasai oleh H. Rimba Yusuf yaitu seluas \pm 5073.75 m², yang terletak di desa Sale Rengko kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara
- (2). Bahwa sejak tahun 2016 – tahun 2018 H. Rimba Yusuf (Tergugat I) tela mempersewakan/kontrak atas tanah tersebut kepada PT Nusa Konstruksi-Si Enjenering Tbk (Turut Tergugat) dengan nilai kotrak sebagai berikut : Tahun 2016 senilai Rp. 65 Juta Tahun 2017 senilai Rp. 120 Juta Tahun 2018 senilai Rp. 120 Juta.
- (3). Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah milik Penggugat setelah menelusuri bukti Surat Pengalihan Haji A Gani K kepada Hj. Hadeyang dan ternyata tanah tersebut adalah benar milik suami Penggugat dan selanjutnya Penggugat diwakili oleh anak kandung bernama Amar untuk mendatangi kantor desa dan setelah itu kepala desa memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan mediasi tetapi hasilnya sia-sia.

Adapun putusan hakim

- (1). Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II melakukan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut yang selanjutnya mempersewakan kepada turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.026.000, 00 (empat juta dua puluh enam ribu rupiah).²⁵

Putusan Nomor: 1 /Pdt.G/2019/PN. Lss sengketa tanah yang terjadi antara bapak Ahmad selaku penggugat melawan bapak Misbahuddin selaku tergugat adapun kedudukan kasus sebagai berikut :

- (1). Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas \pm 6.488 m² terletak di Lingk. IV, Kel. Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- (2). ahwa tanah objek sengketa merupakan pemilik dari Penggugat yang sah dari anah ahli waris dari Almarhum Somba berdasarkan surat keterangan jual beli antara Almarhum Somba dengan Almarhuma Maimuna;

²⁵ Putusan Pengadilan Negri Lasusua Dalam *Armi v. Yusuf Dan Latif* No 1/Pdt.G/2018/PN.Lss. Hlm 2-15.

- (3). Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara melakukan penyerobotan

Adapun putusan hakim dalam kasus ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat Tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

- (1). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- (2). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.373.000, 00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).²⁶

Berdasarkan data yang diperoleh, pada kasus nomor satu dimana para pihak yang bersengketa dalam kasus tersebut melibatkan Ibu Armi sebagai penggugat melawan bapak H. Yusuf sebagai tergugat I dan bapak Latif sebagai tergugat II. Berdasarkan keterangan ibu Armi pernah melaporkan kasus ini ke Kepala Desa Salurengko dimana lokasi yang menjadi sengketa ada pada desa tersebut namun berdasarkan hasil pembahasan di Desa Condong keputusan dibuat tidak adil baginya sehingga ia membawa kasus tersebut ke ranah hukum positif. Sedangkan bapak H. Yusuf mengatakan bahwa ibu Armi melakukan penuntutan yang tidak benar karena tanah yang peroleh adalah merupakan tanah yang sah dimiliki oleh tergugat II dalam hal ini bapak Latif. Kemudian menurut tergugat II bahwa gugatan ibu Armi adalah gugatan yang tidak berdasar karena tanah yang menjadi sengketa tidak pernah dijual kepada suami penggugat kecuali kepada bapak H. Yusuf.²⁷

4. Kesimpulan

Peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dikalangan komunitas masyarakat adat Tolaki-mekongga mendapatkan perhatian dan antusiasme dari masyarakat, hal ini dapat dilihat sebelum dan setelah terbentuknya lembaga adat patowonua ini, dimana sebelum didirikannya lembaga ini masyarakat menyelesaikan sengketa tanah

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Dalam *Ahmad v. Misbahuddin* No 1/Pdt.g/2019/PN.Lss. Hlm 2-17.

²⁷ Wawancara dengan Armi, Yusuf, and Latif, Para Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lasusua No No 1/Pdt.g/2019/PN.Lss. di Kolaka Utara, 18 Maret 2021.

yang mereka hadapi melalui proses mediasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga bahkan menempuh jalur hukum positif dalam hal ini melalui putusan Pengadilan Umum, setelah lembaga ini didirikan maka secara perlahan nilai-nilai Adat yang sempat ditinggalkan kembali dihidupkan oleh masyarakat Tolaki-mekongga melalui lembaga adat Patowonua diharapkan kebudayaan warisan nenek moyang dapat kembali dilesatarkan oleh masyarakat adat Tolaki-mekongga khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaeni. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Replika Aditya, 2018).
- Ta'alami, La Ode. *Kearifan Lokal Dalam Kebudayaan Masyarakat Mekongga*. Jakarta: Dinamika Press, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Amiruddin, I Ketut Suardika, and Anwar. "Kalosara Di Kalangan Masyarakat Tolaki Di Sulawesi Tenggara." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 2 (2017).
- Omastik, Fredi, Rachmad Budiono, and Sihabuddin. "Eksistensi Dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif UUPA Dan Peraturan Pelaksanaanya)." *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015).
- Saputri, Shinta Arjunita, La Ode Dirman, La Ode Ta'alami, and Arie Toursino Hadi. "Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Boito Kabupaten Konawe Selatan." *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya* 3, no. 5 (2020).
- Hakim, Gusnawan. "Prinsip Hukum Adat Kalosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki Sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa." (Universitas Airlangga, 2015).
- Rahmawati, Sitti. "Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan." (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

3. Pertauran Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Dalam Nasaruddin v. Hj.Sitti Dan Pannai No 1627k/Pdt/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Dalam Mustamin v. Mulyati Dan Masadar No 9/Pdt.G/2018/PN Kka.

“Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Dalam, Armi v. Yusuf Dan Latif No 1/Pdt.G/2018/PN.Lss.

“Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Dalam Ahmad v. Misbahuddin No 1/Pdt.g/2019/PN.Lss.

5. Media Online

<https://kolutkab.go.id/sejarah-kolaka-utara> diakses 22 maret 2021.

“Halaman Sejarah Daerah Mekongga.” <https://www.kolakakab.go.id/v3/hal-sejarah-daerah-mekongga.html>. diakses 22 Maret 2021.

6. Wawancara

Wawancara dengan Masmur Lakahena, Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021

Wawancara dengan Usman, Sekertaris Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 11 Maret 2021.

Wawancara dengan Usman Depo, Sesepeuh Adat dan Hakim Adat, di Kolaka Utara 14 maret 2021.

Wawancara dengan Tasrim, Wakil Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 11 Maret 2021.

Wawancara dengan Armi, Yusuf, and Latif, Para Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lasusua No No 1/Pdt.g/2019/PN.Lss. di Kolaka Utara, 18 Maret 2021.

Wawancara Dengan Mustamin, Mulyati, and Masadar, Para pihak dalam Putusan pengadilan Negeri Kolaka No 9/Pdt.G/2018/PN Kka, di Kolaka Utara, 16 Maret 2021.

Wawancara dengan Nasaruddin, Hj Sitti, and Pannai, Para pihak dalam putusan Mahkamah Agung No 1627k/pdt/2016, di Kolaka Utara, 15 Maret 2021



TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA UNTUK MENGHINDARI PAJAK

Ardanto Nugroho.¹ Yanis Rinaldi.² Efendi.³

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda
Aceh, Aceh 24415, Indonesia
E-mail: danto.ngalam@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the act of splitting land parcels in the process of issuing a Land Sale and Purchase Deed by the Land Deed Official Making which is contrary to the Aceh Besar. The purpose of this study was to analyze the responsibilities of the Land Deed Official Making Officer who divided the parcels of land to avoid paying taxes on the Acquisition of Rights on Land and Buildings and Income Taxes. This research is a type of legal research. Based on the results of the research, it is known that the Land Deed Official Making Officer who divides the parcel of land to avoid the land transfer tax can be held accountable administratively and civilly for violating the provisions of the legislation. The Land Deed Official Making Official must have high moral integrity, not abuse his authority, and also not harm other parties, including the Directorate General of Taxes.

Keywords: *Responsibility. Land Deed Official. Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tindakan pemecahan bidang tanah dalam proses penerbitan Akta Jual Beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pajak peralihan tanah tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi dan secara perdata karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembuat Akta Tanah harus memiliki integritas moral yang tinggi, tidak menyalahgunakan wewenangnya, dan juga tidak merugikan pihak lain, termasuk Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab. Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penghindaran Pajak.

¹ **Submission:** 7 Juli 2021 | **Review-1:** 22 Juli 2021 | **Copyediting :** 4 Desember 2021 | **Production:** 17 Desember 2021

1. Pendahuluan

Salah satu hasil kinerja yang cukup mendasar dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UUPDRD) adalah Pemerintahan kota/kabupaten yang ingin memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut BPHTP) sebagai sumber pendapatan daerah mesti melakukan penetapan peraturan daerah sebelumnya yang merupakan dasar hukum besarnya tarif pajak.²

Penyusunan Peraturan Daerah terkait BPHTB tentunya perlu memperhatikan peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pungutan BPHTB, yang mulai berlaku di Tata Usaha Perpajakan Negara, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan aktual dan kondisi obyektif sebagai otoritas yang berwenang di daerah otonom. Dasar hukum pemindahan pungutan BPHTB adalah berdasarkan peraturan UUPDRD berupa penjelasan peraturan pemungutan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah, Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri Nomor 186/PMK. 07/2010 dan No. 53/2010 mengenai Tahapan-Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Lembaga atau Perwakilan No 147 / PMK.07 / 2010.³

Di Kabupaten Aceh Besar, terkait delegasi pemungutan pajak BPHTB, Pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah atau Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perolehan Hak Tanah/Bangunan yang aturan pokoknya berisi tentang pengaturan setiap timbulnya pajak yang mengakibatkan peralihan hak tanah/bangunan berdasarkan Pasal 2 (1) dan (3) mengatur setiap transaksi peralihan hak terhadap tanah/bangunan wajib membayar pajak BPHTB, dengan perhitungan dari tarif final yang sudah ditetapkan dikali nilai transaksi yang merupakan dasar dari pengenaan tarif pajak.

² Satria Braja Harianja, *Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah*, *Jurnal Hukum Responsif* 1, no. 1, (2019): 41–57.

³ Annisa Fitriani dan Benny Prawiranegara, "Pengelolaan BPHTB Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Tasikmalaya" *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6, no. 1 (2018): 59.

Salah satu bentuk alih hak terhadap tanah/bangunan dapat dilaksanakan dalam bentuk penjualan dan pembelian. Penjualan dan pembelian tanah/gedung merupakan suatu bentuk tindakan berdasarkan hukum yang dapat melakukan pemindahan hak pengenaan pajaknya. Pengalihan hak terhadap tanah harus dilaksanakan di pejabat yang memiliki kewenangan yaitu yang disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dan camat yang ditetapkan sebagai PPAT sementara. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Direktur Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai Ketentuan Kedudukan PPAT yang dalam Pasal 1 dijelaskan tentang pengaturan hak untuk mengeluarkan perlakuan atau tindakan hukum dan hak tanah/bangunan serta kepemilikan unit rumah susun.

Menurut Pasal 2 Peraturan Direktur Administrasi Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, secara rinci diuraikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah pelengkap dari pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 24/1997 berkaitan dengan proses pendaftaran tanah dan menjelaskan tugas utama dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah menyelenggarakan aktifitas untuk registrasi pertanahan. Ini berfungsi menjadi dasar untuk mendaftarkan dan mengubah data register sebagai bukti proses dari hukum tertentu berhubungan terhadap hak tanah ataupun kepemilikan rumah susun. Negara menunjuk PPAT sebagai pejabat publik, bertanggung jawab atas mekanisme registrasi terhadap tanah yang dilakukan sebelum meneruskan informasi pendaftaran ke Biro bagian Pertanahan. Tujuannya hanya untuk menjaga data legal tanah yang tersimpan di daerah / kota dan sertifikatnya serta selalu konsisten dengan situasi aktual.⁴

Oleh sebab itu, PPAT dalam peraturan tersebut memegang posisi yang terpenting untuk memastikan fungsi hukum bagi kedua belah pihak serta sebagai instansi pengelola bidang pertanahan untuk mendukung aktifitas untuk pendaftaran tanah, khusus penyimpanan data-data pendaftaran tanah. Pada

⁴ Iga Gangga Santi Dewi, *Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Jual Beli Tanah*, *Pandecta* 5, no. 2 (2010): 122.

proses pelayanan kepada masyarakat, data yang diberikan oleh PPAT dalam merupakan salah satu dokumen utama. Oleh karena itu, PPAT harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh, serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan Qanun di Kabupaten Besar Aceh, PPAT memiliki wewenang akan membuat akta. Namun pada praktiknya masih ada tindakan untuk menghindari pajak dalam transaksi tanah, khususnya PPh dan BPHTB. Penggelapan pajak terjadi di sebuah Kecamatan yang bernama Lhoknga yang berada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, di mana ditemukan dua (dua) akta jual beli untuk membagi / memisahkan / membagi tanah, sesuai yang dijelaskan dalam AJB nomor: 040/2016 dan akta jual beli 046/2016, diproduksi dihadapan Camat / PPATS Kabupaten Lhoknga (PPATS Kecamatan Lhoknga). Diketahui bahwa tindakan hukum pada alih hak terhadap tanah/bangunan dengan membagi / memisahkan / membagi bidang tanah adalah untuk menghindari selisih satu (satu) hari antara pembayaran PPh dan BPHTB antara penjual dan pembeli yang sama dari akta awal berniat membagi tanah untuk menghindari dan / atau sengaja gagal membayar pajak.

Seperti yang diketahui bahwa mekanisme untuk buat AJB tidak bisa terselesaikan pada kurun waktu sehari dikarenakan adanya beberapa syarat serta tahapan pembuatan yang harus dilalui dan dilakukan untuk dipenuhi sebelum membuat AJB tersebut seperti diatur pada Qanun Kabupaten Aceh Besar dan Peraturan Kepala BPN No. 08 Tahun 2012 mengenai Pendaftaran Tanah, yakni pejabat PPAT terlebih dahulu mesti memastikan bahwa syarat-syarat untuk peralihan hak tersebut sudah lengkap, salah satunya telah lunasnya dibayar pajak-pajak peralihan hak tanah/bangunan oleh pembeli dan penjual, yaitu pajak PPh dan BPHTB serta validasi/verifikasi atas pembayaran pajak BPHTB di BPKD setempat yang secara praktiknya membutuhkan waktu minimal 3 (tiga) hari. Proses tersebut

membutuhkan waktu yang lebih dari 1 (satu) hari untuk dapat dilanjutkan untuk membuat akta peralihan yaitu akta jual beli.

Namun, dalam praktiknya PPAT hanya menyelesaikan pembuatan akta jual beli dengan cara memecah bidang tanah yang sama dalam waktu 1 hari. Diduga hal tersebut dilakukan untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayar dalam tiap transaksi peralihan hak. Tindakan itu tidak sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 39 (1) pada huruf (g) PP Nomor 24 Nomor 1997 mengenai Pendaftaran Tanah/ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 1997, yang seharusnya PPAT menolak membuat akta jika PPh dan BPHTB tidak dibayar oleh pembeli dan penjual, karena bukti pembayaran pajak-pajak tersebut adalah syarat untuk dilakukannya peralihan hak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PPAT tersebut diduga dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak dalam tiap akta jual beli tersebut. Akan tetapi tetap tidak sesuai terhadap amanat perundang-undangan.

Kewenangan seorang pejabat secara atribusi berdasarkan perundang-undangan pada pembuatan akta peralihan hak dimana akta tersebut merupakan dokumen yang sah terhadap pembuktian adanya perbuatan hukum peralihan hak tersebut harusnya melaksanakan fungsi, tugas dan jabatannya sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang, tidak mengarahkan, membuat atau melakukan pemecahan/pembagian bidang tanah dalam pembuatan akta dengan maksud wajib pajak menghindari pembayaran pajak.

Selanjutnya sebagai pejabat yang memiliki kewenangan seharusnya membantu negara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak peralihan hak tersebut dengan melakukan perbuatan yang benar dan sesuai regulasi termasuk melakukan penelitian yang seksama sebelum membuat akta sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum kedepannya dan merugikan negara akibat perbuatan penghindaran pajak tersebut. Apabila tindakan PPAT dapat merugikan pihak lain, maka PPAT dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatur bahwa perbuatan merugikan orang lain, mengatur bahwa orang yang menyebabkan kerugian karena kelalaiannya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. PPAT memiliki kewajiban

untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan dan diberikan sanksi dalam hukum perdata yaitu mengganti biaya ataupun memberikan pertanggungjawaban kerugian kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

PPAT yang terbukti melaksanakan tindakan bertentangan dengan hukum akan dihukum sesuai dengan peraturan Direktur BPN-RI No.1 Tahun 2006 melalui penerapan PP Pasal 37 Tahun 1998 dan PP Nomor 1 Tahun 1998 Pasal 28 terdapat ketentuan bagi pejabat yang melanggar Undang-Undang, antara lain pemberhentian dengan kehormatan dan pemberhentian tanpa kehormatan. Selain pertanggungjawaban perdata, PPAT juga dapat dikenakan sanksi administratif. Namun, sebelum PPAT dikenai sanksi perdata, PPAT harus terlebih dahulu dapat membuktikan kerugiannya dan bahwa pelanggaran hukum PPAT bersifat sebab-akibat, serta pelanggaran terhadap hukum ataupun kelalaian lainnya PPAT terkait harus bisa bertanggungjawab.

Padahal hal ini dengan sangat jelas dinyatakan dalam Pasal 9, (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar yang menyatakan bahwa: PPAT dapat melakukan penandatanganan akta pemindahan hak terhadap tanah/bangunan apabila WP memberikan surat setoran SSPD. Hal demikian juga ditegaskan pada Pasal 91 (1) UU PDRD menyebutkan bahwa: "PPAT hanya diperbolehkan untuk tanda tangan sertifikat pengalihan lahan serta konstruksi setelah para pihak memberikan pembuktian dari setoran pajak." Dengan demikian PPAT/Camat sebagai PPATS berdasarkan Pasal 39 (1) huruf g PP No 24 Tahun 1997, dapat menolak membuat akta apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk peralihan hak pada pertanahan adalah tidak melunasi pembayaran pajak PPh dan BPHTB.⁵

PPAT maupun Camat/PPATS sebagai pejabat yang berwenang dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas serta kewenangannya dalam membuat akta peralihan tersebut wajib mengkedepankan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan akibat hukum dan konsekuensi hukum yang dapat

⁵ Leonard Makalalag, "Penaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 1 (2016): 1.

menimbulkan kerugian baik untuk dirinya ataupun pihak lainnya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3 Kode Etik PPAT, dimana PPAT maupun Camat/PPATS dalam menjalankan tugas dan jabatannya mempunyai pribadi yang bagus serta memiliki martabat yang dijunjung tinggi dan menjaga kehormatan dari PPAT, kemudian dasar negara dan hukum yang berlaku dijunjung tinggi. Selanjutnya, melakukan Tindakan berkesesuaian dengan sumpah jabatan dan kode etik PPAT, kemudian melakukan pekerjaan dengan secara tanggungjawab penuh, kemandirian, kejujuran, serta tidak melakukan keberpihakan.

Hal tersebut mengandung arti bahwa PPAT mempunyai andil dan kontribusi dalam proses penghitungan pajak peralihan hak pada tanah serta bangunan tersebut. Oleh sebab dengan terdapatnya celah hukum bagi wajib pajak dengan PPAT pada pelaksanaan pembayaran BPHTB tersebut jadi sesuatu perihal yang membuat peneliti tertarik membuat sebuah penelitian/riset. Permasalahan yang muncul dapat dirumuskan adalah, bagaimana tanggung jawab PPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pajak BPHTB dan PPh?

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban PPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pajak atas beralihnya hak tanah/bangunan yaitu Pajak Penghasilan dan BPHTB. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertanggungjawaban PPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pajak atas beralihnya hak tanah/bangunan yaitu Pajak Penghasilan dan BPHTB.

Menurut dari penelusuran dari beberapa literatur dan referensi yang didapatkan serta judul riset yang ada hubungan dengan Pemecahan Bidang Tanah dalam Pembuatan Akta PPAT Untuk Menghindari Pembayaran Pajak ditemukan beberapa penelitian yang terdapat kemiripan dengan judul yang diteliti. Namun, berbeda pada fokus permasalahannya dengan penelitian ini. Karya-karya tulis tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan artikel ini.

Pertama, I Gusti Ayu Dian Utami, dengan judul “Tanggung Jawab Perpajakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (AJB) Di Kabupaten Tabanan Berkaitan Dengan PERDA Kabupaten Tabanan No. 9/2010 mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan” tahun 2011, Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan tanggung jawab PPAT apabila harga nilai transaksi ditentukan terdapat ketidaksesuaian dengan nilai transaksi sebenarnya dan peraturan berlaku mewajibkan untuk setoran PPh serta BPHTB dan kaitannya dengan Akta Pemindahan Hak atas tanah/konstruksi.

Kedua, Novita Damaria Marbun, dengan judul “Analisis Hukum Peranan PPAT Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual-Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Humbang Hasundutan” tahun 2018. Tujuan dilaksanakannya riset ini adalah untuk mengetahui *system* dalam pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) serta keterkaitan tuas dan tanggungjawab PPAT pada setoran BPHTB serta mengetahui sangsi yang didapatkan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dengan melakukan tanda tangan AJB tanah serta konstruksi karena belum bayar BPHTB.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih difokuskan mengkaji mengenai tindakan pemecahan bidang tanah dalam proses pembuatan AJB tanah yang dilakukan di depan PPAT dan bertentangan dari Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar. Peraturan Daerah ini merupakan kunci penting sebagai pedoman dan tanggung jawab notaris selaku PPAT pada proses pengalihan hak atas tanah. PPAT juga harus lebih cermat dalam melaksanakan penerbitan Akta PPAT pada proses penjualan/pembelian tanah tanpa melakukan pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk menghindari pajak.

Pada penelitian terdahulu dinyatakan bahwa dalam peralihan hak pada tanah yang dilaksanakan PPAT terdapat berbagai permasalahan khususnya penerapan pajak atas BPHTB pada transaksi jual/beli tanah serta konstruksi

tidak sesuai Undang-Undang maupun Peraturan Daerah. Peran dan kedudukan PPAT yang melampaui batas dalam hal menerima setoran pajak serta menyoroiti keadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggar baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun PPAT, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada lingkup tanggungjawab PPAT serta kedudukan AJB tanah dengan melakukan pemecahan lahan tanah dalam proses peralihan hak untuk menghindari pajak yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar. Maka dari itu, riset ini adalah orisinil serta dapat dipertanggungjawabkan pada akademik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode berdasarkan dari bahan baku utama, dengan menggunakan data pembantu yang meliputi asas, aturan, norma, dan peraturan hukum yang terkandung di dalamnya untuk meninjau kembali asas-asas hukum, konsep hukum, pendapat dan doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan, masalah teoritis yang berkaitan dengan sistem, regulasi, dan sumber hukum lain yang terkait erat dengan penelitian.⁶

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, antara lain adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan cara telaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap problem hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual, yaitu mulai dari perspektif sudut pandang serta perkembangan doktrin pada bidang ilmu hukum.⁷

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang didapatkan berdasarkan riset kepustakaan (*library research*), dengan teknik untuk pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipakai pada riset hukum normatif dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, serta tersier. Pengolahan atau

⁶ Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia", *SOUMATERA LAW REVIEW* 1, no. 1 (2018): 118.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93.

analisis data pada penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan penalaran deduktif.⁸

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab PPAT yang Melakukan Pemecahan Bidang Tanah Untuk Menghindari Pembayaran Pajak Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPH dan BPHTB)

PPAT berkewajiban memberikan pelayanan kepastian hukum dengan cara pembuatan akta otentik. PPAT memiliki dua fungsi utama yang salah satunya adalah PPAT bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum dari akta yang mengikat secara hukum seseorang, dan fungsi yang lainnya adalah bahwa PPAT memiliki kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Ketika ditetapkan sebagai pejabat hukum pemerintah, pada akhirnya menjamin perdamaian dan keamanan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menggambarkan secara teoritis tergantung pada tanggung jawab PPAT. Tanggung jawab verbal berdasarkan dalam kamus bahasa Inggris dengan arti bertanggung jawab yang bermakna bertanggung jawab, atau pertanggung jawaban. Tanggung jawab dalam arti merupakan kewajiban mencatat semua peristiwa dan penggantian kerugian.⁹

Sehubungan dengan pertanggung jawaban PPAT dalam upaya penghindaran pajak BPHTB dan PPh dalam pembuatan akta jual beli dengan cara pemecahan bidang tanah, maka PPAT bisa diminta tanggung jawab baik secara administrasi maupun secara perdata sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan. Perihal tersebut adalah bentuk dari konsekuensi PPAT dalam kaitan terhadap kewenangan sebagai pejabat yang memiliki hal untuk menerbitkan akta otentik, yaitu akta jual beli yang dengan kesengajaan melakukan pemecahan pada sebidang tanah, yang semestinya dibentuk pada 1

⁸ Ade Saptomo, "Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empris Murni : Sebuah Alternatif" (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 33.

⁹ Pipit Saputri Utami, *Pertanggung jawaban Notaris / PPAT Terhadap Akta Pemindahan Hak Atas Tanah Dan / Atau Bangunan Yang BPHTB Nya Belum Dibayar*, *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 14.

(satu) akta jual beli sehingga mengakibatkan pihak-pihak yang melaksanakan transaksi jual beli berkewajiban melakukan pembayaran pajak, akan tetapi PPAT melakukannya karena untuk menghindari pembayaran pajak. Tindakan demikian tidak diperbolehkan yang dengan kewenangannya sebagai pembuat akta otentik harus memberi kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam masyarakat.

Perbuatan PPAT tersebut secara administrasi telah melanggar ketentuan pada Pasal 91 ayat 1 UU PDRD, yaitu dengan denda sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan lalai untuk mengawasi setoran bayar BPHTB pada penerbitan sertifikat pergantian hak atas tanah / konstruksi, sanksi tersebut bukanlah berbentuk sanksi atas pajak, dikarenakan PPAT bukan diposisi subjek pajak, wajib pajak, ataupun penanggung pajak akan tetapi sebagai pejabat yang memiliki wewenang pada pembuatan akta otentik menurut Pasal 39 (1) g Peraturan Pemerintah Nomor. 24/1997 bisa melakukan penolakan pembuatan akta jika ketentuan atau syarat peralihan hak tanah tidak terpenuhi seperti tidak melakukan pelunasan pajak PPh dan pajak BPHTB bukan justru dengan kewenangannya PPAT berinisiatif membuat akta jual beli semestinya dibuat dalam 1 (satu) akta jual beli. Namun, PPAT membuat akta jual beli yang dimaksud jadi 2 (dua) akta dengan maksud untuk menghindari wajib pajak harus membayar pajak.

Selain itu juga PPAT harus bertanggung jawab sehubungan karena sengaja, alpa dan/atau lalai pada penyimpangan penerbitan sertifikat (AJB) daripada ketentuan secara formil ataupun secara materiil bagaimana pembuatan akta PPAT. Oleh karena itu, PPAT bisa diberikan sanksi administratif. Menurut Peraturan Kepala BPN No. 23/2009 mengenai Perubahan atas Peraturan Kepala BPN-RI No. 1/2006 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan PPAT, menjelaskan penyelewengan daripada ketentuan formil ataupun materiil merupakan pelanggaran kategori berat PPAT yang bisa dikenakan sanksi penghentian dari jabatannya secara tidak hormat yang dilakukan Pimpinan BPN Indonesia.

PPAT yang melakukan AJB seperti di atas dapat diklasifikasikan menjadi tindakan penyalahgunaan wewenang, sehubungan kewenangan yang terdapat padanya sesuai Pasal 2 Peraturan Jabatan PPAT No. 24/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT sudah menyalahgunakan wewenang, pada akhirnya kewenangan itu terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan dari kewenangan yang diberikan tersebut, dengan ini tampak sudah terdapat wewenang yang disalahgunakan PPAT, karena tidak menerapkan wewenang seharusnya. Bentuk Kesalahan PPAT tersebut merupakan bentuk alpa ataupun lalai oleh PPAT dan diklasifikasikan menyalahgunakan wewenang yang sudah diatur pada PP 24 Tahun 2016, sehubungan dengan kewenangan yang digunakan diselewengkan lebih kearah unsur sengaja.

Bertitik tolak wewenang PPAT pada penerbitan sertifikat yang sah berdasarkan hukum di Indonesia, Pejabat Pertanahan wajib mengambil sikap yang cermat ataupun selalu berhati-hati setiap menghadapi kasus, sssdikarenakan PPAT sudah mempunyai keprofesionalan secara teori ataupun praktis. Oleh karena itu, jika PPAT melakukan sedikit hal yang melenceng dalam kontrak, maka bisa disebut cacat hukum dan disebut sebagai menyalahgunakan kekuasaan. Seorang Pejabat Publik Pertanahan harus sadar sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menurut perundang-undangan. Kasus yang terkait dengan kewenangannya harus ditangani dan tidak dapat dibedakan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Apabila salah satu pihak atau salah satu pihak dirugikan ketika akta PPAT dibatalkan sebagai akibat akhir dari suatu perbuatan yang cacat hukum, maka penyalahgunaan kekuasaan tersebut akan menjadi lebih jelas.

Tanggung jawab administratif juga ditentukan dalam PP No. 6 No. 62. Pada tanggal 24 Februari 1997, Tugas dan kewajiban PPAT yang diabaikan pada Pasal 38 dan Pasal 39 serta Pasal 40 dan instruksi yang dimaklumkan menteri ataupun pejabat yang direkomendasikan mendapatkan sanksi administrasi yaitu: Peringatan secara tertulis s/d mereka diberhentikan sebagai pejabat (Pasal 10 Peraturan Jabatan PPAT No. 24/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 37, Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT). Pada Pasal enam (6) ayat satu (1) Kode Etik Ikatan PPAT juga mengatur tentang pelanggaran keanggotaan yang berhubungan dengan Kode Etik bisa dikenakan hukuman sebagai berikut:

- 3.1. Teguran
- 3.2. Peringatan
- 3.3. Mendukung (*temporary suspension*) menjadi anggota IPPAT ditangguhkan
- 3.4. Pengungkapan (*termination*) menjadi anggota IPPAT dihentikan
- 3.5. Penghentian tanpa kehormatan dari anggota IPPAT

Sesuai sanksi tersebut sesuai dengan jumlah dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota (Pasal 6 ayat (2) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Tanggungjawab PPAT atas maksud penghindaran pajak dalam akta jual beli berbeda dengan persyaratan formal dan persyaratan substantif dalam persyaratan penerbitan akta kepemilikan. Bukan hanya akan diberikan hukuman secara administrasi. Namun, bisa dilakukan gugatan yang merupakan kompensasi dari pihak yang dirugikan. Keterkaitan kesahihannya (*bewepfout*) Pejabat Pembuatan Akta Tanah, oleh sebab itu seharusnya dimengerti bentuk kesahihan yaitu, apakah kesalahan tersebut adalah bentuk wanprestasi ataupun tindakan pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*). Opini yang biasanya dianut, terjadinya kegagalan jika sebelumnya ada perikatan, sedang apabila tanpa keterkaitannya pada perikatan sehingga pelanggaran tersebut adalah tindakan pelanggaran hukum atau *onrechtmatige daaad*.¹⁰

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum itu, tindakan PPAT telah menimbulkan cacat hukum dalam proses persidangan. Karena belum tercapai kesepakatan antara Pejabat Pembuat Akta Tanah bersama konsumen atau pihak terlibat, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran

¹⁰ Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah", *ADIL : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 6.

Undang-Undang. Untuk penentuan sesuatu tindakan bisa dikualifikasi menjadi bentuk pelanggaran terhadap hukum, dibutuhkan 4 (empat) kriteria yaitu:

- 3.1. Terjadi pertentangan terhadap hukum yang wajib bagi si pelaku
- 3.2. Terjadinya pertentangan terhadap hak subjektif yang dimiliki orang lain
- 3.3. Terjadinya pertentangan terhadap norma-norma susila di masyarakat
- 3.4. Terjadinya pertentangan terhadap tindakan kehati-hatian, kepatuhan serta ketelitian.¹¹

Meskipun pelanggaran hukum tidak harus memenuhi keempat kriteria tersebut, salah satu kriteria cukup untuk memenuhi persyaratan sebenarnya untuk pelanggaran hukum. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berlaku untuk sanksi perdata untuk kegiatan ilegal, yaitu PPAT untuk perbuatan yang merugikan, yang menyebutkan bahwa "Setiap tindakan ilegal yang menyebabkan meruginya pihak lain diwajibkan untuk ganti rugi karena tindakan ilegal." Roscoe Pound menyebutkan, berdasarkan hukumnya, ada tiga (3) bentuk konsekuensi kriminalitas, antara lain:¹²

- 3.1. Kewajiban pada kerugian sengaja;
- 3.2. Pertanggungjawaban kelalaian yang mengakibatkan kerugian;
- 3.3. Dalam beberapa kasus, kerugian harus dipertanggungjawabkan akibat dari kondisi lalai.

Sedangkan dinyatakan oleh J.H. Nieuwenhuis yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban muncul sebagai akibat dari pelanggaran tanggung jawab hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai bentuk oorzaak

¹¹ Laurentius Benediktus Rachmatsaleh Sutrisno, "Kewajiban Notaris Untuk Menghadirkan Saksi Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Kantor Notaris Kabupaten Tulungagung)", *Diversi Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): 63.

¹² Maria Kezia, "Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

terjadinya kerugian, kemudian sebagai pelakunya (schuld) harus mendapatkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan.¹³ Akan tetapi, jika pada pemenuhan kewajiban dan jabatan PPAT disebabkan oleh persyaratan formal dan penting dari tata cara pembuatan sertifikat PPAT, oleh karena itu kewajiban PPAT untuk mencapai sertifikat kepengurusan yang sah dan tidak tercela dengan tanggung jawab hukum. Jika sertifikat asli tidak diotorisasi atau dicabut dan terjadi kerugian, maka masalah tersebut melanggar pertanggungjawaban hukum PPAT sehingga kerugian harus dibertanggungjawab oleh PPAT tersebut.

Peraturan yang dilanggar PPAT dapat dikenakan” hukuman, hal tersebut sesuai dalam kaitan sertifikat yang telah diterbitkan, khususnya pada penyusunan akta jual-beli bebas pajak. Tentu PPAT harus bisa menghindari semua perilaku yang bisa membuat rugi petugas PPAT maupun yang memakai pelayanan jasa PPAT saat tugas dan tanggungjawab dijalankan, dikarenakan hal demikian sangat penting bagi PPAT. Agar dapat mengutamakan metode kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. PPAT bisa menghindari Pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang pada peraturan-peraturan Jabatan Notaris serta Jabatan PPAT. PPAT dengan hati-hati menolak perilaku wajib pajak, dalam usaha meningkatkan penerimaan perpajakan, terutama pada kasus setoran BPHTB, yaitu pajak daerah atas pendapatan daerah. Ronai Ravianto dan Amin Purnawan menjelaskan bahwa PPAT seharusnya berhati-hati dan bertanggung jawab dalam bertransaksi yang berhubungan dengan pertanahan.¹⁴

Pada penilaian wajar atau tidak, pejabat public pada bidang pertanahan seharusnya dapat memberikan penilaian terhadap nilai dari tanah atau tanah yang wajar. Harapannya transaksi penjualan dan

¹³ I Gusti Bagus Yoga Prawira, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2016): 65.

¹⁴ Hatta Isnaini Wahyu Utomo dan Hendry Dwicahyo Wanda, “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 475.

pembelian, pejabat public tersebut tidak ikut campur dalam kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Dibalik bermacam persoalan pajak terkait PPAT, terlihat hadirnya kewajiban pembayaran pajak, pertanggungjawaban pejabat public pertanahan makin tinggi, disebabkan terkait hukuman yang ditentukan oleh hukum. Jika PPAT mengabaikan tugasnya sebagai penghubung otoritas perpajakan dan wajib pajak.

Perpajakan sangat penting sehingga membutuhkan kesinkronisasian dari peraturan-peraturan serta *support* dari seluruh departemen. Penyesuaian peraturan-peraturan di departemen perpajakan bisa memberikan jaminan hukum yang pasti. Kemudian partisipasi aktif serta peran pejabat public sangat menolong pemerintah dalam mencapai penerimaan pajak terbaik dalam peningkatan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan negara.

Sebagai pejabat publik berhak melakukan perbuatan nyata, PPAT harus memperhatikan semua prasyarat bahwa para pihak harus melalui prinsip kehati-hatian yang diatur dalam piagam kinerja, yaitu berhati-hati dan harus memenuhi semua prasyarat sebelumnya. melaksanakan kontrak. Atau hati-hati. Akibatnya, PPAT dapat menghindari sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat oleh PPAT saat menjalankan tugas dan kewajibannya.

PPAT seharusnya mampu memelihara harkat dan martabat dengan menegakkan peraturan yang tertuang pada tugas pokoknya serta kode etik kerjanya. Hal demikian tersebut dimaksudkan merupakan implikasi asas waspada dalam proteksi diri dari kerugian dengan potensi sanksi yang diterima ataupun pihak terkait lainnya, khususnya klien pengguna pelayanan pengurusan akta pertanahan.

4. Kesimpulan

PPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pembayaran pajak BPHTB dan PPh dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi dan pertanggungjawaban secara perdata. PPAT/PPATS bertanggungjawab secara Administrasi karena telah

melanggar ketentuan “Pasal 91 ayat (1) UU PDRD” terhadap kondisi pengawasan yang lalai atas setoran BPHTB untuk penerbitan sertifikat/akta peralihan terhadap hak atas tanah/bangunan. Pihak-pihak dirugikan dapat membuat tuntutan penggantian kerugian pertanggungjawaban secara perdata kepada sehingga akta menjadi cacat hukum yang diakibatkan oleh PPAT/PPATS melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ade Saptomo. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empris Murni : Sebuah Alternatif, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Kezia, Maria. Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak. Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cet. 5., Jakarta: Kencana, 2009.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Annisa Fitriani dan Benny Prawiranegara. ““ Pengelolaan BPHTB Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Tasikmalaya ’.” *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6, no. 1 (2018): 59.
- Baharudin. “Kewenangan P Ejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) d Alam Proses Jual Beli Tanah.” *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 8.
- Darusman, Yoyon Mulyana. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.” *ADIL : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 6.
- Dewi, Iga Gangga Santi. “Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Jual Beli Tanah.” *Pandecta* 5, no. 2 (2010): 122.
- . “Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Jual Beli Tanah.” *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2010): 124.
- Harianja, Satria Braja. “Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Hukum Responsif* 1, no. 1, (2019): 41–57.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo dan Hendry Dwicahyo Wanda. “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang

- Belum Bersertifikat.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 475.
- Iryadi, Irfan. “Kepastian Hukum Kedudukan Camat Sebagai PPAT Sementara.” *Jurnal Negara Hukum* 11, no. 1 (2020): 3.
- Laurentius Benediktus Rachmatsaleh Sutrisno. “Kewajiban Notaris Untuk Menghadirkan Saksi Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Kantor Notaris Kabupaten Tulungagung).” *Diversi Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): 63.
- Makalalag, Leonard. “Penaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce).” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 1 (2016): 1.
- Prawira, I Gusti Bagus Yoga. “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2016): 65.
- Purnawan, Yunita Budi Chrissann dan Amin. “Peranan PPAT Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Online Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Magelang.” *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 342.
- Ratih Mega Puspa Sari dan Gunarto. “Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli.” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 244.
- Ronal Ravianto dan Amin Purnawan. “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System.” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 571.
- S, Laurensius Arliman. “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia.” *SOUMATERA LAW REVIEW* 1, no. 1 (2018): 118.
- Saraswati, Made Putri. “Kedudukan Hukum Akta Setelah T Erbitnya Sertifikat Karena Peralihan Hak Atas Tanah.” *Akta Comitatus* 3, no. 2 (2018): 38.

- Satrio, Bimo. "Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Tra Nsaksi Jual Beli Hak Atas Tanah/Bangunan." *Jurnal Pandecta* 2, no. 2 (2017): 389.
- Sukmawati, Fanny Dewi. "Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan",." *Jurnal Hukum* 1 (2016): 18.
- Sunday, Rini Irianti. "Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)." *AKTUALITA* 1, no. 1 (2018): 12.
- Utami, Pipit Saputri. "Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terhadap Akta Pemindahan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang BPHTB-Nya Belum Dibayar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 14.
- Wijayanti, Putri. "Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dan Bangunan Secara Dibawah Tangan Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor 416/Pdt/G/2015/PN.Smg)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 8.
- Windi. "Analisis Dasar Pengenaan Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate",." *Jurnal Emha*, 3, no. 4 (2015): 332.
- Yogahastama, Riesta. "Peran Serta Notaris Memungut Pajak BPHTB Pembuatan Akta Jual Beli Di Kabupaten Pamekasan." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 388.
- Yudi Hardiawan. "Peranan Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Bayuasin." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 5, no. 2 (2016): 14.
- Yuliana Zamrotul Khusna dan Lhatifa Hanim. "Peran Notaris Dan PPAT Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kuasa Jual Untuk Menghindari Pajak." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 398.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah/
Peraturan Pemerintah

Peraturan Direktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2006



**AKIBAT HUKUM TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA
PERADILAN DALAM MEMUTUS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

Andhyka Muchtar.¹

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Banjarsari, Cipocok Jaya, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten
42123. Indonesia

Email: andhykamuch@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal consequences of the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 regarding Fiduciary Guarantees which resulted in an additional workload for the Court. The purpose of this study is to analyze the executive power in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and examine in depth the legal consequences of the issuance of the Court's Decision. Constitution Number 18/PUU-XVII/2019 provides authority regarding the Execution of Fiduciary Guarantees in judicial institutions in Indonesia. This research is a type of normative juridical research. The results of the study stated that with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, each finance company may no longer carry out its executions so that the Constitutional Court's Decision has eliminated the Executive Title contained in Article 15 paragraphs (1), (2) and (3) Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Second, with the decision of the Constitutional Court, the judiciary will be burdened with a new task, namely dealing with financing problems, which in the end the Court is impressed as an executor and injures the executorial value contained in fiduciary guarantees.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Executive, Judicial Institution*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Jaminan Fidusia yang mengakibatkan penambahan beban kerja bagi Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan mengkaji secara mendalam akibat hukum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan kewenangan terkait Eksekusi Jaminan Fidusia pada

¹ **Submission:** 16 Januari 2021 | **Review-1:** 13 Juli 2021 | **Copyediting :** 4 Desember 2021
Production: 17 Desember 2021

lembaga Peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis Normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka setiap perusahaan pembiayaan tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri sehingga Putusan Mahkamah konstitusi telah menghilangkan Titel Eksekutorial yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka lembaga Peradilan akan terbebani dengan tugas baru yaitu mengurus masalah pembiayaan yang akhirnya Pengadilan terkesan sebagai lembaga eksekutor dan menciderai Nilai eksekutorial yang terdapat dalam jaminan fidusia.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Eksekutorial, Lembaga Peradilan

1. Pendahuluan

Dalam dunia usaha, sektor keuangan merupakan kebutuhan dari setiap aktifitas usaha, baik perusahaan kecil maupun besar yang berbentuk badan hukum. Oleh karena itu untuk memperoleh dana maka salah satu alternatif yang dilakukan adalah melakukan peminjaman dana.² Proses peminjaman dana yang dilakukan oleh kreditur dan debitur tersebut pada umumnya melalui Badan usaha lembaga pembiayaan seperti Bank, Gadai dan lembaga pembiayaan lainnya.

Penyalur kredit lembaga pembiayaan pada dasarnya wajib menerapkan kewaspadaan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman kredit, hal itu karena dalam proses pemberian kredit pinjaman oleh lembaga pembiayaan mengandung resiko yang tinggi.³ Prinsip tersebut sebagai bentuk kehati-hatian kreditor, oleh karena itu maka setiap aktifitas lembaga pembiayaan dalam menyalurkan pemberian kredit pinjaman menerapkan system agunan atau jaminan berbentuk benda sebagai perjanjian asesoris dari perjanjian pokok. Adanya agunan tersebut dimaksudkan agar debitur akan melunasi pjamannya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pokok yang telah dibuat.⁴

² Puspo Dwi Retno, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Reportarium*, Volume IV, no. 1, (2017), hlm. 74 .

³ *ibid.* hlm. 74

⁴ Abdullah Junaidi, "BISNIS," *Jurnal Bisnis Manajemen Islam, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Kudus*, 4, no. 2 (2016): 116.

Jaminan Fidusia merupakan bentuk jaminan atas suatu benda bergerak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia).⁵ Fidusia merupakan suatu jaminan yang dilakukan karena adanya perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang mengikut pada perjanjian pokok maka jaminan Fidusia disebut juga perjanjian ikutan (*accessoir*).⁶ Dalam hal terjadi wanperstasi, maka Jaminan Fidusia memiliki nilai eksekutorial, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan:

“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Apabila debitur cidera janji penerima jaminan fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia diatas, oleh J. satrio diartikan bahwa title eksekutorial dalam jaminan fidusia memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengeksekusi secara langsung objek perjanjian yang dibebani jaminan fidusia. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengeksekusi jaminan Fidusia yaitu dengan melakukan proses pelelangan umum secara langsung tanpa melalui pengadilan.⁷ Artinya eksekusi terhadap jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada Jaminan Fidusia tersebut. Namun, dalam prakteknya pihak debitur yang dianggap cidera janji tidak memahami makna dari nilai titel eksekutorial dalam jaminan fidusia sehingga debitur selalu merasa dirugikan dengan adanya penyitaan terhadap asset yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁵ Wahyudi Ahmad, “Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014). Hlm. 3

⁶ Suparmono Gatoto, *Perbankan Dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan* (Jakarta: Jembatan, 1995). Hlm.74

⁷ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm.143

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia terkait Frasa “*kekuatan eksekutorial*” dan frasa “*sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” menjadi tidak berlaku mengikat. Hilangnya kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia tersebut mengakibatkan banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan merasa keberatan dengan keputusan 18/PUU-XVII/2019, karena mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung benda yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan.

Jelasnya, Putusan Mahkamah Konstitusi hanya merumuskan solusi praktik terkait pelaksanaan eksekusi dan tidak memberikan perubahan pada substansi dari Pasal 15 UU Jaminan Fidusia khususnya terkait dengan makna eksekutorial dalam Jaminan Fidusia. Putusan tersebut juga tidak memberikan terobosan hukum yang fundamental dan dianggap merubah prinsip-prinsip dasar Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan apakah akibat hukum dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan kewenangan terkait Eksekusi Jaminan Fidusia pada lembaga Peradilan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan mengkaji secara mendalam akibat hukum dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan kewenangan terkait Eksekusi Jaminan Fidusia pada lembaga Peradilan di Indonesia.

Penelitian yang membahas tentang eksistensi jaminan fidusia setidaknya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti David Novan Setyawan pada tahun 2016 dengan judul “Upaya Perlindungan kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu dari Pihak Bank (Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia, Malang).” Penelitian ini mengkaji tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dimana jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan sehingga salah satu pihak memiliki itikat yang tidak baik dalam perjanjian dengan cara mengalihkan jaminan yang dibebani jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan kreditur.⁸

Kemudian, Sri Ahyani pada tahun 2011 dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”. Penelitian ini mengkaji tentang kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum khususnya bagi debitur yang melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, dimana UU Jaminan Fidusia menempatkan posisi debitur sebagai peminjam pada posisi yang lemah dibandingkan pihak kreditur sebagai lembaga pembiayaan. Alasan tersebut karena dalam UU Jaminan Fidusia tidak memiliki ketegasan dalam mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan berupa benda bergerak yang perpindahan haknya sangat mudah dilakukan.⁹

Fokus kajian dari kedua penelitian di atas memiliki perbedaan dengan fokus kajian pada penelitian ini. Fokus penelitian ini akan lebih kepada pembahasan tentang eksistensi nilai dari kekuatan eksekutorial sebagai sifat dari jaminan fidusia yang tidak dapat langsung dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari Pengadilan. Hal tersebut tertuang dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia dianggap

⁸ David Novan Setyawan, (2016, “Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Pihak Bank (Studi Kasus Di PT. Bank Negara Indonesia,” *Jurnal Diversi* 2, no. 1, hlm. 354

⁹ Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 24, no. 1 (2011). Hlm. 308

tidak sesuai dengan muatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Doktrinal berdasarkan konsep hukum yang ketiga dari Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan bahwa Hukum merupakan putusan-putusan yang bersumber dari hakim (*Judge Made Law*).¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*).¹¹ Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu jenis pendekatan ini dilakukan dengan pengamatan dari setiap aturan normatif yang berlaku yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diamati.¹² Kemudian Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan mengawali perhatian pada doktrin-doktrin yang ada serta pandangan-pandangan para ahli yang memiliki pengaruh dalam ilmu hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan Hukum Primer dan bahan Hukum sekunder. Bahan Hukum Primer terdiri dari aturan hukum positif yang diurut berdasarkan hirarki yang terdiri dari:

- 2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2.3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

Sedangkan bahan hukum sekunder diantaranya terdiri dari bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer baik yang diperoleh dari beberapa kajian pustaka, dokumen, penelusuran naskah, yaitu

¹⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta, 2005). Hlm. 20

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). hlm. 94

¹² *ibid*, hlm. 94

dari buku-buku, makalah dan artikel yang disesuaikan dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini.¹³

Penelitian ini melakukan pengumpulan data berupa bahan hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁴ Studi kepustakaan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁵ Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan silogisme deduksi. Silogisme deduksi yaitu cara penarikan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus.¹⁶

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Kekuatan Eksekutorial dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Secara Etimologi, kata Fidusia disebut juga *fiducie*, yang diambil dari bahasa Belanda. Fidusia juga disebut *Fiduciary transfer of ownership* yang diambil dari bahasa Inggris.¹⁷ Definisi Jaminan Fidusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan terhadap benda pada umumnya baik benda bergerak yang berwujud atau tak berwujud yang tidak termasuk benda tidak bergerak seperti tanah, dimana penguasaannya berada dalam penguasaan seorang kreditur atau pemberi Fidusia yang memiliki kedudukan untuk diutamakan dalam hal pelunasan hutang dibandingkan kreditur yang lainnya.¹⁸

Titel nilai eksekutorial yang melekat pada Jaminan Fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan. Istilah Eksekusi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan *Executie* atau

¹³ *ibid*, hlm. 94

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).hlm.13

¹⁵ *Op Cit*, Peter Mahmud Marzuki. hlm. 21

¹⁶ Dwi Prilmilono Adi, "Penalaran Hukum Dalam Kritik Ilmu Fakultas Hukum," *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, no. 3 (2015): hlm. 454–55.

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008). hlm. 55

¹⁸ Awaljon Putra Muhammad Ikhsan, "Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2016). hlm.1

Uitvoering. Eksekusi disebut juga Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana diartikan dalam kamus hukum.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan, bahwa eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa pelaksanaan putusan/Eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁹ Titel Eksekutorial yang melekat pada Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia dilaksanakan sesuai maksud dari pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Irah-irah ini menandakan adanya kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat langsung melakukan penjualan atas benda yang dijamin sebagai pelunasan utang-piutang. Penjualan benda tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, antara lain:

- 3.1.1. Pelelangan umum. Artinya dengan pelelangan umum, artinya penerima Fidusia dapat mengambil hasil penjualan benda yang dijamin tersebut atas kekuasaannya sendiri.
- 3.1.2. Penjualan dibawah tangan, artinya penjualan dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Nilai kekuatan eksekutorial dalam sertipikat Jaminan Fidusia memberikan kekuasaan bagi kreditur penerima Fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan tanpa harus memperoleh persetujuan dari Pengadilan dengan syarat debitur sebagai penerima Fidusia melakukan cidera janji, sebab kekuatan nilai eksekutorial sama dengan putusan

¹⁹ Alfian, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu,” *E-Jurnal Katalogis* 5, no. 1 (2019): 11–20.

pengadilan karena memiliki kekuatan yang kuat dan dilindungi oleh Undang-Undang.²⁰ Dengan demikian maka akan memberikan kepastian hukum yang dapat menciptakan keamanan dan rasa percaya terhadap pemberi fidusia.

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan:

“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Apabila debitur cidera janji penerima jaminan fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Pasal 15 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “makna dari titel eksekutorial dalam Jaminan Fidusia” memungkinkannya dilaksanakan suatu eksekusi atas benda yang dijamin dengan Jaminan Fidusia akibat adanya wanprestasi atau cidera janji yang dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan sebab titel eksekutorial yang melekat dalam Jaminan Fidusia dianggap sama dengan keputusan Pengadilan tanpa adanya proses pemeriksaan terlebih dahulu.

Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 memutuskan antara lain:

- (1). Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi)

²⁰ Ferdinan Anggiat, “Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Dalam Kepailitan” (Universitas Sumatra Utara, 2009). hlm. 63

dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- (2). Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak - ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;
- (3). Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Mencermati putusan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam tingkatan praktik, suatu tindakan eksekusi secara langsung atas benda Jaminan Fidusia tetap disamakan dengan putusan pengadilan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 3.1.1. Dalam amar Putusan No 2. (Kumulasi Kondisi) disebutkan bahwa “Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengikat secara hukum terhadap:

- a. Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi); dan
- b. Pihak debitur merasa keberatan dalam hal menyerahkan benda yang dijaminakan tersebut.

Jika kedua syarat tersebut diatas dapat terpenuhi maka barulah pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sertifikat Jaminan Fidusia dapat disamakan dengan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan.

3.1.2. Dalam Amar Putusan No. 3 Frasa “*Cidera Janji*” sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (3) dapat mengikat sepanjang dimaknai:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang cidera janji, yang artinya perjanjian tersebut tidak boleh secara sepihak.
- b. Atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji

Jika diperhatikan inti dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak mengedepankan perubahan nilai yang fundamental terhadap efektifitas dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebab putusan Mahkamah Konstitusi hanya memberikan solusi pada persoalan yang bersifat teknis saja sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap benda yang dibebani Jaminan Fidusia dapat dilakukan hanya jika dalam perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan cidera janji dan kesediaan debitur menyerahkan barang jaminan secara sukarela ketika terjadi wanprestasi.

Syarat yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi di atas sangat tidak mendasar sebab kesepakatan yang disyaratkan tersebut telah tertuang dalam perjanjian pokoknya berdasarkan kesepakatan hutang-piutang yang mengikat kedua belah pihak. Pada umumnya, perjanjian

pokok dalam dunia usaha untuk pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian baku seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang menyatakan bahwa klausula baku adalah suatu model kesepakatan dari sebuah dokumen perjanjian yang mana isi dari kesepakatan tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja.

Perjanjian Baku hanya dilarang jika mengandung klausul yang bersifat *eksonerasi*, yaitu sebuah klausula perjanjian dimana salah satu pihak dari suatu perjanjian tersebut mencantumkan sebuah klausul yang membebaskan diri dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain dalam perjanjian.”²¹ Sebagaimana diutarakan oleh Mariaam Darus Badruzaman bahwa *eksonerasi* merupakan suatu klausul yang berisikan adanya batasan dari sebuah tanggung jawab dari suatu perjanjian.²²

Meskipun berbentuk perjanjian baku, dalam setiap perjanjian Pokok pemenuhan suatu hak dan kewajiban dari para pihak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, sebab jika hak dan kewajiban tersebut dikesampingkan atau tidak dilaksanakan maka dianggap telah cidera janji. Istilah cidera janji (*Wanprestasi*) diartikan sebagai suatu kondisi dimana tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²³ Debitur dianggap telah melakukan kelalaian jika debitur tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya atau debitur memenuhi apa yang menjadi kewajibannya akan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang diambil bersama sebagaimana yang telah diperjanjikan.²⁴

²¹ Satory Agus, “Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2015): 279.

²² Zakiyah, 2017, Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, hlm. 442

²³ *Op Cit*, Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.hlm. 55

²⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hlm.146* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007). hlm. 146

Selain klausul tentang cidera janji, klausul tentang adanya suatu “kehendak menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” tidaklah perlu untuk dituangkan dalam klausul perjanjian Fidusia, sebab perjanjian jaminan Fidusia ini berdasarkan atas kepercayaan antara kedua belah pihak sebagai perlindungan hukum untuk menjamin pelunasan utang piutang yang diatur dalam perjanjian pokok. Intinya, bahwa asas kebebasan berkontrak harus didasari dengan suatu itikad baik dari kedua belah pihak sehingga dapat menjamin terpenuhinya kepentingan bersama dalam pelaksanaan perjanjian²⁵ Dalam teori kontrak hubungan hukum ini disebut juga *Legal Relationship*, yaitu suatu keadaan yang memiliki keterkaitan dengan hukum berupa akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban.²⁶ Suatu “hak” dikonsepsikan sebagai kewenangan yang dimiliki para pihak dalam perjanjian untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak berbuat sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku. Sedangkan *Kewajiban* dikonsepsikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa titel eksekutorial harus dilihat bukan pada persoalan teknis semata, tetapi harus dilihat syarat sah yang dari lahir title eksekutorial tersebut. Title eksekutorial yang melekat dalam suatu perjanjian Jaminan Fidusia menjadikan kedudukan kreditur harus didahulukan atau diutamakan dalam pelunasannya. Kedudukan diutamakan tersebut lahir pada saat Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan. Olehkarena itu, ada beberapa hal yang menjadi penting untuk diperhatikan sebagai suatu yang memiliki hubungan dengan suatu kedudukan yang diutamakan akibat adanya titel eksekutorial, antara lain:²⁷

²⁵ Kotler and Philip & Keller, *Manajemen Pemasaran. Edisi Ketigabelas* (Jakarta: Erlangga, 2008).

²⁶ Salim HS and Erlies Nurbani Septiana, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). hlm. 241

²⁷ Benny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial,” *Legality* Volume 27, no. 1 (2019), hlm. 61.

- 3.1.1. Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia mensyaratkan bahwa perjanjian Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris;
- 3.1.2. Pasal 11 ayat 1 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa akta jaminan fidusia yang telah tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 3.1.3. Pasal 29 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Pelaksanaan eksekusi harus didasarkan pada ketentuan pasal 1234 bahwa jika debitur lalai maka dalam waktu yang ditentukan maka dianggap ingkar janji atau dianggap wanprestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian pokok.

Penerapan norma diatas merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi mereka yang memiliki posisi yang lemah dan rentan mengalami kerugian. Seorang kreditur masih memiliki posisi yang kuat dalam perjanjian pada saat perjanjian belum terlaksana dan mengikat secara hukum (pra kontraktual), akan tetapi pada tahap perjanjian tersebut telah dijalankan maka kreditur akan memiliki kedudukan yang yang rentan mengalami risiko kerugian (post kontraktual), itulah penyebab pentingnya Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dengan adanya titel eksekutorial dalam Jaminan Fidusia maka menyebabkan posisi yang tidak seimbang akan menjadi seimbang.

Norma hukum tertulis adalah ciri utama dari suatu nilai kepastian hukum. Fence M, mengatakan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁸ Kepastian hukum dalam bentuk norma tertulis merupakan pedoman dalam setiap interaksi hubungan hukum antara masyarakat satu dengan yang lain dan hubungan hukum antar

²⁸ Antinomi Fence M and Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007), hlm. 388

masyarakat dengan Negara sehingga ketegasan berlakunya hukum tidak disalahgunakan akibat interpretasi yang salah.²⁹ Lebih lanjut Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa agar kepastian hukum dapat terwujud, maka substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum harus menjadi perhatian yang utama.³⁰

Hal serupa oleh Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana yang dikutip oleh Helmi Muhammad yang mengatakan bahwa kepastian hukum mengatur suatu tatanan perilaku masyarakat yang telah ditentukan oleh hukum sebagai norma yang mengikat³¹ Oleh karena itu, ketidaktegasan aturan hukum terkait jaminan fidusia akan sangat berdampak buruk khususnya bagi kreditur apabila terjadi suatu wanprestasi.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai keadilan juga harus dikedepankan dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Menurut Aristoteles, keadilan dalam konteks perjanjian mencakup dua hal yaitu:

- 3.1.1. Dikatakan hukum dianggap adil jika daalam suatu perjanjian kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama. Keadilan ini disebut keadilan kumutatif (*iustitia commutativa*),
- 3.1.2. hukum dianggap adil dianggap adil jika para pihak dalam perjanjian melakukan hak dan kewajibannya dilakukan secara proporsionl. jenis keadilan ini disebut dengan keadilan distributif (*iustitia distributiva*).³²

Teori diatas memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam perjanjian dapat terwujud jika keadilan kumutatif (kedudukan yang sama) diterapkan dengan baik, kemudian dikontrol dengan penegakan aturan oleh instrument negara yang berperan menegakkan hukum secara

²⁹ Prayogo R. Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certain," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016). hlm. 194

³⁰ Lawrence M. Wriedman, "Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan" (Universitas Indonesia, Depok, 2011). hlm. 53

³¹ Helmi Muhammad, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2015): 137.

³² Muhammad.

memaksa (*dwingen recht*) yang disebut keberlakuan keadilan distributif sehingga dapat menegakkan hukum perikatan dan UU Jaminan Fidusia.³³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi benturan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴ Lebih lanjut Sunaryati Hartono menegaskan fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam intraksinya terutama bagi mereka yang memiliki kelemahan baik ekonomi, sosial maupun politik untuk memperoleh keadilan. Penerapannya diwujudkan dalam peraturan-peraturan tertulis serta mengikat yang diputuskan oleh pemerintah yang berwenang sehingga diharapkan dapat mengatur terlaksananya kepentingan umum sebagai wujud terlaksananya keadilan distributif.³⁵

Pendapat diatas memberikan gambaran bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sebab dengan ketertiban maka setiap kepentingan dari masyarakat akan terlindungi.³⁶

Begitu pentingnya eksistensi hukum ditengah masyarakat sebagaimana dalam teori Hans Kelsen bahwa setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Menurut Hans Kelsen mengatakan "*The law is, to be sure an ordering for promotion of peace, in that it forbids the use of force in relations among the members of the community*", Eksistensi hukum di masyarakat akan menciptakan suatu ketentraman dalam interaksi masyarakat. Meskipun hukum memiliki sifat yang membatasi, disadari atau tidak, eksistensi sebuah

³³ Hilipus M. Hadjon, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial," *Legality* 27, no. 1 (2019): 65.

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 53-54

³⁵ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991). hlm. 55

³⁶ Resa Arbiyanto, "Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 09/ Pdt./ 2014/ Pt.Tk)," (niversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). hlm. 5

hukum sangat penting jika dibandingkan tidak ada hukum yang diberlakukan sama sekali.³⁷

Adanya cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi kreditur oleh karena itu diperlukan perlindungan hak hukum kreditur dengan ketentuan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia.

Suatu perjanjian terutama perjanjian pembiayaan antara debitur (konsumen) dan kreditur (pihak lising/lembaga pembiayaan) terkadang tidak selalu berjalan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian pokok. hal yang dapat menyebabkan ketidak lancarannya dalam pembayaran tersebut dapat dikarenakan adanya ketidak terpenuhinya kewajiban dari konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan atau sering disebut wanprestasi. Oleh karena itu maka diperlukan suatu perjanjian jaminan yang bersifat *asesoir* yang mengikuti perjanjian pokok yang salah satunya adalah perjanjian Fidusia. Fungsinya adalah untuk melindungi pihak yang rentan mengalami kerugian jika terjadi wanprestasi sebagai bentuk perlindungan Hukum.

3.2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia yang Dibebankan pada Lembaga Peradilan di Indonesia

Pada dasarnya, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikarenakan maraknya pelaksanaan penagihan hutang oleh Kreditur kepada Debitur dengan menggunakan jasa *Dept Collector*. Pihak *Dept Collector* disini terkadang melakukan tugasnya tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam klausul *standar Contract* sehingga banyak menimbulkan permasalahan yang berujung pada perbuatan melawan hukum seperti melakukan penyitaan barang yang dijamin secara Fidusia dengan paksa, selain itu tidak jarang *debt*

³⁷ Sulistiyono Adi, Dimiyati Khudzaifah, and Wardiono Kelik, "Seri Ringkasan Penelitian Hibah Pascasarjana Tahun I HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN: Studi Tentang Peran Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan" (n.d.). Jurisprudence, Vo. 1, No. 2. Spetember 2004, hlm. 122

collector melakukan penganiayaan dan intimidasi yang mengarah kepada tindak pidana.³⁸

Berdasarkan perbuatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan *Debt Collector* terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori teori relativitas atau *schutznorm theorie* bahwa akibat melakukan perbuatan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain sebagaimana yang diatur dalam norma hukum berlaku.³⁹

Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3192 K/Pdt/2012 dalam keputusannya telah menjelaskan bahwa bahwa perbuatan Kreditur dengan memakai jasa *Debt Collector* telah salah dalam melakukan penagihan kredit dengan menggunakan cara-cara pendekatan intimidasi dan penekanan.⁴⁰ Selain itu, pada pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan juga menjelaskan bahwa:

“Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan”.

Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
- b. outstanding pokok terutang;
- c. bunga yang terutang; dan
- d. denda yang terutang”.

³⁸ *ibid*, Faudy.

³⁹ *ibid* Faudy.

⁴⁰ Dwiningthyas Shinta, *Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standard Chartered (Analisis Putusan MA Nomor 3192/ K/Pdt/2012)*, 2015. hlm. 60

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diketahui bahwa tidak ada larangan kreditur menggunakan jasa *Debt Collector*, akan tetapi harus memiliki prosedural berdasarkan aturan yang jelas dan tidak membenarkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan secara Fidusia oleh pihak kreditur (lembaga pembiayaan) tidak dapat dilakukan jika hanya berdasarkan hanya berdasar titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia, terkecuali ada pengakuan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh pihak debitur dan debitur berkenan menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada hakikatnya tidak bermaksud untuk menghilangkan nilai eksekutorial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, akan tetapi putusan tersebut hanya mempertegas tentang wanprestasi dan tentang eksekusi kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 merupakan dampak dari tindakan Perusahaan Pembiayaan yang cenderung merasa dirinya lebih terlindungi oleh UU Jaminan Fidusia ketimbang pihak Debitur. Dalam kesewenang-wenangan tersebut tak jarang Pengusaha Pembiayaan menggunakan jasa *Debt Collector* untuk mengurus Jaminan Fidusia yang masih ditangan debitur yang telah dianggap melakukan Wanprestasi. Namun, disisi lain ketika perjanjian pokok dari Jaminan Fidusia telah disepakati antara debitur dan kreditur, maka yang memiliki resiko adanya kerugian berada ditangan kreditur bila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, berdasarkan hemat penulis, bahwa titel eksekutorial yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia adalah bentuk perlindungan hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa istilah perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴¹

Kepentingan hukum dimaksudkan untuk mengatur hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan setiap manusia sehingga untuk itu diperlukan pemangku kekuasaan untuk melindungi kepentingan tersebut.⁴² Perlindungan hukum merupakan implikasi dari suatu norma atau ketentuan hukum berupa peraturan yang pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan masyarakat itu sendiri untuk mengatur dan menertibkan hubungan-hubungan mereka dalam berinteraksi satu sama lainnya serta hubungan masyarakat dengan pemerintah.⁴³ Sunaryati Hartono menegaskan bahwa bekerjanya suatu hukum dalam memberikan perlindungan adalah suatu hal yang memang sangat dibutuhkan agar kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu, maka pemerintah sebagai pemangku kekuasaan menetapkan aturan yang bersifat memaksa guna mengatur hubungan hukum tersebut (implementasi keadilan distributif).⁴⁴

Dampak lain yang timbul dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, adalah secara tidak langsung, Pengadilan akan terbebani dengan tugas baru, yaitu mengurus masalah pembiayaan. Sesungguhnya tugas ini tidak mesti dilakukan oleh Pengadilan, sebab selain akan menumpuk beban kerja, Pengadilan juga harus melihat dan mempelajari kasus-kasus wanprestasi terhadap kredit pembiayaan yang marak terjadi ditengah masyarakat. Selain itu, Pengadilan Negeri yang diberikan kewenangan harus dapat mengkaji

⁴¹ *Op Cit*, Satjipto Raharjo, 2000, hlm.. 53

⁴² *ibid*

⁴³ Saivol Virdaus, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Penderita Hiv Perspektif Hak Asasi Manusi, *Journal Diversi*, Volume 2, Nomor 2, September 2016: 380-501, hlm.454

⁴⁴ *Op Cit*, Sunaryati Hartono , hlm. 55

lebih dalam eksistensi oknum mafia pembiayaan dalam hal penggelapan kendaraan kredit macet yang juga merugikan pihak kreditur yang terkadang objek yang dijaminkan sudah menghilang begitu juga debitur ikut menghilangkan diri agar tidak dimintai pertanggung jawabannya oleh pihak kreditur.

Masih banyak kasus yang serupa dengan berbagai macam modus operandinya. Disisi lain, Pengadilan Negeri dituntut untuk mempunyai data-data dan jumlah kredit macet di Indonesia, hal ini dikarenakan bahwa nantinya Pengadilan Negeri seluruh Indonesia akan terbebani dengan permohonan-permohonan untuk mengeksekusi jaminan Fidusia yang akan diajukan oleh kreditur (lembaga pembiayaan), yang pada akhirnya Pengadilan terkesan sebagai lembaga eksekutor Jaminan Fidusia. Hakim seharusnya tidak bertindak sebagai pihak yang mengesahkan nota sebab Hakim bukan pejabat pemerintah. Hakim bukan hanya sekedar memutus suatu perkara berdasarkan Undang-Undang akan tetapi Hakim itu adalah pemutus suatu peristiwa dan pemberi keadilan.⁴⁵ Hakim juga diharapkan untuk dapat menemukan dan menggali hukum yang berkeadilan serta memastikan bahwa hukum selalu ditaati.⁴⁶ Hakim harus terhindar dari beban tugas dalam hal mengurus masalah pembiayaan dari kredit yang macet yang akan menjadi beban bagi pengadilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah perusahaan pembiayaan tidak dibenarkan lagi untuk melakukan eksekusi terhadap objek barang yang dijaminkan, meskipun terdapat nilai eksekutorial yang dianggap sama dengan

⁴⁵ Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hlm.119

⁴⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013, hlm. 55.

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan terobosan hukum yang secara fundamental merubah prinsip Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi hanya merumuskan solusi praktik terkait pelaksanaan eksekusi, ketika Jaminan Fidusia tidak secara jelas menyepakati cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan barang jaminan secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018,
- Badrul, zaman Maria Daru. *Bab-Bab Tentang Crediverbal, Gadai Dan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Faudy, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Gatoto, Suparmono. *Perbankan Dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan*. Jakarta: Jembatan, 1995.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta, 2008.
- HS, Salim, and Erlies Nurbani Septiana. *Penerapa Teori Hukum Dalam Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kotler, and Philip & Keller. *Manajemen Pemasaran. Edisi Ketigabelas*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hlm.146*. Jakarta: PT. Arga

Printing, 2007.

Wigyoebroto, Soetandyo. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta, 2005.

Wriedman, Lawrence M. “Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan.” Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Yudha, Harnoko Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Adi, Dwi Prilmilono. “Penalaran Hukum Dalam Kritik Ilmu Fakultas Hukum.” *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, no. 3 (2015): 454–55.

Adi, Sulistiyono, Dimiyati Khudzaifah, and Wardiono Kelik. “Seri Ringkasan Penelitian Hibah Pascasarjana Tahun I Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan: Studi Tentang Peran Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan,” n.d. *Jurisprudence*, Vo. 1, No. 2. Spetember 2004.

Agus, Satory. “Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2015): 279.

Ahmad, Wahyudi. “Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Ahyani, Sri. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Aminan Fidusia.” *Jurnal Wawasan Hukum* 24, no. 1 (2011).

- Alfian. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu.” *E-Jurnal Katalogis* 5, no. 1 (2019): 11–20.
- Anggiat, Ferdinan. “Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Dalam Kepailitan.” Universitas Sumatrea Utara, 2009.
- Arbiyanto, Resa. “Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 09/ Pdt./ 2014/ Pt.Tk),” niversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Febryka, Nola Luthv. “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 40.
- Hadjon, Hilipus M. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial.” *Legality* 27, no. 1 (2019): 65.
- Hera, Dwi Nirwitasari. “Problematika Berbagai Peraturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Reportarium* 1, no. 2 (2014).
- Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial.” *Legality* 27, no. 1 (2019)
- Ikhsan, Awaljon Putra Muhammad. “Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2016).
- Junaidi, Abdullah. “BISNIS.” *Jurnal Bisnis Manajemen Islam, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Kudus*, 4, no. 2 (2016): 116.
- M, Antinomi Fence, and Wantu. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007).
- Muhammad, Helmi. “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2015): 137.
- Permata, Anggun Windy. “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang

Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) Tesis, Program Studi Magister Kenotar.” Universitas Brawijaya., 1999.

Retno, Puspo Dwi. “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Jurnal Reportarium* 4, no. 2 (2017).

Setyawan, David Novan. “Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Pihak Bank (Studi Kasus Di PT. Bank Negara Indonesia.” *Jurnal Diversi* 2, no. 1 (2016)

Saivol Virdaus, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Penderita Hiv Perspektif Hak Asasi Manusi, *Journal Diversi*, Volume 2, Nomor 2, September 2016: 380-501.

Shinta, Dwiningthyas. *Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standard Chartered (Analisis Putusan MA Nomor 3192/ K/Pdt/2012)*, 2015.

Tony, Prayogo R. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certain.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).

Yusuf, Sutarjo Achmad. “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015).” *Jurnal PRIVAT LAW* 96, no. 1 (2018): 96.

Zakiah, 2017, Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017,

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

